

FIKIH TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Hening Parlan Qaem Aulassyahied Niki Alma Febriana Fauzi Elok Faiqotul Mutia Dionaldy D. Permana

SUARA MUHAMMADIYAH



FIKIH TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Penulis:

Hening Parlan Qaem Aulassyahied Niki Alma Febriana Fauzi Elok Faiqotul Mutia Dionaldy D. Permana

Editor — Muhammad Ridha Basri

•

Desain Cover — Roslani H Penata Aksara — Husein Sastra

Cetakan Pertama — **Januari 2025**

Penerbit — Suara Muhammadiyah

Alamat — Grha Suara Muhammadiyah KHA Dahlan 107 Yogyakarta 55262

Telp. (0274) 4284110, Fax. 411306

Homepage: http://www.suaramuhammadiyah.id

E-mail: penerbitsm@gmail.com

•

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Copyright@2025 pada Penerbit

xx + 166 hlm, 14 x 21 cm Hak Cipta © Suara Muhammadiyah Hak Cipta dilindungi Undang-undang

ISBN 978-634-7054-03-6

PENGANTAR PENERBIT

Dengan rasa syukur, kami Penerbit Suara Muhammadiyah menyampaikan kepada pembaca sebuah karya berjudul *Fikih Transisi Energi Berkeadilan*. Buku ini hadir sebagai sebuah upaya untuk merespons tantangan global yang semakin kompleks, khususnya dalam mengelola transisi energi menuju sistem yang lebih berkelanjutan, sekaligus menjamin prinsip keadilan yang hakiki.

Dalam beberapa dekade terakhir, transisi energi menjadi isu yang sangat mendesak. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tidak hanya berdampak pada krisis iklim, tetapi juga memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam. Namun, solusi untuk permasalahan ini tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis atau ekonomi. Dibutuhkan pandangan holistik yang mencakup dimensi etika, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Islam, sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan, menawarkan kerangka konseptual dan praktis untuk mewujudkan transisi energi yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial.

Buku ini mengupas tuntas persoalan transisi energi dari sudut pandang Islam. Dimulai dengan urgensi persoalan, pembahasan bergerak pada landasan filosofis, nilai-nilai dasar, hingga prinsip-prinsip umum dalam kerangka keislaman. Tidak hanya itu, buku ini juga memberikan panduan aplikatif melalui pembahasan mengenai implementasi ($tațb\bar{\imath}q$) transisi energi berkeadilan yang dapat dijadikan pijakan bagi para pembaca dalam mengambil

tindakan nyata.

Kami percaya, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik tetapi juga inspirasi praktis yang relevan bagi para pemimpin, pembuat kebijakan, aktivis lingkungan, pelaku usaha, dan umat Islam pada umumnya. Harapan kami, karya ini mampu mendorong terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan energi, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan.

Akhir kata, semoga buku ini membawa manfaat yang luas, menjadi sumber inspirasi, dan meneguhkan langkah kita bersama menuju masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan penuh berkah.

25 November 2024

Penerbit Suara Muhammadiyah

SAMBUTAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, kami menyambut baik hadirnya buku *Fiqh Transisi Energi Berkeadilan* yang disusun oleh para penulis sebagai bagian dari ikhtiar intelektual dan praksis dalam menjawab tantangan global, khususnya dalam mewujudkan sistem energi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Isu transisi energi tidak hanya menyangkut aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga dimensi etika, keadilan sosial, serta tanggung jawab ekologis yang merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan senantiasa berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aspek lingkungan dan energi. Sejak Muktamar ke-48, Muhammadiyah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan *Islam Berkemajuan* yang responsif terhadap isu-isu global, salah satunya adalah keadilan ekologis dan transisi energi yang berorientasi pada keberlanjutan serta kesejahteraan umat.

Buku ini merupakan bagian dari tradisi ijtihad Mu-

hammadiyah dalam mengembangkan pemikiran Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Sebagaimana dalam berbagai putusan tarjih, Islam dipahami secara komprehensif melalui pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani* sehingga mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip tauhid, keadilan, dan keseimbangan (mizan). Dengan pendekatan ini, transisi energi tidak hanya dipandang sebagai perpindahan dari energi fosil ke energi terbarukan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Muhammadiyah telah lama menaruh perhatian pada isu lingkungan melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan Fiqh Lingkungan, Fiqh Agraria, Fiqh Kebencanaan, serta aksi nyata di berbagai wilayah yang terdampak perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam. Buku ini memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam bidang energi dan diharapkan dapat menjadi panduan bagi umat Islam, khususnya dalam mewujudkan sistem energi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, aktivis lingkungan, serta masyarakat luas dalam memahami dan mengimplementasikan transisi energi berkeadilan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kemanfaatan atas ilmu yang disampaikan dalam buku ini serta menjadikannya bagian dari amal shaleh yang membawa maslahat bagi umat dan semesta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	iii
Pengantar Ketua Umum PP Muhammadiyah	٧
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	VIII
BAB I Urgensi Persoalan Transisi Energi Berkeadilan	
(Tasawwuril Mas`alah)	1
A. Memahami Energi Terbarukan dan Tidak Terbarukan	3
B. Permasalahan Terkait Energi Batu Bara dari Hulu ke Hilir	8
C. Permasalahan Tata Kelola Energi di Indonesia	10
D. Kondisi Transisi Energi di Indonesia	13
BAB II Pandangan Islam tentang Transisi Energi Berkeadilan	21
A. Islam dan Energi	23
B. Pengakuan dan Dukungan Islam atas Transisi Energi Berkeadilan	40
C. Tugas Ilahi kepada Manusia atas Energi	43
BAB III Lima Nilai Dasar Transisi Energi Berkeadilan	51
A. Nilai Tauhid	54
B. Ayat/Tanda	58
C. Amanah	62
D. Adil	66
E. Mizan	68
	73
BAB IV Prinsip Umum Transisi Energi Berkeadilan dalam Islam A. Prinsip Kesalehan	75 76
B. Prinsip Regulatif	70 79
C. Prinsip Kemaslahatan	86
D. Prinsip Musyawarah	95
E. Prinsip Konservasi	99
•	107
BAB V <i>Taṭbīq</i> Transisi Energi Berkeadilan A. Peran Negara dan Dunia Global dalam Transisi Energi Berkeadilan	1107
B. Tingkat Organisasi Kemasyarakatan	125
C. <i>Tatbīq</i> pada Tingkat Swasta	136
D. <i>Tatbīq</i> pada Tingkat Swasta	148
E. <i>Tatbīq</i> Tingkat Individu	152
Taujihat	157
Daftar Pustaka	158

PENDAHULUAN

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang sebenar - benarnya (Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur) dimana terwujud masyarakat yang memiliki hubungan harmonis adil, makmur, yang diridhai oleh Allah Swt, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Islam Berkemajuan telah menjadi ruh Muhammadiyah sejak periode awal. Dengan Islam Berkemajuan, Muhammadiyah berusaha menghadirkan pemahaman Islam yang Wasatiah dalam rangka mewujudkan kerahmatan dalam kehidupan semesta. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha dan proses untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya memahami Islam sebagai agama yang senantiasa sesuai dalam memberikan kemaslahatan kepada manusia pada zaman yang terus berubah. Dalam setiap zaman selalu ada orang atau kelompok yang menyerukan perbaikan (ishlah) atau pembaharuan (tajdid) dalam kehidupan umat Islam. Muhammadiyah hadir untuk menjalankan misi tersebut.

Dalam menjalankan misi itu, Muhammadiyah menempatkan Islam sebagai pijakan, tuntunan, dan spirit dalam menapaki perubahan, yang diwujudkan oleh Muhammadiyah dalam bentuk pemikiran, gerakan, dan perkhidmatan. Gerakan Islam berkemajuan setidaknya punya tiga modal penting untuk beramar makruf sekaligus nahi

munkar; (1) modal kebersamaan (*al-quwwah jam'iyyah*), (2) modal pengetahuan (*al-quwwah al-'ilmiyyah*), dan (3) modal progresivitas yang dapat menyahuti berbagai persoalan kekinian (*al-quwwah at-tajdidiyyah*). Bermodalkan tiga spirit itulah Muhammadiyah memainkan peran yang aktif dalam penyelesaian masalah kontemporer yang berkaitan dengan kemanusiaan dan lingkungan hidup.

Ijtihad-ijtihad yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks tersebut telah cukup banyak dilakukan. Muktamar ke-48 tahun 2022 di Surakarta, sebagai misal, melahirkan satu dokumen resmi Risalah Islam Berkemajuan (RIB) yang memuat visi dan arah perkhidmatan Muhammadiyah dalam berbagai lini kehidupan. Dalam RIB itu, salah satu visi penting yang terkait dengan kemanusian dan lingkungan hidup adalah amanat untuk melakukan Perkhidmatan Global, yang di dalamnya termaktub agenda Pelestarian Lingkungan. Jauh sebelum itu, kurang lebih dua dekade sebelumnya, Muhammadiyah, melalui Muktamar yang diadakan tahun 2000 menghasilkan akhlak lingkungan, yang kemudian dilembagakan menjadi gerakan tahun 2005 untuk merespons krisis yang terjadi mulai dari krisis air, energi, dan perubahan iklim. Selain dua ijithad tersebut, secara khusus melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah juga menghasilkan pemikiran keagamaan terkait persoalan lingkungan hidup dalam bentuk fikih. Tiga produk fikih yang layak disebut dalam konteks ini adalah Fikih Air, Fikih Kebencanaan, dan Fikih Agraria. Tiga produk fikih ini telah mendobrak konsep fikih yang selama ini dipahami oleh sebagian kalangan bahwa fikih merupakan suatu produk ijtihad yang hanya berkaitan dengan persoalan ibadah yang bersifat furu'iyah, hitam-putih, dan tidak bisa dikaitkan sama sekali dengan persoalan di luar itu; apalagi dikaitkan dengan isu lingkungan dan kemanusiaan. Pendekatan bayani (berdasar pada teks), burhani (berdasar pada rasio), dan irfani (berdasar pada intuisi) yang dipedomani oleh Muhammadiyah dalam memahami ajaran Islam adalah salah satu kunci yang memungkinkan Muhammadiyah melakukan ijtihad secara inter, trans, dan multidisiplin keilmuan. Sehingga produk-produk ijtihad yang dihasilkan Muhammadiyah cakupannya sangat luas, mendalam, komprehensif dan bervariatif. Ini bisa dilihat dari produk ijtihad Muhammadiyah, selain yang telah disebutkan di atas, antara lain: Teologi Lingkungan, Fikih Kesejahteraan Sosial, Fikih Tata Kelola, Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Perlindungan Anak, Fikih Informasi, Fikih Wakaf Kontemporer, Risalah Akhlak Islami, dan Tafsir At-Tanwir.

Selain pendekatan bayani, burhani, dan irfani, kunci penting lain yang menjadikan Muhammadiyah mampu menghasilkan produk-produk ijtihad, khususnya dengan istilah "fikih", yang mampu menyapa berbagai isu kontemporer, termasuk persoalan transisi energi adalah kemampuan dan keberanian Muhammadiyah dalam melakukan reinterpretasi atas konsep fikih.

Terminologi fikih yang dimaksud dalam buku ini tidak sebatas sebagaimana makna fikih yang selama ini dipahami oleh banyak kalangan sebagai sekumpulan hukum yang bersifat rinci (*al-ahkam al-far'iyyah*) yang berisi hanya persoalan halal-haram dan bersifat hitam putih. Konsep fikih dalam perspektif Muhammadiyah lebih luas

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Ttp.: Tp, t.t.), h. 2; Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018), h. 25.

dari itu. Ia mencakup tiga jenjang norma yang bersifat hierarkis, yang satu sama lain saling memayungi dan menguatkan.² Norma pertama adalah nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah). Nilai-nilai ini adalah nilai universal agama Islam yang melandasi ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks Fikih Transisi Energi Berkeadilan ini terdapat lima nilai dasar yang berkaitan, yaitu: (1) tauhid, (2) ayat/tanda, (3) amanah, (4) adil, dan (5) mizan. Lima nilai dasar ini, pada gilirannya, memayungi norma kedua yang berada dibawahnya, yaitu prinsip-prinsip umum (*al-ushul al-kul*liyyah). Ada tujuh prinsip umum dalam buku fikih ini, yaitu: (1) prinsip kesalehan, (2) prinsip universal, (3) prinsip transisi berkeadilan, (4) prinsip regulatif, (5) prinsip kemaslahatan, (6) prinsip musyawarah, (7) prinsip prioritas dan efisiensi. Terakhir, norma ketiga, adalah aturan-aturan vang bersifat konkret (al-ahkam al-far'iyyah) atau pedoman teknis yang bersifat praktis dan strategis, yang merupakan turunan sekaligus dipayungi oleh nilai dasar dan prinsip umum di atasnya. Norma ketiga dalam fikih ini berisi langkah-langkah strategis yang perlu diterapkan dan merentang dari level individu, komunitas, masyarakat, negara, hingga tingkat global.

Melalui fikih ini, Muhammadiyah tidak hanya ingin menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap isu energi, namun juga ingin menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi rujukan utama umat Islam sesungguhnya dapat ditafsirkan secara progresif, agar manusia dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai khalifah di alam semesta ini dengan baik dan benar.

Dalam konteks ini, Muhammadiyah memilih terminologi dan narasi "transisi energi berkeadilan" untuk mene-

² Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, h. 29.

gaskan pesan utama dari buku ini, yaitu pentingnya nilai keadilan dalam proses transisi energi. Sehingga gagasan transisi energi yang ingin ditawarkan melalui buku ini tidak hanya sekedar perpindahan dari satu energi ke energi lain, namun juga mempertimbangkan hal-hal lain yang melingkupi seperti moralitas, dampak, dan tata kelola. Selain itu, isu perlindungan dan pelestarian lingkungan, dampak sosial, serta mata pencaharian masyarakat lokal juga menjadi penting dan jangan sampai diabaikan.

Hal-hal ini penting untuk dipertimbangkan karena apa yang terjadi di Indonesia seringkali mengabaikan berbagai aspek tersebut. Ini sebagaimana yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan, ketika isu energi banyak menjadi perhatian, terutama dalam konteks pelestarian lingkungan dan isu sosial. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi terbarukan yang berlimpah dan ramah lingkungan. Namun, tantangan dalam pengelolaan sumber daya energi sering kali menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik sosial. Misalnya, masalah pengelolaan sumber daya energi yang tidak transparan kerap memicu ketegangan dengan masyarakat lokal, terutama terkait dengan pembebasan lahan, kesejahteraan hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sering kali mengesampingkan suara masyarakat yang terdampak langsung. Dengan berfokus pada transisi energi berkeadilan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola energi di Indonesia juga menjadi sorotan karena kesenjangan antara prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang dan implementasinya di lapangan. Kompleksitas sistem regulasi menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian hukum dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Pada titik ini, transisi menuju penggunaan energi terbarukan menjadi semakin penting untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Namun, proses implementasinya perlu dilakukan dengan bijaksana untuk menghindari dampak negatif seperti gangguan terhadap sumber daya air, penghidupan masyarakat, maupun potensi konflik sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat, transisi energi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas hidup, melindungi lingkungan, dan memperkuat harmoni sosial. Transisi energi harus memperhatikan prinsip keadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Namun sayangnya, saat ini, transisi energi seringkali hanya dipahami sebagai perpindahan sumber energi tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat dan dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Ringkasnya, transisi energi sudah seharusnya tidak melulu dipahami sebagai perpindahan dari satu energi (kotor) ke energi lain (bersih) saja, melainkan harus perlu juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkelindan di seputar isu tersebut. Sehingga transisi energi yang diharapkan bukan hanya sekedar berpindah dari satu energi yang telah mengakibatkan banyak permasalahan menuju energi lain yang nantinya akan menimbulkan persoalan baru, yang seringkali tidak kalah berbahaya dan merusak dari sebelumnya. Pada titik inilah, hadirnya Fikih Transisi

Energi Berkeadilan (FTEB) ini menemukan arti pentingnya.

Dalam konteks Islam, transisi atau perubahan itu memiliki akar istilah yang mapan yaitu **hijrah.** Makna hijrah secara bahasa antara lain adalah berpindah (al-intigāl), meninggalkan (taraka/sarama), keluar (al-khurūj), menolak (*rafada*), dan berpisah (*mufāragah*).³ Dalam sejarah awalnya, hijrah memang merujuk pada satu momen perpindahan atau meninggalkannya Nabi dan umat Islam dari satu tempat (negeri) ke tempat (negeri) yang lain, yaitu dari *dār al-kufr* menuju *dār al-īmān*; dari Mekkah menuju Madinah. Ini sebagaimana dapat terbaca dari penjelasan para mufasir dan ahli bahasa, seperti al-Asfahani dan Shidig Hasan Khan.⁴ Namun secara substansi, hijrah dapat dimaknai juga sebagai meninggalkan dan menolak sesuatu yang buruk, seperti keinginan syahwat, akhlak tercela, dan perbuatan maksiat.⁵ Dengan kata lain, hijrah bermakna berpindah dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang lebih baik.

Hijrah sendiri baru bisa dilaksanakan dengan baik dan benar jika ia diiringi dengan jihad dan ijtihad.⁶ Kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu ja-ha-da,

³ Lihat selengkapnya dalam Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2005), h. 495; Al-Ashfahani, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, editor: Shafwan 'Adnan al-Dawudi (Beirut: Dar al-Oalam, 1992), 833.

⁴ Al-Ashfahani, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, h. 833; Shidiq Hasan Khan, Fath al-Bayan fi Magashid al-Qur'an (Beirut: Al-Maktabah al-'Ishriyyah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1992), jilid 1, h. 438.

⁵ Al-Ashfahani, Al-Mufradat fi Gharib al-Our'an, h. 833.

Penjelasan tentang keterkaitan hijrah dengan jihad (dan ijtihad; dua istilah yang berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu *ja-ha-da*) ini secara implisit dapat terbaca dari penafsiran al-Alusi dalam kitabnya, Ruh al-Ma'ani, ketika ia menafsirkan QS al-Baqarah ayat 218. Lihat selengkapnya dalam Al-Alusi, Ruh al-Ma'ani, jilid 1, h. 506.


yang berarti kekuatan, kemampuan (al-ṭāqah) dan kesukaran atau penderitaan (al-masyaqqah). Menurut al-Ashfahani, secara kebahasaan, jihad adalah mengerahkan daya upaya untuk melakukan perlawanan, baik kepada musuh, setan, atau nafsu syahwat (yang merusak). Sementara ijtihad adalah mencurahkan diri untuk mengerahkan energi, kemampuan, dan pikiran serta pada saat yang sama siap untuk menanggung kesukaran dan penderitaan. Dari sini kita dapat mengambil satu ibrah bahwa untuk melakukan hijrah energi atau transisi energi berkeadilan, maka kita membutuhkan suatu daya upaya untuk melakukan perlawanan serta mengerahkan segala yang kita miliki dalam rangka berpindah dari suatu energi kotor ke energi yang bersih dengan tetap berpijak pada asas keadilan. Hal ini sejalan dengan spirit QS al-Baqarah ayat 218,

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad (dan berijtihad) di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [QS. Al-Baqarah (2): 218].

Untuk itulah sangat penting memahami dan menjelaskan alur pikir serta kerangka penulisan Fikih Transisi Energi Berkeadilan. Berikut adalah kerangka dari Fikih Transisi Energi Berkeadilan:

⁷ Al-Ashfahani, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, h. 208.

⁸ Al-Ashfahani, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, h. 208.



Kerangka Fikih ini kemudian diwujudkan dalam babbab sebagai berikut :

- 1. Pendahuluan, bagian ini merupakan pintu pembuka yang menjelaskan bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan memiliki concern pada transisi energi yang berkeadilan dengan tiga modal utama untuk melakukan amar makruf nahi munkar yaitu; (1) modal kebersamaan (al-quwwah jam'iyyah), (2) modal pengetahuan (al-quwwah al-'ilmiyyah), dan (3) modal progresivitas yang dapat menyahuti berbagai persoalan kekinian (al-quwwah at-tajdīdiyyah). Bagian ini juga menjelaskan tentang terminologi Fikih Energi serta kerangka dari Fikih Transisi Energi Berkeadilan.
- 2. Bab 1 Urgensi Persoalan Energi. Bab ini menjelaskan

tentang Energi Terbarukan dan Energi Tidak Terbarukan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Terminologi di sini tidak memuat energi baru untuk menghindari mispersepsi atas definisi energi baru sebenarnya bukan energi baru, melainkan turunan dari energi baru dalam bentuk yang berbeda namun hanya perpindahan energi kotor dengan bentuk/model lain. Dalam bab ini juga akan dibahas potensi energi terbarukan di Indonesia dan tata kelola energi pada saat ini. Di sini juga disajikan betapa kaya Indonesia yang memiliki berbagai potensi energi yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, sayangnya justru banyak persoalan dari hulu hingga hilir yang belum terselesaikan. Lebih jauh lagi, persoalan juga terjadi dalam tata kelola akan digali lebih dalam terutama menyangkutdalam kebijakan, partisipasi publik, transparansi, berkedaulatan, dan akuntabilitas. Dalam bab ini ditutup dengan kondisi terkini dalam transisi energi di tanah air dan urgensi betapa pentingnya kita segera melakukan proses transisi energi yang berkeadilan.

3. Bab 2 Pandangan Islam tentang Transisi Energi Berkeadilan. Dalam bab ini menjelaskan pandangan keislaman sebagai sumber yang memberikan jawaban atas semua pertanyaan terkait dengan energi. Ajaran Islam adalah syumūliyyah yang berarti komprehensif atau mencakup segala hal, yang tidak hanya menetapkan ketentuan-ketentuan pada dimensi ibadah *mahdah* semata, seperti shalat, puasa, zakat dan haji, melainkan juga hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Islam bukan hanya mengakui sumber-sumber

- energi namun meletakkan nilai keadilan sebagai nilai-nilai luhur yang wajib ada pada saat implementasi transisi energi sebagaimana Q.S. Ar-Rahman (55): 7 9. Di bab ini juga menjelaskan tentang tugas ilahi yang dibebankan oleh Allah kepada manusia, yaitu: (1) ibadah, (2) istikhlāf, dan (3) isti'mār.
- 4. Bab 3 Lima Nilai Dasar Transisi Energi Berkeadilan. Bab ini menjelaskan tentang Islam sebagai agama yang membawa misi rahmat untuk alam semesta, termasuk juga memberikan perhatian pada isu energi. Islam mengakui dan mendukung transisi energi berkeadilan sebagai wujud dari pengelolaan alam semesta yang sesuai dengan kehendak ilahi dan ajaran luhur agama sebagai implementasi dari tiga tugas utama manusia yaitu : 1) ibadah, 2) istikhlāf dan 3) isti'mar. Dan untuk menjalankan tugas Allah Swt tersebut manusia mempunyai koridor agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam berupa landasan etis yakni nilai-nilai yang berperan sebagai pondasi dasar yang di atasnya nanti akan dibangun prinsip-prinsip umum. Landasan etis yang akan dipaparkan pada bab ini terangkum dalam lima nilai: 1) nilai Tauhid, 2) nilai ayat atau tanda sebagai bukti ketuhanan, 3) nilai amanah atau tanggung jawab, 4) nilai keadilan. dan 5) nilai mizan atau keseimbangan.
- 5. Bab 4 Prinsip Umum Transisi Energi Berkeadilan Dalam Islam. Bab ini menjelaskan tentang prinsip-prinisip umum transisi energi berkeadilan dalam Islam. Prinsip umum ini, yang merupakan turunan dari lima nilai dasar transisi energi berkeadilan sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya. Terdapat

lima prinsip umum transisi energi berkeadilan, yaitu: 1) prinsip kesalehan sebagai turunan dari nilai ketauhidan dan nilai bahwa alam adalah tanda ketuhanan, 2) prinsip regulatif yang juga bisa menjadi turunan dari nilai dasar amanah dan keadilan, 3) prinsip kemaslahatan yang bisa menjadi kaidah turunan dari nilai keadilan dan keseimbangan (mizan), 4) prinsip musyawarah yang merupakan turunan dari nilai dasar amanah, keadilan dan keseimbangan, dan 5) prinsip konservasi juga bisa merupakan turunan dari nilai dasar amanah dan keadilan. Penjelasan kelima prinsip di atas dilengkapi dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, pandangan para ulama terkemuka, serta contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan keseharian.

6. Bab 5 Tatbiq Transisi Energi Berkeadilan. Sesuai dengan makna harfiahnya, *tatbīq* berarti penerapan atau pelaksanaan. Dalam bab ini dijelaskan tentang penerapan atau aksi nyata bagaimana energi berkeadilan diwujudkan. Ada dua hal yang ditawarkan yaitu, pertama, mengubah cara pandang terhadap sektor energi, khususnya energi terbarukan. Pemanfaatan energi harus berlandaskan pada perhitungan yang tepat mengenai keterbatasan sumber daya dan kemampuan bumi dalam memperbaiki diri pascaeksploitasi. Pemahaman bahwa tidak ada pertumbuhan yang tidak terbatas dalam sistem yang memiliki keterbatasan. Sehingga dapat dipahami bahwa pendekatan eksploitatif bukan hanya dapat merusak alam, tetapi juga merusak kehidupan manusia, sementara aspek kelestarian dan keberlanjutannya diabaikan. Kedua, menawarkan tuntunan praktis

dan praktik-praktik baik, yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas, dan individu. Di tingkat Negara misalnya, perubahan cara pandang dan penerapannya dilakukan sejak merumuskan peraturan dan kebijakan-kebijakan strategis di sektor energi, pengembangan rencana pembangunan serta implementasi proyek-proyek pembangunan tersebut. Para pihak memiliki peran dan ruang lingkup pekerjaan yang berbeda-beda namun bisa bergerak secara paralel untuk mewujudkan energi berkeadilan.

7. Taujihat, bagian penutup dan kesimpulan dari naskah Fikih Transisi Energi Berkeadilan (FTEB) ini mengingatkan kembali bahwa masalah energi bukan soalan teknis semata, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan keadilan. Islam terlahir dengan membawa spirit keadilan dan sudah banyak teladan yang diberikan Rasulullah saw bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam dan memanfaatkan sumber daya yang disediakan dengan penuh tanggung jawab, tidak merusak dan menghancurkan. Islam memiliki pandangan dan nilai-nilai yang kuat dalam hal pengelolaan energi secara adil. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan, menjadi landasan untuk menjalankan transisi energi yang berkeadilan. Landasan hukum, fatwa, dan panduan praktis yang disediakan dalam naskah ini diharapkan menjadi pegangan dalam memperjuangkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan, tidak hanya di internal Muhammadiyah, tetapi juga bagi masyarakat luas.



BAB I URGENSI TRANSISI ENERGI

Energi adalah landasan utama bagi masyarakat modern, memainkan peran penting dalam menggerakkan industri, rumah tangga, dan infrastruktur. Proses pembangkitan listrik sebagai bentuk energi, dan jenis energi yang dipakai merupakan salah satu isu yang paling krusial. Selain itu, bagaimana cara kita mengonsumsi energi juga tak kalah peliknya, termasuk di dalamnya adalah persoalan siapa yang mendapatkan keistimewaan akses dan bagaimana dampaknya.

Bab ini akan menguraikan pentingnya memahami energi termasuk transisi energi, sebagai peluang dan tantangan yang kompleks.

A. Memahami Energi Terbarukan dan Tidak Terbarukan

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau menyediakan panas dan cahaya yang dapat diubah menjadi bentuk lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan sumber energi didefinisikan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi dan

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum, terdapat dua jenis sumber energi:

1. Energi Terbarukan

Merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui atau terus diproduksi tanpa menguras sumber daya alam secara permanen. Contoh energi terbarukan termasuk energi surya, energi angin, energi air, dan energi biomassa. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, dengan kapasitas hingga 3.686 GW, terutama dari energi surya, angin, air, dan panas bumi.

Namun demikian, sebagai catatan, tidak semua energi terbarukan bisa dikategorikan ramah lingkungan. Beberapa energi terbarukan dapat merusak alam jika dilakukan tanpa kelola yang baik. Sebagai contoh, proyek biomassa berskala besar bisa menyebabkan deforestasi, sementara pembangunan bendungan untuk energi air dapat mengganggu ekosistem sungai jika tidak direncanakan secara bertanggung jawab.

POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN INDONESIA



Potensi Energi Baru Terbarukan Indonesia Sumber: ESDM, 2023

2. Energi Tidak Terbarukan

Merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui dalam waktu yang singkat. Contoh energi tidak terbarukan adalah energi yang berasal dari fosil atau timbunan makhluk hidup seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Karena sumber energi ini berasal dari fosil yang tertanam di bumi selama jutaan tahun, energi-energi ini sering kali disebut sebagai energi fosil.


Indonesia adalah salah satu pengekspor batu bara terbesar di dunia, dengan cadangan terverifikasi dari Kementerian ESDM per 2021 sekitar 32 miliar ton. Selain batu bara, potensi sumber energi minyak bumi Indonesia mencapai 2,41 *billion barrel oil* dan potensi gas alam menyentuh angka 35,3 *trillion cubic feet*.

Ketergantungan pada batu bara menimbulkan masalah serius. Bahan bakar fosil merupakan penyumbang utama perubahan iklim karena emisi karbonnya. Selain itu, aktivitas penambangan batu bara sering menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi dan pencemaran air. Kegiatan pertambangan batu bara misalnya, dikutip oleh *Kompas*, dalam periode empat tahun saja (2010-2014) Indonesia telah kehilangan 1.901 kilometer persegi untuk pertambagangan batu bara, terutama di wilayah Kalimantan Timur.³

¹ Adi Ahdiat, "10 Provinsi Dengan Cadangan Batu Bara Terbesar Pada 2021," 24 Oktober 2022, https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/2c3b73866d3be54/10-provinsi-dengan-cadangan-batu-bara-terbesar-pada-2021.

² CNBC Indonesia, "Bejibun! Cadangan Terbukti Minyak RI Masih 2,41 Miliar Barel," CNBC Indonesia, Oktober 2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20231030144918-4-484837/bejibun-cadangan-terbuktiminyak-ri-masih-241-miliar-barel.

³ Ahmad Arif, "Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis




Presentasi Konsumsi Akhir Energi Tahun 2022 Sumber: BPS, 2023

3. Kebutuhan Energi

Menurut laporan Badan Pusat Statistika (BPS), konsumsi energi di Indonesia pada tahun 2022 naik sekitar 45% menjadi 6.914.802 terajoule dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang paling banyak menggunakan energi adalah industri dan konstruksi, dengan konsumsi sebesar 3.691.993 terajoule (53,4%). Setelah itu, sektor rumah tangga menggunakan 1.554.160 terajoule (22,5%) dan sektor transportasi menggunakan 1.263.435 terajoule (18,3%).

akibat Pertambangan," kompas.id, 13 September 2022, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan.



Bauran Energi Primer Indonesia Sumber: Katadata, 2023

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa total energi primer yang digunakan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan kebutuhan energi yang semakin besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan transisi menuju bauran energi yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, potensi energi terbarukan Indonesia terus mendapat perhatian lebih besar. Pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan, seperti energi matahari, angin, air, dan biomassa, dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung kebutuhan energi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya. Dengan cadangan energi yang ada saat ini, transisi ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang matang agar kebutuhan energi terpenuhi tanpa mengorbankan keberlanjutan di masa depan.

Selain itu, percepatan transisi energi memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan. Dengan kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi pionir dalam pengembangan sistem energi yang bersih, efisien, dan inklusif. Transisi ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka jalan untuk melindungi lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan.

B. Permasalahan dalam Pengelolaan Energi dan Dampaknya pada Kehidupan Masyarakat

Pengelolaan energi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem energi yang lebih bersih dan berkeadilan. Berikut ini beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian:

1. Permasalahan Kesehatan

Polusi udara yang dihasilkan oleh aktivitas energi dapat berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Studi dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan bahwa polutan seperti PM2.5, NO2, SO2, dan O3 dapat menyebar luas, menyebabkan berbagai penyakit, dari gangguan pernapasan hingga risiko kematian dini. Konsentrasi PM2.5 di beberapa wilayah Indonesia bahkan kerap melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO, mengindikasikan perlunya upaya serius untuk mengurangi emisi.

Dampak kesehatan ini dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas pembangkit energi. Misalnya, di Sijantang, Sawahlunto, dan Suralaya, banyak warga,

termasuk anak-anak dan lansia, yang terdiagnosis dengan gangguan pernapasan seperti TBC dan bronkitis. Kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan juga sangat signifikan, mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

2. Konflik Sosial dan Gangguan Mata Pencaharian

Pembangunan infrastruktur energi sering kali menimbulkan konflik sosial, terutama terkait pembebasan lahan dan dampak lingkungan. Masyarakat di Batang, Jawa Tengah, dan Banten, misalnya, menolak pembangunan fasilitas energi yang mereka nilai dapat merusak lingkungan dan mengganggu mata pencaharian, seperti nelayan dan petani. Konflik ini tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial, tetapi juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek energi.

Di Kutai Kartanegara, aktivitas energi telah mengganggu pasokan air dan menyebabkan kerusakan lahan pertanian. Sungai yang tercemar tidak lagi dapat digunakan untuk irigasi, mengakibatkan gagal panen dan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang mayoritas bekerja sebagai petani.

3. Efisiensi Pengelolaan Energi

Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan efisiensi pengelolaan energi. Subsidi energi yang tidak tepat sasaran, seperti subsidi listrik, sering kali menciptakan pemborosan. Sementara itu, kelebihan pasokan listrik hingga 6 GW pada awal 2023 menunjukkan perlunya perencanaan energi yang lebih efisien. Oversupply ini menyebabkan kerugian yang signifikan, dengan estimasi Rp3 triliun per GW kelebihan pasokan.

4. Dampak Lingkungan dan Perubahan Iklim

Pengelolaan energi juga berdampak pada lingkungan secara lebih luas. Perubahan iklim yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca telah mengganggu pola cuaca, memengaruhi hasil pertanian, dan meningkatkan harga kebutuhan pokok. Presiden Joko Widodo pada awal 2024 menjelaskan bahwa kenaikan harga pangan, seperti beras dan cabai, sebagian besar dipengaruhi oleh anomali cuaca yang terkait perubahan iklim.

Polusi udara di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Bandung, semakin menjadi perhatian. Tingginya tingkat polutan udara sering kali melampaui ambang batas aman, meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kualitas hidup. Jakarta bahkan beberapa kali mencatatkan kualitas udara terburuk di dunia, menegaskan perlunya upaya untuk mengurangi emisi di daerah perkotaan.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat transisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti mempromosikan energi terbarukan, mengoptimalkan efisiensi energi, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan sistem energi yang lebih inklusif. Dengan kebijakan yang tepat, transisi ini tidak hanya akan melindungi lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

C. Permasalahan Tata Kelola Energi di Indonesia

Undang-Undang Energi No. 30 Tahun 2007 menetapkan bahwa tata kelola energi Indonesia bertujuan untuk menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Guna mencapai tujuan tersebut, menurut undang-undang yang sama, tata kelola energi harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan.

Meskipun demikian, pada praktiknya, evaluasi terhadap implementasi tata kelola energi menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip yang ditetapkan dan realitas lapangan. Banyak masalah muncul karena tata kelola energi yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip penting lainnya seperti kejelasan kebijakan, partisipasi publik, transparansi, berkedaulatan, dan akuntabilitas. Konflik antara masyarakat dan pengelola energi seringkali dipicu oleh kurangnya transparansi dan keterlibatan publik.

Contoh penting dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur energi adalah perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan serta kesejahteraan mereka. Salah satu pelajaran berharga dapat diambil dari pembangunan pembangkit listrik di Palmerah, Jambi, di mana keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan untuk menciptakan hasil yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan warga setempat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, tantangan seperti polusi debu, pengelolaan limbah, dan kerusakan infrastruktur dapat diminimalkan, sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat sekitar.⁴

Terlepas dari kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, kompleksitas sistem regulasi di Indo-

⁴ Mongabay, "Pembangkit Listrik Datang, Beragam Masalah Menghadang Warga Palmerah," 30 Agustus 2018, https://www.mongabay.co.id/2018/08/30/pembangkit-listrik-datang-beragam-masalah-menghadang-warga-palmerah/.

nesia menjadi hambatan utama dalam pengelolaan energi. Banyaknya lapisan regulasi menyebabkan masalah seperti peraturan yang tidak tepat sasaran dan saling tumpang tindih. Hal ini juga menghasilkan ketidakpastian hukum yang turut berkontribusi pada lambatnya pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Untuk meningkatkan tata kelola energi yang efektif, diperlukan upaya untuk penyelarasan sistem hukum dan kebijakan, penegakan hukum, dan efisiensi implementasi pengelolaan energi. Ini mencakup penyelarasan antara tahap perencanaan hingga operasi dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan aktif partisipasi publik, serta pelaksanaan yang transparan.

Salah satu tantangan lain yang dapat menjadi peluang perbaikan adalah pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan regulasi yang lebih kuat dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta kesejahteraan sosial, industri seperti pertambangan dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penyelarasan antara kebijakan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan praktik industri yang berkelanjutan dapat mengurangi potensi konflik serta memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Selain itu, terdapat juga masalah terkait regulasi yang bermasalah, kebijakan yang diterapkan tidak selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Contoh konkret adalah kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan energi. Studi kasus menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran lingkungan yang dila-

porkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang memadai sehingga memberikan sinyal negatif kepada industri dan masyarakat.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah upaya pelaporan pencemaran lingkungan yang terjadi di PLTU Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali.⁵ Pada tahun 2022, warga setempat sempat melaporkan kekhawatiran mereka kepada kantor Gubernur serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait tumpahan batu bara muatan kapal yang diperuntukkan sebagai bahan bakar PLTU. Warga telah mempersiapkan berbagai bukti dugaan pencemaran air laut mulai dari video hingga sampel air. Meski begitu, laporan tersebut tidak tersampaikan sebagaimana mestinya dan kekhawatiran warga terkait pencemaran air dan biota laut oleh zat merkuri berbahaya dari batu bara pun tidak tertangani dengan baik.

D. Kondisi Transisi Energi di Indonesia

Transisi energi menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi Indonesia, terutama mengingat tantangan yang dihadapi oleh penggunaan energi fosil yang tidak berkelanjutan. Jika kita terus bergantung pada energi fosil, dampak negatif yang telah dijelaskan sebelumnya akan semakin meluas. Polusi udara, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial akan meningkat secara signifikan seiring dengan terus meningkatnya permintaan energi. Selain itu, upaya memperkuat diversifikasi sumber energi menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan energi nasional di masa depan. Dengan mengembangkan dan memanfaatkan

⁵ detikBali, "Adukan Tumpahan Batubara, Warga Celukan Bawang Datangi Gubernur Bali," 29 Agustus 2022, https://www.detik.com/bali/bali-bungah/d-6261046/adukan-tumpahan-batubara-warga-celukan-bawang-datangi-gubernur-bali.

potensi energi terbarukan secara optimal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi dari luar negeri. Langkah ini tidak hanya akan mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat keamanan energi dalam jangka panjang, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi bangsa.

Namun, implementasi transisi energi di lapangan seringkali masih berhadapan dengan isu *safeguard* dan tata kelola yang buruk sebagaimana terjadi di industri energi fosil. Misalnya, dalam proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan pembangkit listrik, banyak warga yang kehilangan sumber pendapatan utama mereka karena lahan mereka diambil alih untuk kepentingan proyek tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan instalasi juga dapat mengganggu ekosistem alami dan habitat satwa liar di daerah tersebut. Contoh konkret dapat ditemukan dalam kasus pembangunan pembangkit listrik geothermal di Gunung Talang dan Dieng.

Dalam kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Gunung Talang, warga setempat di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menyuarakan protes karena beberapa kekhawatiran terkait perubahan yang akan terjadi pada lingkungan tempat tinggal mereka.⁶ Pertama, masyarakat khawatir bahwa aktivitas eksplorasi serta pendirian PLTP akan mengganggu aliran air. Hal ini dikarenakan wilayah sasaran PLTP tersebut memang merupakan kawasan hutan lindung yang turut mengatur tata air dan mencegah banjir.⁷ Tidak hanya itu, alasan kedua

⁶ WALHI, "Pembangunan PLTP Gunung Talang - Bukit Kili, Diwarnai Pemaksaan negara dan Kriminalisasi Rakyat," 17 Mei 2018, https://www.walhi.or.id/pembangunan-pltp-gunung-talang-bukit-kili-diwarnai-pemaksaan-negara-dan-kriminalisasi-rakyat.

⁷ Mongabay, "Ketika Warga di Solok Protes Pembangunan Pembangkit

masyarakat adalah kekhawatiran bahwa PLTP akan mengganggu kesuburan tanah setempat. Kekhawatiran ini dapat dipahami karena pendirian PLTP yang membutuhkan pembukaan lahan untuk akses, camp pembangunan, serta pengeboran panas bumi tentunya akan membutuhkan pembersihan lahan yang berpotensi mengancam vegetasi darat, flora setempat, tata guna lahan pertanian, hingga mengubah kontur tanah. Seluruh proses ini tentunya akan mengganggu ekosistem hutan, mengubah struktur dan tekstur tanah, menyebabkan erosi, hingga menimbulkan pendangkalan sungai dan penurunan kualitas air. Maka dari itu, masyarakat mengharapkan kajian yang lebih bijak dari pemerintah terkait pendirian PLTP serta kaitannya dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Ketika sempat dilakukan FGD dengan masyarakat setempat, LBH Padang lebih jauh menyoroti persoalan ini dari sisi potensi bencana alam yang dapat timbul, mulai dari longsor hingga gempa vulkanik berkekuatan besar. Kekhawatiran Indira ini pun bukan tanpa alasan karena risiko seperti itu sudah pernah terjadi di Solok Selatan.

Sama seperti kasus tersebut, situasi serupa pun terjadi dalam kasus pembangunan PLTP kedua di daerah Dieng, Jawa Tengah. Masyarakat setempat yang juga bermata pencaharian utama sebagai petani menolak rencana pembangunan PLTP kala itu karena takut akan risiko gas beracun yang dapat mencemari tanah dan kawasan sekitar sebagai sumber hidup mereka. Masyarakat juga menyam-

Panas Bumi, Mengapa?" 30 September 2017, https://www.mongabay.co.id/2017/09/30/ketika-warga-di-solok-protes-pembagunan -pembang-kit-panas-bumi-mengapa/.

⁸ VOA Indonesia, "Petani Dieng Gigih Menolak Proyek PLTP Geo Dipa Energi," 26 Oktober 2022, https://www.voaindonesia.com/a/petani-dienggigih-menolak-proyek-pltp-geo-dipa-energi/6805886.html.

paikan kekhawatiran mereka terkait potensi terganggunya kualitas mata air yang menjadi andalan mereka untuk memenuhi kebutuhan tiga desa setempat serta sebagai sumber pengairan ribuan hektar lahan pertanian. Tidak hanya itu, lokasi pembangunan PLTP yang sangat dekat dengan pemukiman warga pun menjadi salah satu faktor kuat yang mendorong penolakan masyarakat setempat.⁹

Dalam salah satu sesi FGD, masyarakat setempat, menyampaikan ketidakpercayaannya pada proyek PLTP yang diajukan-menimbang bahwa proyek PLTP sebelumnya sudah terbukti justru merugikan masyarakat. Pengalaman masyarakat setempat dengan PLTP yang sudah beroperasi terkait risiko dalam kegiatan operasional PLTP seperti bocornya gas beracun serta meledaknya pipa-pipa membuat masyarakat mengkhawatirkan keselamatan mereka jika harus hidup berdampingan dengan PLTP tersebut. Salah satu masyarakat menekankan bahwa meskipun sudah melalui pertimbangan teknis, tetap saja tidak ada jaminan bahwa PLTP yang akan dibangun dapat beroperasi dengan aman. Jika risiko kembali terjadi di masa depan, masyarakat setempat lah yang harus kembali menanggung beban kerugian. Dalam situasi ini, keadilan untuk masyarakat setempat terabaikan.

⁹ Mongabay, "Warga Sejumlah Desa Tolak Pembangunan PLTP Dieng, Kenapa?" 27 Januari 2022, https://www.mongabay.co.id/2022/01/27/warga-sejumlah-desa-tolak-pembangunan-pltp-dieng-kenapa/.



Lokasi Proyek *Power Plant 2* Dieng Sumber: Mongabay Indonesia, 2022

Salah satu peserta FGD lainnya, masyarakat dari Poso Sulawesi Tengah, lebih lanjut menyampaikan bahwa energi terbarukan ini tidak terasa adil bagi masyarakatnya. Kehadiran PLTA di daerah tempat tinggalnya, Poso, justru menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat setempat. Alih-alih menciptakan energi terbarukan yang membantu kegiatan masyarakat, PLTA tersebut justru memicu kenaikan debit air sehingga menenggelamkan hingga 256 hektar sawah petani setempat. Tidak hanya sawah, peternakan kerbau masyarakat pun tenggelam-menyebabkan kematian kerbau-kerbau tersebut. Kerugian besar ini harus ditanggung oleh masyarakat yang berakhir dengan beban hutang karena kegagalan panen dan kematian hewan ternak. Meski terbarukan, PLTA kerap dimasukan ke dalam golongan energi terbarukan yang tidak ramah lingkungan karena dapat mengganggu debit dan aliran sungai, juga ekosistem di sekitarnya. Sebab itu mikrohidro menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan.

Di sisi lain, terdapat contoh positif dari penerapan

energi terbarukan di Indonesia, seperti PLTP Sarulla di Sumatera Utara, yang merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia. ¹⁰ Proyek ini berhasil mengintegrasikan teknologi canggih dengan manajemen lingkungan yang baik, sehingga mampu meminimalkan dampak terhadap ekosistem sekitarnya. Selain itu, proyek ini melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan operasional, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan ekonomi lokal.

Contoh lain adalah pengembangan, di mana proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya skala kecil berhasil menyediakan listrik bagi desa-desa yang sebelumnya tidak terjangkau oleh jaringan listrik. Proyek-proyek ini juga menunjukkan bahwa energi terbarukan bisa menjadi solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi daerah terpencil. Strategi ini jugalah yang membantu Indonesia mencapai rasio elektrifikasi 99,63 persen pada akhir 2022, rasio desa berlistrik mencapai 99,79 persen pada periode yang sama. Namun rasio elektrifikasi tidak sepenuhnya mencerminkan aksesibilitas yang merata, keandalan pasokan listrik, serta kapasitas dan kualitas listrik yang diterima oleh masyarakat.

Tata kelola desentralisasi energi yang buruk merupakan masalah utama transisi energi di Indonesia, terutama dalam hal kesenjangan akses dan ketidakadilan distribusi energi. Masyarakat di wilayah terdampak/ wilayah pem-

¹⁰ Kementerian ESDM, "PLTP Sarulla Unit I Beroperasi, Indonesia Menjadi Penghasil Listrik Panas Bumi Terbesar Dunia," ESDM, 27 Maret 2017, https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-unit/pltp-sarulla-unit-i-beroperasi-indonesia-menjadi-penghasil-listrik-panas-bumi-terbesar-dunia.

¹¹ Laporan Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja 2023 Subsektor EBTKE

bangkitan energi seringkali mendapat dampak negatif dan tidak mendapat akses dari energi yang dihasilkan; baik dari sisi kualitas energi, dan juga kuantitas energi, termasuk pemadaman dan tegangan listrik yang tidak stabil. Persoalan ini menjadi salah satu isu yang berdampak negatif terhadap perekonomian lokal.

Berbagai studi kasus di atas menunjukan bahwa saat ini transisi energi hanya dipahami sebagai transisi sumber energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Namun, melupakan prinsip keadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, transisi energi berkeadilan dimaknai sebagai berpindahnya penggunaan dan pengelolaan energi fosil ke energi terbarukan dengan memastikan terpenuhinya aspek keadilan ekonomi, sosial, gender dan lingkungan.

Ringkasnya, untuk mencapai transisi energi yang berkelanjutan, diperlukan tata kelola yang baik. Ini mencakup:

- Kebijakan yang Jelas dan Tegas: Pemerintah perlu memperkenalkan kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk subsidi untuk teknologi bersih dan penghapusan bertahap subsidi energi fosil.
- Partisipasi Publik yang Aktif: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama komunitas yang terdampak langsung oleh proyek energi.
- 3. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah dan perusahaan energi harus bersikap terbuka mengenai dampak lingkungan dan sosial dari proyek energi. Laporan berkala yang memuat perkembangan proyek dan dampaknya harus disampaikan kepada publik secara transparan.

Hal ini menjadi penting karena transisi dari energi fosil ke energi terbarukan bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar—mulai dari ketergantungan pada batu bara hingga tata kelola yang lemah—potensi Indonesia dalam energi terbarukan sangat besar. Dengan kebijakan yang tepat, partisipasi publik yang aktif, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel, Indonesia dapat memimpin transisi energi berkelanjutan yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyatnya.



BAB II

PANDANGAN ISLAM TENTANG TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Setelah membahas tentang problematika yang timbul terkait energi dan mengapa isu transisi energi berkeadilan menjadi penting untuk dikaji, maka pada bab ini kita akan masuk pada bagaimana Islam memandang energi dan bagaimana tugas manusia sebagai makhluk terhadap energi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka.

A. Islam dan Energi

Salah satu karakter pokok ajaran Islam adalah syumūliyah yang berarti komprehensif atau mencakup segala hal. Karakter ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya menetapkan ketentuan-ketentuan pada dimensi ibadah mahdah semata, seperti shalat, puasa, zakat dan haji, melainkan juga memberikan tuntunan kepada manusia dalam konteks relasi dan interaksi sesama manusia -baik dalam konteks individu, maupun bersama masyarakat-, begitu juga interaksi dengan alam semesta.

Sebagai salah satu wujud dari karakter ini, Islam memiliki slogan *ṣāliḥ likulli zamān wa makān* yang ber-

makna bahwa Islam tidak hanya akan senantiasa sesuai dengan perubahan zaman, tetapi juga ajaran-ajarannya dapat terus ditelaah, direnungi dan dijadikan solusi untuk berbagai persoalan yang lahir dari perubahan zaman dan keadaan peradaban manusia yang terus berkembang. Artinya, Islam selalu punya pendapat tentang isu-isu yang berkembang dalam peradaban manusia. Setiap kebaikan yang lahir dari suatu peradaban akan didukung, sedangkan setiap keburukan dan *mafsadat* yang muncul dalam suatu peradaban akan diperingatkan pada manusia agar segera diperbaiki. Termasuk, dalam hal konteks buku ini, Islam memberi perhatian yang cukup tinggi pada isu energi: transisi hingga aspek keadilannya.

Menurut pandangan Islam, segala sesuatu yang terdapat di bumi, termasuk energi dan sumber daya mineral yang dikandungnya, diyakini sebagai titipan dari Allah yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Allah Swt berfirman,

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu... [QS. al-Baqarah (2): 29].

Al-Baghawi dalam tafsirnya, *Ma'ālim al-Tanzīl*, menerangkan bahwa bumi dan segala isinya itu diciptakan dan diperuntukkan oleh Allah untuk manusia, agar mereka dapat mengambil manfaat (*li kai tantafi'u*) darinya. Hal senada juga diungkapkan oleh al-Alusi. Ia menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kepentingan manusia agar mereka dapat memanfaatkannya untuk urusan dunia maupun agama (akhirat) mereka.

¹ Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzīl* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002), h. 24.

² Al-Alusi, Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab'i al-

Tentu pemanfaatan segala yang ada di dalam bumi ini, termasuk energi, harus didasarkan pada aturan yang telah Allah tetapkan sebagai pencipta alam semesta. Pemanfaatan energi tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan alam dan keteraturannya, agar bumi yang ditempati oleh manusia dan makhluk Allah yang lain dapat terhindar dari kerusakan, serta masing-masing ciptaan Allah itu sama-sama dapat mengambil manfaat darinya. Pada titik ini, harus diinsyafi dengan sungguh-sungguh bahwa manusia hanyalah satu bagian kecil dari "keluarga besar makhluk Allah" yang menghuni "rumah bersama" bernama langit dan bumi. Manusia sangat bergantung pada energi yang disediakan Allah di "rumah bersama" tersebut. Karena ketergantungan tersebut, gelar khalifah yang diemban manusia bukanlah gelar yang istimewa karena diikuti dengan kewajiban yang tidak mudah, yaitu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan energinya dengan tetap mematuhi kehendak Allah. Dari asas keseimbangan dan keteraturan inilah, kita dapat menyimpulkan bahwa makna pemanfaatan energi bukan bermakna eksploitasi, namun pemanfaatan yang didasarkan pada kebutuhan dasar dan kemaslahatan setiap makhluk Allah di alam semesta ini.

Di samping menginsyafi bahwa manusia hanyalah salah satu makhluk Allah yang hidup bersama dengan makhluk Allah yang lain di alam semesta ini, kesadaran untuk memanfaatkan bumi dan seisinya secara seimbang dan berkeadilan juga akan lahir dari diri manusia jika kita mampu memahami dengan baik bahwa penciptaan alam semesta itu sesungguhnya bersifat sakral. Dalam konteks

Masānī, editor: Māhir Habbusy (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2010), jilid 2, h.78

Artinya: Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main [QS. al-Anbiya' (21): 16].

Ayat tersebut memuat suatu keyakinan bahwa penciptaan bumi, langit, dan segala hal di antara keduanya pastilah memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang besar, dan tujuan yang terencana menurut Allah. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu 'Asyur dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* ketika menafsirkan ayat tersebut,

"Banyak kesimpulan dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kesempurnaan sistem penciptaan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Allah mempunyai hikmah di balik penciptaan seluruh makhluk dan penciptaan sistem keteraturan (alam), sunnatullah, sekaligus fitrah-fitrahnya dengan memperhatikan pada kondisi dan dampaknya serta hubungannya satu sama lain secara koheren dan berkesinambungan...."

Maksud dari "segala apa yang ada di antara keduanya" tentu bukan hanya mencakup makhluk hidup yang kita kenal hari ini, melainkan juga unsur-unsur ekologis yang bekerja dalam keteraturan, yang menjadi pranata dasar kelangsungan hidup para makhluk, seperti tanah, air, udara, cahaya, dan lain sebagainya. Sementara itu, maksud dari "tidak main-main" dalam ayat tersebut dapat dimaknai bahwa alam ini diciptakan sebagai tanda-tanda bagi manusia untuk mengenal kekuasaan Tuhannya. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan hampir mustahil bagi manusia mengenal Allah dan kekuasaan-Nya ketika alam rusak dan

Al-Thahir ibn 'Asyur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984), jilid 17, h. 30

musnah. Menegaskan hal ini, al-Baidhawi dalam tafsirnya mengatakan,

"[Kami (Allah) tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main]. Melainkan Kami menciptakannya secara penuh dengan berbagai macam inovasi, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang memperhatikan (al-nuzzār) dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang berakal (żawī al-i'tibār), serta sebagai sarana untuk mengatur urusan-urusan hamba-hamba Kami, baik yang bersifat duniawi maupun akhirat."

Selain dari tafsiran al-Baidhawi tersebut, kesimpulan terkait sakralitas penciptaan alam sebagai tanda untuk mengenal Tuhan itu juga secara terang termaktub dalam surat Ali 'Imran ayat 190,

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal [QS. Ali 'Imran (3): 190].

Setelah kita mengetahui tentang bagaimana Islam mengarahkan sikap ideal manusia terhadap energi, maka langkah penting berikutnya adalah mengenali sumber-sumber energi dalam perspektif Islam agar manusia jangan sampai melakukan eksploitasi pada sumber energi tertentu, apalagi salah dalam memilih sumber energi, yang dapat berakibat destruktif. Dalam kaitan ini, Islam memberikan isyarat terkait energi melalui beberapa kata kunci dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. *Pertama*, energi yang

⁴ Al-Baidhawi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, editor: Muhammad 'Abd al-Rahman al-Mar'asyli (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1997), jilid 4, h. 47.

bersumber dari air (air hujan). Ini misalnya tergambar dalam QS al-An'am ayat 99:

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاحْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاحْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاحْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرًا خُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنَّتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرُ مُتَشَابِهٍ أَنْظُرُوْا إِلَى تَمْرِم إِذَا اَثْمَرَ وَينْعِم إِنَّ فِيْ ذَٰلِكُمْ لَالِتٍ لِّقَوْمٍ مُتَشَابِهٍ أَنْظُرُوْا إِلَى تَمْرِم إِذَا اَثْمَرَ وَينْعِم إِنَّ فِيْ ذَٰلِكُمْ لَالِتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman [QS. Al-An'am: 99].

Ayat ini menerangkan tentang air sebagai salah satu energi yang dianugerahkan oleh Allah, yang dapat memberikan kebermanfaatan begitu besar tidak hanya kepada manusia, namun juga bumi dan seisinya secara umum. Ayat ini, menurut Al-Zamakhsyari, menjelaskan bahwa air menjadi sebab bersama sekaligus sebab tunggal, sementara akibat dari adanya air itu adalah tumbuhnya segala hal yang ada di bumi. Dengan kata lain, air adalah sumber energi yang darinya segala sesuatu dapat hidup baik ber-

⁵ Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl* (Beirut dan Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī dan Dār al-Rayyān li al-Turās, 1947), jilid 2, h. 51.

kembang, baik tumbuhan, hewan, dan tentu juga manusia. Keistimewaan air sebagai satu entitas di alam semesta ini yang sangat berpengaruh bagi hajat hidup seluruh makhluk ditegaskan pula secara eksplisit oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu surat al-Anbiya' ayat 30,

Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, tidakkah mereka beriman? [QS. Al-Anbiya (21): 30].

Kedua, energi yang bersumber dari laut. Ini dijelaskan dalam QS al-Jatsiyah ayat 12:

Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur [QS. Al-Jatsiyah: 12].

Menurut al-Alusi, Allah menundukkan lautan dengan tujuan agar manusia dapat mengambil manfaat darinya. Adapun cara Allah dalam menundukkan lautan, menurutnya, adalah dengan cara menjadikan permukaan laut tersebut rata sehingga dapat mengapungkan dan mencegah tenggelamnya apa saja yang ada di atasnya. Kapal-kapal besar dan berat yang secara logika seharusnya tenggelam jika berada di atas lautan, dapat berlayar dengan tenang, karena Allah telah menundukkan laut itu untuk kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, laut telah dijadikan

⁶ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab'i al-Masānī*, editor: 'Ali 'Abd al-Bari 'Athiyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jilid 13, h. 142.

Allah sebagai salah satu energi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk berlayar, hidup dan mencari penghidupan, rihlah, berbisnis, dan lain sebagainya.

Ketiga, energi yang bersumber dari bumi dan seisinya. Ini misalnya dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 29:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu [QS. Al-Baqarah (2): 29].

Ayat ini, sebagaimana telah disinggung di atas, menjelaskan bahwa bumi dan seisinya diperuntukkan oleh Allah untuk manusia. Sebagai sumber energi, bumi memiliki banyak kandungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun, sebagaimana diingatkan sebelumnya, pemanfaatan tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan lingkungan atau kesejahteraan generasi mendatang. Manusia harus mampu berkreasi dan berinovasi, dengan memperhatikan berbagai tanda (ayat) ciptaan Allah yang ada di bumi ini, untuk terus menggali sumber- sumber energi yang ramah lingkungan. Kita sebagai manusia jangan sampai memiliki ketergantungan pada sumber energi tertentu, apalagi yang bersifat terbatas, dan tidak mau berpindah atau berganti pada sumber energi lain. Keanekaragaman sumber energi yang disediakan oleh Allah di bumi seyogyanya dimanfaatkan oleh manusia secara adil dan proporsional, tidak eksploitatif dan destruktif.

Keempat, energi yang bersumber dari matahari. Ini dijelaskan dalam QS Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ تُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الَّا بِالْحَقِّ يُغَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui [QS. Yunus (10): 5].

Ada dua entitas dalam ayat ini yang disebut secara eksplisit oleh Allah, yaitu matahari dan bulan. Bedanya, Allah menyifati dua makhluknya ini secara berbeda. Matahari disifati dengan kata $\operatorname{diy}\bar{a}'$ (bersinar), sementara bulan disifati dengan kata nur (bercahaya). Dua sifat ini, menurut para mufasir, memiliki perbedaan makna yang mendasar. Dengan mengetahui perbedaan makna ini, kita akan menyadari mengapa Allah menjadikan matahari sebagai salah satu sumber energi yang potensial.

Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa kata diyā' hanya bisa mensifati al-syams (matahari), karena ia mempunyai arti spesifik yang hanya cocok disandingkan dengan kata al-syams. Ibnu 'Āsyūr dalam al-Taḥrīr wa al-Tanwīr menjelaskan bahwa kata diyā' itu memiliki makna cahaya yang terang benderang (al-nūr al-sāti' al-qawī), karena ia dapat menyilaukan siapa saja yang memandangnya. Berbeda dengan kata nūr, menurutnya, makna bercahaya yang terkandung di dalam kata nūr ini lebih lemah (baca: redup) daripada yang terkandung dalam makna

diyā'. Hal ini dapat dipahami karena, seperti yang diterangkan al-Sya'rāwī, matahari itu bersinar dengan cahaya yang dihasilkannya sendiri. Sementara cahaya bulan tidak dihasilkan oleh dirinya sendiri, tapi ia adalah pantulan dari sinar matahari. Oleh karena itu sinar matahari bersifat panas membara (al-ḥarārah wa al-daf'u) dan cahaya bulan bersifat lembut (inārah ḥalīmah). Kata nūr sendiri, menurut Ibnu 'Āsyūr, maknanya lebih bersifat umum daripada kata diyā'. Ia bisa berarti cahaya yang terang benderang (al-syu'ā' al-qawī) dan bisa juga bermakna cahaya yang redup (al-syu'ā' al-ḍa'īf). Bersinarnya matahari dapat dikatakan nūr. Tapi bercahayanya bulan tidak dapat dikatakan diyā'. Pada titik inilah, kita dapat memahami keunggulan sifat matahari sebagai sumber energi di atas bulan.

Kelima, energi yang bersumber dari angin. Beberapa ayat menjelaskan terkait hal ini, yaitu:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur [QS. Al-Rum (30): 46].

⁷ Al-Thahir ibn 'Asyur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 11, h. 94.

⁸ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsīr al-Sya'rawī* (Giza: Maṭābi' Akhbār al-Yaum, 1997), jilid 9, h. 5738.

⁹ Al-Thahir ibn 'Asyur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jilid 11, h. 94.

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan). Kami turunkan dari langit air yang sangat suci [QS. Al-Furqan (25): 48].

Dua ayat ini secara terang menjelaskan tentang angin yang diciptakan oleh Allah sebagai salah satu sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ia, dalam dua ayat tersebut, dikatakan sebagai berita gembira (*busyrā atau mubasysyirāt*). Namun demikian, selain disifati positif, ada ayat lain dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa angin itu memiliki sifat negatif. Sebagai contoh adalah QS Yunus ayat 22,

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِيْ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ هِمْ الْمَوْجُ هِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا هِمَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنَّوُا اَتَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ مِنْ الشَّكِرِيْنَ لَمُ الشَّكِرِيْنَ لَمُ الشَّكِرِيْنَ

Dialah (Allah) yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan (dan berlayar) di lautan sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu meluncurlah (kapal) itu membawa mereka dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Kemudian, datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka pun mengira telah terkepung (bahaya). Maka, mereka berdoa dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya (seraya berkata), "Sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari (bahaya) ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur." [QS. Yunus (10): 22].

Selain kabar gembira, ayat ini menyebutkan tentang adanya karakter angin yang berbahaya bagi manusia, yaitu badai. Para mufasir memang menjelaskan bahwa secara umum angin dalam penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an itu me-

miliki dua karakter, yaitu karakter rahmah dan karakter 'ażāb. 10 Ringkasnya, karakter 'ażāb adalah dampak yang berbahaya yang dapat menimpa manusia, seperti badai yang dapat merusak pemukiman warga, dan lain-lain. Sementara karakter rahmah adalah kemanfaatan yang dapat diperoleh oleh manusia, seperti potensi angin yang dapat dijadikan sebagai sumber energi yang bisa memenuhi kebutuhan manusia, dan lain sebagainya. Al-Alusi ketika menafsirkan QS al-Jatsiyah ayat 5 menjelaskan bahwa nilai kemanfaatan angin setidaknya dapat digali dari dua aspek, yaitu: (1) memperhatikan gerak-gerik angin sebagai suatu metode untuk mengetahui siklus alam yang teratur (al-tartīb al-wujūdī), seperti angin yang membawa mendung, lalu dari mendung tersebut menurunkan hujan; dan (2) mengamati pergerakan angin untuk menggali kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa membantu manusia,11 seperti pertimbangan angin dalam berlayar, menjadikan angin sebagai pembangkit listrik, dan lain sebagainya.

Keenam, energi yang bersumber dari tanaman/tumbuhan (bioenergi). Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ini antara lain QS al-Mu'minun ayat 20:

(Kami tumbuhkan) pohon (zaitun) yang tumbuh di Bukit Sinai, yang menghasilkan minyak dan lauk-pauk pembangkit selera bagi orang-orang yang makan [QS. Al-Mu'minun (23): 20].

Penyebutan pohon tertentu atau apapun dalam Al-Qur'an bisa memiliki beberapa kemungkinan. Pertama,

¹⁰ Al-Alusi, Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab'i al-Masānī, jilid 11, h. 51; Al-Zamakhsyari, Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl, jilid 3, h. 484.

¹¹ Al-Alusi, Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab'i al-Ma'sānī, jilid 13, h. 138.

penyebutan itu merupakan representasi sisi kemanfaatan yang harus dipetik dari setiap pohon yang berbeda-beda di daerah yang beraneka ragam pula. Kedua, penyebutan itu merupakan isyarat bahwa memang di pohon tersebut (pohon yang disebut dalam Al-Qur'an secara eksplisit) terkandung manfaat tertentu, yang barangkali tidak dimiliki oleh pohon yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa mufasir. Dalam konteks saat ini, penyebutan pohon zaitun secara eksplisit di dalam Al-Qur'an tampak kompatibel dengan kemungkinan makna yang kedua ini; meskipun tentu tidak menutup kemungkinan untuk makna yang pertama. Sebuah riset di Barat menunjukkan bahwa bahan bakar bio dapat diolah dari buah zaitun dan menjadi salah satu energi terbarukan yang ramah ling-kungan. 13

Keterangan Al-Qur'an terkait tanaman atau tumbuhan secara umum sebagai sumber energi sesungguhnya dapat terbaca dari ayat yang lain, yaitu QS Yasin ayat 80,

(Dialah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian, seketika itu kamu menyalakan (api) darinya." [QS. Yasin (36): 80].

Ibn 'Asyur menjelaskan bahwa penyebutan kayu atau pohon yang hijau itu sesungguhnya adalah makna kiasan untuk semua tanaman yang memiliki kondisi yang baik

^{12 &#}x27;Abdurrahman al-Sa'di, *Taisir al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, editor: 'Abdurrahman bin Ma'la al-Lauihiq (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), h. 549; Al-Thahir ibn 'Asyur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 18, h. 34.

¹³ Kerry Skyring, "Inovasi Bahan Bakar Bio dari Buah Zaitun," dw.com, 19 Maret 2014, https://www.dw.com/id/inovasi-bahan-bakar-bio-dari-buahzaitun/a-17507132.

(segar), 14 sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sementara itu, al-Sam'ani dalam tafsirnya menyebut bahwa pohon hijau yang dimaksud di sini adalah pohon *al-marah* dan *al-'ifar*. 15 Penyebutan dua pohon ini tentu sangat bisa dipahami, mengingat setiap produk penafsiran pasti terpengaruh oleh konteks sosio-historis tertentu yang mengitari sang mufasir. Ini terbukti dari penjelasan selanjutnya dari al-Sam'ani. Menurutnya, kayu dari dua pohon ini merupakan kayu yang dapat mengeluarkan api dan biasa digunakan oleh orang Arab sebagaimana mereka biasa menggunakan besi dan juga batu untuk menghidupkan api. 16 Artinya, pemanfaatan kayu dari dua pohon ini biasa digunakan oleh suatu komunitas masyarakat tertentu (dalam hal ini bangsa Arab) untuk mempermudah dan membantu kebutuhan sehari-hari mereka, khususnya dalam rangka menghidupkan api sebagai sumber energi ketika itu.

Selain ayat Al-Qur'an di atas, terdapat juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang tanaman atau tumbuhan sebagai salah satu sumber energi, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلْإِ, وَالْمَاءِ, وَالنَّارِ

Abū Khidāsy telah bercerita kepada kami, dan ini adalah lafadz dari Ali, bahwa ada seorang sahabat dari golongan Muhajirin

¹⁴ Al-Thahir ibn 'Asyur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 23, h. 77.

¹⁵ Al-Sam'ani, *Tafsīr al-Qur'ān*, editor: Yasir bin Ibrahim dan Ghanim bin 'Abbas bin Ghanim (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1997), jilid 4, h. 390.

¹⁶ Ibid.

yang berkata: Saya berperang dengan Nabi tiga kali dan aku mendengar beliau bersabda: Umat muslim mendapatkan hak yang sama dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (HR Abū Dāwūd).

Al-Suyuthi menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan "al-kalā' (padang rumput)" adalah suatu padang rumput/sebidang tanah yang sifatnya bisa (dimanfaat-kan), dan tidak dikhususkan untuk kalangan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan "al-mā' (air)" adalah air yang turun dari langit, mata air, sungai, yang semuanya itu tidak dapat dikuasai oleh kalangan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan "al-nār (api)" adalah kayu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dibakar (menjadi api).¹⁷

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa kayu yang berasal dari tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di bumi ini dapat menjadi sumber energi yang menghasilkan api. Selain kayu (tanaman), hadis ini juga memperkuat penjelasan tentang sumber energi lain yang telah disinggung di atas, yaitu air dan juga bumi (tanah).

Ketujuh, energi yang bersumber dari api. Di antara dalil yang menjelaskan ini adalah QS al-Waqi'ah ayat 71,

Apakah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan? [QS. Al-Waqi'ah (56): 71].

Panas yang dihasilkan oleh api (*al-nār*) adalah salah satu sumber energi yang dikonfirmasi eksistensinya oleh teks keagamaan. Panas api sendiri, menurut al-Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat tersebut, memiliki dua fungsi. Fungsi pertama sebagai pengingat (*tażkirah*) bagi kita

¹⁷ Al-Suyuthi, *Mirqāh al-Şu'ūd ilā Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2012), jilid 6, h. 855.

manusia tentang betapa lebih panasnya api neraka. Sedangkan fungsi kedua adalah memberi kenikmatan/kesenangan (*matā'*) dan manfaat (*manfa'ah*) bagi manusia. ¹⁸ Di antara manfaat penting yang dapat diambil oleh manusia adalah menjadikannya sebagai salah satu sumber energi.

Hadis riwayat Abu Dawud yang dikutip pada bagian sebelumnya, yaitu sumber energi keenam, selain menyebutkan "al-kala' (padang rumput/tanah yang lapang)", "al-mā' (air)", juga menyebut kata "al-nār" yang secara kebahasaan memiliki arti api. Untuk menghasilkan api itulah kemudian, menurut para ulama, dapat memanfaatkan sumber energi yang lain seperti kayu/tanaman, batu (al-ḥijarāh) atau yang lainnya, di mana semua itu merupakan bagian dari bumi dan seisinya yang telah Allah sediakan untuk kemaslahatan manusia.

Berdasarkan keseluruhan diskusi di atas, kita dapat memetakan pandangan Islam secara umum terkait energi. *Pertama*, pengelolaan dan pemanfaatan energi harus dilakukan dengan menjaga siklus ekologis yang telah difitrahkan Allah di muka bumi. Keberagaman sumber energi yang telah Allah sediakan di alam semesta ini memungkinkan manusia untuk memanfaatkannya secara proporsional dan tidak eksploitatif; atau dengan kata lain secara berkeadilan. *Kedua*, segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatan energi yang merusak siklus ekologis dapatlah dikatakan haram, bila sekurang-kurangnya bukan makruh, dan energi kotor merupakan bentuk *fasad* (pengrusakan alam) yang menjadikannya sebab bagi pelarangannya. Sehingga pada titik ini, urgensi tentang transisi energi yang berkeadilan perlu untuk segera direalisasikan. *Ketiga*, manusia

¹⁸ Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, jilid 4, h. 467.

sangat dianjurkan untuk "menyederhanakan" konsumsi energi, dengan kata lain tidak berboros-boros dalam energi. Hal ini penting karena manusia tidak hidup sendirian di muka bumi. Mereka harus 'berbagi' dengan makhluk Allah yang lain, sehingga tidak ada kezaliman (lawan dari keadilan) yang terjadi. Prinsip berhemat energi ini tampak dalam hadis-hadis yang ada di bawah ini tentang kebiasaan Rasulullah yang secara rutin mematikan lampu dan tungku sebelum tidur setelah isya, sebagai suatu bentuk penghematan, dan hadis tentang Rasulullah yang meminta sahabat Sa'ad untuk berhemat air dalam berwudhu, sekalipun sungai sedang berlimpah:

عَنْ جَابِراًنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ

Dari Jabir ra (ia berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Matikanlah lampu-lampu kalian pada malam hari jika kalian tidur dan tutuplah tempat air kalian serta wadah makanan dan minuman kalian... [HR. al-Bukhari].

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جارٍ. Dari 'Abdullah bin 'Amr ra (ia berkata): Sesungguhnya Nabi saw pernah lewat di hadapan Sa'ad, dan dia sedang berwudhu. Rasulullah kemudian bersabda: "Kenapa engkau berlebihan seperti ini, wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab: "Apakah alam wudhu berlaku (larangan) berlebihan juga?" Rasulullah menjawab: "Ya, meskipun engkau (berwudhu) dengan air sungai yang mengalir!" [HR. Ah-

B. Pengakuan dan Dukungan Islam atas Transisi Energi Berkeadilan

Setelah mengetahui tentang bagaimana relasi dan perhatian Islam atas energi, pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana pengakuan dan dukungan Islam atas transisi energi yang berkeadilan.

Narasi yang telah disinggung di bagian pendahuluan telah menegaskan bahwa transisi energi harus dikaitkan dan tidak bisa dipisahkan dari nilai berkeadilan. Hal ini karena transisi energi tidak bisa dipahami hanya sekedar berpindah dari satu sumber energi (kotor) ke energi (baru) yang lain, namun perlu untuk memperhatikan nilai keadilan dengan cara mempertimbangkan aspek-aspek lain yang mengitarinya. Dalam Islam sendiri, bahkan sejak Allah Swt menciptakan alam semesta ini, nilai keadilan selalu disandingkan dan dilekatkan dengan proses penciptaan alam itu sendiri. Ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam QS al-Rahman ayat 7-9,

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu [Q.S. Al-Rahman (55): 7-9].

Menafsirkan ayat-ayat ini, Ibnu 'Asyur mengatakan,

"Allah mengaitkan neraca keadilan dengan narasi 'ditinggikannya langit' (penciptaan alam) sebagai bentuk sanjungan Allah atas nilai keadilan (sekaligus penegak keadilan, tentunya) dengan dinisbatkan pada satu entitas alam yang luhur/tinggi, yaitu entitas alam yang haq dan dipenuhi keutamaan (langit).... Oleh karena itu narasi penyebutan nilai keadilan dengan dibersamai narasi penciptaan langit (dan bumi seisinya) disebut berulang kali dalam Al-Qur'an."¹⁹

Penjelasan Ibnu 'Asyur ini setidaknya mengisyaratkan satu hal penting terkait transisi energi, yaitu nilai keadilan sebagai nilai luhur yang ada dalam ajaran Islam sudah sejak awal bersanding dan melekat dengan proses penciptaan alam semesta. Sehingga dalam proses pengelolaan alam semesta pun, termasuk dalam hal transisi energi, nilai keadilan ini tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan.

Selain ayat Al-Qur'an, isyarat tentang pengakuan dan dukungan Islam pada transisi energi berkeadilan juga ditunjukkan dalam hadis Nabi Muhammad saw, sebagaimana berikut ini,

عن أنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ دَاجِنٌ، وَهِيَ فِي دَارِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، وَشِيبَ لَبُنُهَا بِمَاءٍ مِنَ البِعْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَدَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ القَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَائِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ: وَخَافَ أَنْ يُعْطِيهُ الأَعْرَائِيَّ، فَقَالَ عُمَرُ: وَخَافَ أَنْ يُعْطِيهُ الأَعْرَائِيَّ، أَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ، أَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللّهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللّهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللّهِ عَنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللّهِ عَنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللّهِ عَنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللّهِ عَنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللّهُ عَنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللّهُ عَنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَائِيَّ اللهُ عَنْهَا لَعُمْنَ فَالأَيْمِنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَ فَالْأَيْمَ فَالْأَيْمَ فَالْأَيْمِنَ فَالْأَيْمَ فَالْ اللّهِ عَنْدَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْدَكَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَاهُ اللّهُ عَلْمَاهُ اللّهُ عَلْمَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

Dari Anas bin Malik ra (ia berkata): kepada Rasulullah saw telah disiapkan susu hasil perahan kambing peliharaan yang ada di rumah Anas, lalu disuguhkan kepada Rasulullah saw segelas minum-

¹⁹ Al-Thahir ibn 'Asyur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 27, h. 238.

an tersebut, lalu beliau meminumnya hingga beliau sudah melepas gelas tersebut dari mulutnya, sementara di samping kiri beliau ada Abu Bakar sedangkan di sebelah kanannya ada seorang Arab Badui. Maka 'Umar berkata dalam keadaan khawatir jika gelas tersebut akan diberikan kepada orang Badui: "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada Abu Bakar yang ada di sampingmu". Namun beliau memberikannya kepada orang Badui yang berada di samping kanan beliau itu, lalu beliau bersabda: "Hendaknya minuman diperuntukkan untuk yang di sebelah kanan dan ke kanan dan seterusnya." [HR. al-Bukhari].

Hadis ini dalam berbagai kitab syarah hadis klasik seringkali hanya dijelaskan sebagai bentuk pengutamaan pada sisi kanan (fadl al-aiman).²⁰ Namun sesungguhnya hadis ini memiliki spirit yang jauh melampaui itu.²¹ Dalam perspektif Muhammadiyah, perbuatan Nabi saw memberikan air kepada orang Badui terlebih dahulu dibanding Abu Bakar selain merealisasikan prinsip prioritas, juga merupakan tindakan yang dengan jelas dibaca dalam sudut pandang petunjuk Nabi pada nilai keadilan. Sebab, meski ada permintaan dari sahabat lain agar Rasulullah saw memberikan kelebihan air itu kepada Abu Bakar, tapi Nabi saw memberikan kepada Badui. Didahulukannya Badui tidak menunjukkan keistimewaan, tapi karena melihat Badui lebih butuh air dibanding Abu Bakar, sehingga jika Nabi justru memberikan kepada Abu Bakar, maka Nabi melanggar nilai keadilan. Karenanya, dalam konteks itu, lebih adil jika memberikan air kepada Badui terlebih

²⁰ Lihat misalnya Abu 'Amr Yasir bin Muhammad Fathi Ali 'Id, Fadl al-Raḥīm al-Wadūd Takhrīj Sunan Abī Dāwūd (Al-Damam: Dār Ibn al-Jauzī, 2013), jilid 1, h. 193.

²¹ Reinterpretasi secara progresif atas hadis ini telah dilakukan oleh Muhammadiyah melalui satu produk ijithad bernama Fikih Air. Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h. 291-341.

dahulu dari pada Abu Bakar, meski kedua-duanya adalah orang yang berhak mendapatkan air dari Nabi saw.

C. Tugas Ilahi kepada Manusia atas Energi

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana Islam memandang energi dan sumber-sumber energi apa saja yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dari situ tampak bahwa Islam sesungguhnya sangat berpihak pada pengelolaan energi yang berkeadilan. Oleh karena itu, untuk menutup bab ini, akan dijelaskan tentang bagaimana tugas manusia sebagai makhluk Allah dalam rangka merealisasikan pengelolaan energi yang berkeadilan tersebut. Ada tiga tugas ilahi yang dibebankan oleh Allah kepada manusia, yaitu: (1) ibadah, (2) istikhlaf, dan (3) isti'mar.

1. Ibadah

Manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi tiga tugas utama ilahiah. Tugas pertama adalah 'ibadah, yaitu untuk menghamba, mengabdi, dan memupuskan segala kehendak duniawi serta mendahulukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tugas pertama ini begitu mendasar sehingga dalam Surat al-Dzariyat ayat 56 Allah menyatakan seolah-olah tidak ada tugas lain yang dibebankan pada manusia kecuali beribadah,

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku [QS. Al-Dzariyat (51): 56].

Menurut Ibnu 'Asyur, makna ibadah adalah menunjukkan ketundukan kepada dzat yang disembah dan meyakini bahwa Dialah yang memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan kemudharatan bagi sang hamba.²² Jika kita telah menyadari hakikat ibadah ini, maka kita akan menyadari bahwa semua gerak dan aktivitas manusia harus diorientasikan dalam rangka penghambaan diri kepada Allah. Oleh karena itu, ibadah menjadi fondasi yang menggugah kesadaran manusia bahwa mereka hanya berhak bertindak atas dasar mematuhi kehendak Allah, bukan kehendak hasratnya, apalagi bila hatinya dipenuhi syahwat duniawi.

Tugas penghambaan ini sesungguhnya juga menunjukkan kemerdekaan manusia. Namun perlu digarisbawahi bahwa kemerdekaan dalam Islam itu bukan berarti bebas dan tidak terikat dengan siapapun dan apapun. Dalam perspektif Islam, merdeka adalah hanya menuhankan tuhan (Allah) semata dan tidak menuhankan selain-Nya. Dalam konteks transisi energi, manusia yang beribadah adalah manusia yang mengupayakan transisi energi berkeadilan sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan, bukan karena kepentingan pihak tertentu.

2. Istikhlāf

Tujuan ilahiah yang kedua adalah *istikhlāf*. *Istikhlaf* dapat dimaknai sebagai pihak yang diberi amanah untuk menggantikan Allah dalam melaksanakan tugas untuk merawat ciptaan Allah di muka bumi. Arti tersebut merujuk pada surat al-Baqarah ayat 30, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْبِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

²² Al-Thahir ibn 'Asyur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 27, h. 26.

وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." [QS. Al-Baqarah (2): 30].

Manusia sebagai pihak yang diberikan amanah oleh Allah memiliki tanggung jawab utama memelihara dan menjaga alam agar tetap pada keseimbangan dan kesempurnaannya. Tanggung jawab ini melekat pada manusia sebagai konsekuensi yang telah mereka terima dari perjanjian ilahi yang dulu telah disepakati antara manusia dan Tuhan. Perjanjian ini diabadikan dalam QS al-Ahzab ayat 72,

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh [QS. Al-Ahzab (33): 72].

Amanah yang dimaksud dalam ayat ini, menurut para mufasir, memiliki makna yang bervariatif. Al-Wahidi dan al-Baghawi menafsirkan amanah sebagai bentuk ketaatan dan pelaksanaan pada hal-hal yang sifatnya fardu (wajib) dengan melaksanakan amalan yang dapat menghasilkan pahala dan menghindarkan diri dari per-

buatan dosa.²³ Ibnu al-Juza'iy menafsirkannya sebagai *taklīf syar'ī* (pembebanan aturan/syariat Islam kepada manusia), berupa melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.²⁴ Sementara jumhur ulama, sebagaimana diklaim oleh Ibnu 'Athiyah, memahami amanah sebagai segala sesuatu yang diamanahkan kepada manusia, berupa perintah, larangan, dan segala persoalan yang berkaitan dengan agama dan dunia; karena syariat seluruhnya adalah amanah.²⁵

Menurut Ibnu al-Juza'iy, maksud dari Allah menawarkan amanat sebagai khalifah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung memiliki setidaknya dua kemung-kinan makna. *Pertama*, Allah memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada langit, bumi, dan gunung untuk memilih. Ketika Allah menawarkan amanah tanggung jawab sebagai khalifah di alam semesta, mereka khawatir tidak bisa melaksanakannya, dan karenanya mereka kemudian menolak tawaran amanah dari Allah tersebut. *Kedua*, maksud dari ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah tersebut sangat besar, sehingga seandainya ia ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, pasti mereka enggan untuk memikulnya dan khawatir tidak dapat menunaikannya.²⁶

Dari penolakan langit, bumi, dan gunung ini, Allah kemudian menawarkan amanah tersebut kepada manu-

²³ Al-Wahidi, *Al-Tafsīr al-Basīţ* (Saudi: 'Amādah al-Baḥs al-'Ilmī - Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah, 2009), jilid 18, h. 302; Al-Bagawi, *Ma'ālim al-Tanzīl*, jilid 6, h. 380.

²⁴ Ibnu Juza`iy, *Al-Taṣīl li-'Ulūm al-Tanzīl*, editor: 'Abdullah al-Khalidi (Beirut: Syirkah Dār al-Arqam bin Abī al-Arqam, 1996), jilid 2, h. 160.

²⁵ Ibnu 'Athiyyah, *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, editor: 'Abd al-Salam 'Abd al-Syafi Muhammad (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2002), jilid 4, h. 402.

²⁶ Ibnu Juza'iy, *Al-Taṣīl li-'Ulūm al-Tanzīl*, jilid 2, h. 160.

sia (Adam). Lalu, dipikullah amanat tersebut oleh manusia dengan segala konsekuensinya. Potongan akhir dari ayat tersebut menyiratkan kezaliman dan kebodohan manusia ketika mereka tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah tersebut, seperti merajalelanya kemaksiatan, termasuk pengrusakan alam. Namun, jika manusia mampu melaksanakan amanah tersebut dengan baik dan benar, maka kebaikan, kemaslahatan dan keberkahan, akan diturunkan oleh Allah kepada manusia dan bumi seisinya, sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam QS al-A'raf ayat 96,

Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan [QS. Al-A'raf (7): 96].

3. Isti'mār

Tujuan ilahiah yang ketiga adalah *isti'mar*. Ia adalah sebutan bagi kewajiban untuk memakmurkan bumi. Kata *isti'mār* ini berasal dari akar kata *'a-ma-ra*, yang mengikuti wazan *istaf'ala*, sehingga berubah bentuk menjadi *ista'mara*. Selain kata *isti'mar*, akar kata *'a-ma-ra* juga membentuk kata *al-'imārah* yang berarti lawan dari penghancuran dan bisa juga berarti menetapi atau menjaga bangunan; dan kata *al-'umūr* yang memiliki arti masa usia yang menetap pada badan, panjang umur,

atau menetapnya (usia) pada badan karena ada ruh.²⁷ Dengan kata lain, tidak berlebihan jika dikatakan, ia mengandung semangat *sustainability* atau keberlanjutan.

Dalam konteks *isti'mar*, keberlanjutan yang dimaksud adalah menjaga usia bumi agar tetap panjang dengan cara memakmurkan, memberdayakan, dan memanfaatkan seisinya untuk kemaslahatan seluruh makhluk, tanpa melakukan eksploitasi. Dengan kata lain, manusia diperintahkan untuk memanfaatkan dan memberdayakan alam yang ditinggali, tapi tidak sampai pada taraf merusak dan mengeksploitasi.

Istilah *isti'mar* sendiri sebagai makna dari memakmurkan bumi, dapat dilihat dari QS Hud ayat 61, yang berbunyi:

Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)." [QS. Hud (11): 61].

Ayat ini sesungguhnya memuat tiga aspek yang secara jelas menunjukkan hubungan manusia dan ling-kungan hidup, serta konsekuensinya berupa kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup.

²⁷ Kata lain yang dibentuk dari akar kata '*a-ma-ra* bisa dilihat, antara lain, dalam *Al-Mufradāt fī Garīb al-Our* '*ān*, h. 586.

Aspek *pertama* adalah dimensi penciptaan manusia dari tanah. Allah menggunakan kata *ansya'a* yang merujuk secara khusus pada penciptaan atau pembentukan tubuh dari bahan tertentu (yaitu tanah),²⁸ bukan penciptaan eksistensial, sehingga ayat ini sesungguhnya lebih merujuk pada fungsi biologis tubuh dan aspek kesehatannya. Dengan kata lain, kualitas tubuh manusia dapat dijamin dengan kualitas kelestarian bumi.

Aspek *kedua* adalah kewajiban manusia untuk memakmurkan bumi. Dalam ayat tersebut, Allah menggunakan frasa "menjadikanmu pemakmurnya" (*wasta'marakum fīhā*), yang menunjukkan adanya pemberian mandat.²⁹ Aspek kedua ini tentulah berhubungan dengan aspek pertama, sehingga definisi memakmurkan bumi berkaitan dengan membangun peradaban yang tidak mengandung racun (*toxicity*), limbah (*waste*), dan kerusakan (*destruction*), sebab itu semua akan berdampak buruk pada kualitas kesehatan tubuh manusia.

Aspek ketiga adalah aspek pertaubatan (summa tūbū ilaihi). Setelah di bagian awal ayat ini Allah memproklamasikan kepada seluruh makhluk-Nya terkait penciptaan manusia sekaligus menunjuk mereka sebagai musta'mir (pemakmurnya), di mana itu semua menjadikan manusia memiliki semacam privilege, maka di akhir ayat ini mereka tetap diperintahkan untuk memiliki kesadaran untuk bertaubat. Kesadaran akan pertaubatan ini penting untuk membentuk suatu pemahaman bahwa kewajiban memakmurkan bumi itu lebih mudah dilakukan justru dengan kemampuan untuk

²⁸ Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, jilid 2, 407.

²⁹ Al-Thahir ibn 'Asyur, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid 12, h. 108.

menahan diri, kemauan untuk menyadari berbagai konsekuensi dari mode produksi, mode konsumsi, sistem ekonomi, dan sistem politik manusia terhadap kelestarian lingkungan hidup, kelestarian sumber energi, serta kelangsungan hidup di bumi. Sebab, esensi dari pertobatan adalah "berhenti" dari hal-hal yang buruk dan "bertransisi" ke hal-hal yang baik.



BAB III

LIMA NILAI DASAR TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan pandangan-pandangan mendasar mengenai Islam dan energi. Pandangan-pandangan tersebut mengantarkan kita pada pemahaman yang jelas bahwa Islam sebagai agama yang membawa misi rahmat untuk alam semesta juga memberikan perhatian pada energi. Islam mengakui dan mendukung transisi energi berkeadilan sebagai wujud dari pengelolaan alam semesta yang sesuai dengan kehendak ilahi dan dan ajaran luhur agama.

Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Islam menetapkan tiga tugas pokok kepada manusia; 1) ibadah, 2) istikhlāf dan 3) isti'mār. Secara ringkas, dapat dijelaskan bahwa tugas ibadah mengharuskan manusia mengelola alam sebagai wujud penghambaan kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Perancang kesempurnaan Alam. Tugas istikhlaf menuntut manusia untuk memelihara dan menjaga alam agar tetap pada keseimbangan dan kesempurnaannya. Tugas isti'mar mewajibkan manusia untuk mengembangkan, memanfaatkan dan mendayagunakan alam dengan baik sehingga tidak melahirkan kerusakan dan kerugian baik

untuk manusia, maupun untuk makhluk-makhluk lainnya, termasuk juga alam semesta itu sendiri.

Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana cara agar ketiga tugas mendasar itu dapat dijalankan dengan benar? Apa hal-hal yang perlu dipegangi oleh manusia agar tidak menyimpang dan salah jalan ketika menjalankan ketiga tugas pokok ini? Di sinilah letak tugas dan fokus bab ini, yaitu menjelaskan nilai-nilai dasar yang berfungsi sebagai landasan etis yang harus dipedomani dalam rangka menjalankan tugas dan amanah ilahi tersebut agar tidak keluar dan menyimpang dari yang seharusnya. Sebagai sebuah landasan, nilai-nilai ini berperan sebagai pondasi dasar yang di atasnya nanti akan dibangun prinsip-prinsip umum. Landasan etis yang akan dipaparkan pada bab ini terangkum dalam lima nilai 1) nilai tauhid, 2) nilai ayat atau tanda sebagai bukti ketuhanan, 3) nilai amanah atau tanggung jawab, 4) nilai keadilan, dan 5) nilai *mizan* atau keseimbangan.

A. Nilai Tauhid

Kata tauhid secara bahasa berarti menjadikan satu dan tidak berbilang (ja'al asy-syai` wāḥidan gaira muta'addad). Secara istilah, tauhid adalah keimanan bahwa allah adalah satu dari segi zat, sifat dan perbuatan-nya; zat yang berhak dalam kekuasaan dan pengaturan tanpa butuh sekutu; satu-satunya yang berhak disembah.¹

Tauhid menjadi aspek terpenting dalam keseluruhan bangunan ajaran Islam, karena ia terletak pada pondasi yang berfungsi sebagai akidah. Di antara ayat yang menun-

Nubail Faula Muhammad, al-Tawhīd, Makānatuhu wa Mumayyizātuhu fī al-'Aqīdah al-Islāmiyyah, (Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah) Jilid 2, h. 33

jukkan urgensi tauhid ini, adalah firman Allah yang termuat dalam surat al-Anbiya ayat 25:

Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan Kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku.

Ayat di atas merupakan satu dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan perintah bertauhid kepada Allah. Ikrar tauhid ini kemudian dijadikan sebagai salah satu dari dua komponen penting dalam syahadat yang merupakan syarat keimanan seorang muslim. Dengan ungkapan lain, seseorang tidak beriman dalam Islam sampai ia mengucapkan syahadat yang di dalamnya memuat pengakuan keesaan Allah Swt.

Jika dicermati, konsep Tauhid Islam, hakikatnya mengandung pengetahuan dasar mengenali Allah Swt. Dalam Islam, menurut Mulyadhi Kartanegara, Tuhan dikenali berdasarkan Zat tuhan dan sifat tuhan. Ketika berbicara mengenai Allah dari sudut pandang Ia sebagai Zat, maka Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak ada satu pun entitas di dunia ini -baik yang hidup maupun yang mati- yang sama dengan-Nya (laisa ka miślihi syai'un). Cara mengenali ini disebut dengan tanzīh, yaitu menyucikan Allah sebagai tuhan dengan menafikan kemungkinan adanya sesuatu yang serupa dengannya. Konsep tanzih ini juga dikenal dengan istilah negative theology.²

Dari sisi ketanzihan inilah, kemudian Allah meletak-

² Selengkapnya, Mulyadhi Kartanegara, Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Lentara Hati, 2006).

kan manusia berada pada hierarkis makhluk yang sama dengan makhluk-makhluk lainnya, di antaranya adalah alam semesta. Di antara ayat Al-Qur'an yang secara jelas menunjukkan hal itu, adalah firman Allah ayat pertama dari surat al-Fatihah: Alhamdu lil-lāhi Rabbil-'ālamīn, (Segala puji bagi Allah, Rabb segala alam). Menurut Imam al-Thabari dengan menukil pendapat Ibn Abbas menegaskan dua hal. Pertama, konsep kesucian (tanzīh) di mana Allah adalah Zat yang tidak memiliki keserupaan dengan makhluk apapun. *Kedua*, bahwa di "mata" Allah, manusia adalah bagian kecil dari alam semesta ciptaan-Nya. Pemahaman atas makna ayat ini menunjukkan status ontologis manusia yang sama dengan makhluk lain dalam pandangan Islam. Kesadaran itu pun perlu dimiliki oleh manusia agar menghilangkan potensi "merasa lebih baik dan istimewa" dibanding makhluk lain, terlebih lagi terhadap manusia lain, yang pada akhirnya bisa menjadi legitimasi berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. ³

Status kesetaraan bahwa 'manusia bagian dari alam' juga tersurat di ayat lain "...dan akan tetapi, Allah adalah Zat yang memberi karunia/keutamaan kepada seluruh alam". (QS. al-Baqarah/2: 251). Secara redaksional potongan ayat ini memberi isyarat bahwa keutamaan, karunia Allah tidak hanya diberi kepada manusia, atau dengan kata lain, keutamaan itu diberikan kepada seluruh alam, termasuk di dalamnya manusia. Dengan demikian, rahmat penciptaan, pemeliharaan, kasih sayang dan perlindungan dalam ekspresi syariat Islam tidak hanya diperuntukkan untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk terma-

³ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jāmi 'al-Bayān 'an Ta 'wīl Āy al-Qur 'ān*, editor. Abdullah bin Abd al-Mushin, (Mesir: Dār Hijr, 2001 M), Jilid. 2, h. 135

suk Alam semesta ini.

Kesetaraan manusia dengan Alam semesta juga dapat dilihat dari sisi bahwa keduanya sama-sama diwajibkan sujud dan beribadah kepada Allah, menaati perintah-Nya dan patuh terhadap semua alam yang Allah berlakukan. Dalam Surah an-Nahl: 48-49 disebutkan:

Apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri (dalam keadaan) sujud kepada Allah, sedangkan mereka rendah hati. Hanya kepada Allah bersujud segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yaitu semua makhluk yang bergerak (bernyawa). Para malaikat (juga bersujud) dan mereka tidak menyombongkan diri.

Ayat di atas secara jelas menggambarkan, setelah Allah mengungkapkan bukti-bukti akan keesaannya dan ketidaksamaannya dengan makhluk (di ayat sebelumnya), ayat ini berpindah pada tanda keseluruhan "tubuh" bumi senantiasa merasa patuh dan tunduk kepada Allah dengan ketundukan yang berhubungan atas ke-Esaan Wujud Allah. Jika dihubungkan dengan bab sebelumnya, kita mendapati adanya sebuah konsep besar di mana manusia sebagai bagian dari alam itu, justru diberi beban tanggung jawab yang lebih dengan mengharuskan mereka "menghamba" dalam bentuk mengelola bumi dalam konteks ibadah, *istikhlāf* dan *isti'mār* yang telah dipaparkan secara jelas sebelumnya.

Narasi besar mengenai tauhid ini, jika dipahami dengan kacamata lingkungan, mengantarkan kita kepada sebuah konsep "Tauhid Ekologis" yang dapat kita artikan sebagai keyakinan bahwa sebagaimana diciptakannya manusia, bumi tidaklah tercipta begitu saja secara alami, melainkan semesta ini diciptakan oleh Allah Swt. Tauhid ekologis mengharuskan manusia memahami alam semesta, menjaga lingkungan, dan mengelola energi di dalamnya, sebagai salah satu wujud tauhid itu sendiri. Dengan demikian, mengingkari status alam semesta sebagai makhluk Allah di mana manusia hanya bagian kecil darinya, adalah keingkaran nyata terhadap tauhid, atau tanpa berlebihan bisa kita sebut dengan "kufur ekologis." Demikian juga, memandang rendah alam semesta sehingga merasa berhak untuk bertindak sewenang-wenang dengannya, juga termasuk sebagai kufur teologis.

B. Ayat/Tanda

Pada bagian nilai tauhid, telah dijelaskan bagaimana mengenali Allah melalui sudut pandang penyucian. Perlu diketahui, bahwa pengenalan Allah sebagai Tuhan tidak boleh berhenti pada sisi itu saja, karena jika iya, maka Allah menjadi sesuatu yang berjarak dan mustahil dikenali oleh manusia. Hal itu tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karenanya butuh dibarengi dengan cara mengenali Allah yang dilihat dari sisi sifat-sifat-Nya.

Al-Qur'an sendiri, ketika membicarakan sifat Allah, menarasikan sifat-sifat yang dapat dikenali, dipahami dan diimajinasikan oleh makhluknya. Mampunya manusia mengenali sifat-sifat tersebut, dengan demikian, menjadi jalan manusia untuk mengenali Tuhan tanpa menurunkan kewibawaan-Nya. Sebagai contoh, tatkala disebutkan

bahwa Allah memiliki sifat Maha Hidup (al-hayyu), maka manusia mampu mengetahui seperti apa itu hidup karena ia sendiri adalah makhluk yang hidup. Di saat yang bersamaan, manusia akan bisa membayangkan betapa luar biasanya Allah yang bisa hidup selamanya, karena keabadian itu tidak berlaku untuk manusia yang akan menemui kematian sebagai batas dari kehidupannya. Termasuk juga, ketika Allah menciptakan alam semesta dengan segala keseimbangan, kesempurnaan dan keindahannya, salah satunya bertujuan agar manusia dapat memahami Allah melalui perenungan terhadap alam semesta itu. Inilah yang juga disebut dengan ungkapan al-ayat al-kauniyyah, tanda-tanda adanya Allah melalui hal yang wujud (kauni*yah*) dengan demikian, setiap orang beriman wajib meyakini bahwa alam adalah tanda (ayat), simbol atau bukti keberadaan Tuhan. Konsep ini ditegaskan dalam Al Quran "Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" (Q.S. Adz-dzarivat/51:20-21).

Selain alam sebagai tanda ketuhanan, alam juga berasal dari kebaikan Tuhan. Maka bagi seorang muslim, alam dimaknai sebagai anugerah. Karena alam adalah karya Allah, ayat-ayat atau tanda-tanda-Nya, dan sarana untuk mencapai tujuan-Nya, yaitu kebaikan yang mutlak. Al-Qur'an mengatakan tentang hal-hal ini. Misalnya pada Al-Qur'an, surat Al Nahl/16:65, 66, 67, 69, "Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar

terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti. Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir."

Dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Ibn Hibban menjelaskan bagaimana keimanan terhadap alam sebagai tanda ketuhanan mampu merangsang seseorang untuk memiliki perilaku yang baik. Diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Bilal pernah melihat Rasulullah menangis selepas mengerjakan shalat Tahajjud. mengetahui hal itu Bilal heran, lalu bertanya kepada Nabi saw. "kenapa Engkau masih menangis wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang lalu maupun akan datang?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi saw menjawab

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلُ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ عَلَقَ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلُ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} [آل عمران: ٩١]

Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Di malam ini, telah turun kepada ku satu ayat yang sungguh celaka orang yang telah membaca (mengetahui)nya namun tidak merenungi maknanya, (Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang-malam benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir)

Riwayat ini memberikan gambaran seorang beriman yang mampu merenungi Alam Semesta melalui kaca-mata iman. Perenungan itu membuatnya semakin yakin adanya Tuhan dan melahirkan rasa insyaf pada dirinya dan pada akhirnya menumbuhkan perilaku syukur. Pelajaran penting dari ini adalah, pengembangan dan pemeliharaan jiwa yang religius, tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat ritual religius semata, tetapi juga dengan merenungi alam semesta sebagai tanda/ayat.

Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan pemeliharaan alam semesta ini, karena ia bagian dari tanda nyata adanya Allah Swt. Hingga dalam sebuah hadis dinyatakan, bahkan sekiranya kiamat sebentar lagi terjadi, dan di tangan seseorang ada bibit, maka ia harus menanam bibit tersebut. Disebutkan dalam kitab *Adab al-Mufrad*:

Dari Anas bin Malik r.a., Nabi saw bersabda: apabila terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang di antara kalian terdapat bibit/tunas, maka apabila ia bisa menanamnya sebelum meledak kiamat itu, maka hendaknya ia menanam bibit/tunas tersebut.⁴

Hadis ini menjadi isyarat yang nyata mengenai wa-

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, editor. Samir bin Amin al-Zuhairi, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1998 M), h. 242

jibnya seseorang tetap berusaha memelihara alam dalam keadaan krisis seperti apapun. Karena memelihara alam termasuk dari tindakan keimanan.

C. Amanah

Amanah dapat dipahami sebagai dipercayakan. Sesuatu dipercayakan untuk dipegang, dikelola, dipelihara. Sifat amanah adalah sifat yang sangat penting ada pada setiap manusia. Sifat ini menjadi upaya agar manusia dapat dipercaya oleh setiap orang. Sifat amanah penting baik dalam ruang lingkup keluarga, tempat kerja, atau lainnya. Manusia mendapatkan amanah mengelola bumi berarti manusia diberi kepercayaan oleh Allah Swt dalam mengelola, memelihara, menyejahterakan bumi dan alam semesta. Jadi amanah dapat dipahami sebagai bagian dari misi istikhlāf, manusia memikul beban tanggung jawab memegang kepercayaan dari Allah dalam mengelola dan memelihara bumi dan alam semesta. Sekalipun manusia punya dimensi destruktif, kecenderungan berbuat zalim dan bodoh, pilihan menjaga dengan teguh amanah inilah yang harus diambil sebagaimana firman Allah Swt: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh" (O.S. Al Ahzab: 72).

Selain menjaga dan memelihara, amanah berarti juga tidak membuat kerusakan, Allah melarang manusia berbuat kerusakan setelah Allah menciptakan alam ini secara *iṣlāh*. Dalam al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبُ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orangorang yang berbuat baik.

Larangan berbuat kerusakan sebagaimana ayat di atas menekankan beberapa hal penting. Pertama, larangan melakukan kerusakan tidak hanya terbatas pada jenis kerusakan tertentu tetapi semua tindakan yang menyebabkan kerusakan pada segala yang ada di muka bumi. Sehingga kerusakan yang dilarang tidak hanya kerusakan yang memiliki dampak pada manusia semata, tetapi juga kelestarian alam. *Kedua*, ungkapan *ba'da īslāhihā* (setelah [alam] diatur dengan baik) bermakna bahwa Allah menciptakan Alam Semesta dengan seimbang dan sempurna, dipenuhi berbagai hal yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Sehingga, termasuk dari berbuat kerusakan, ketika kesempurnaan dan berbagai manfaat yang Allah ciptakan pada alam ini terganggu bahkan hilang. Ketiga, narasi ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan yang dilakukan kepada alam termasuk definisi kemaksiatan dalam Islam yang bisa menyebabkan keseimbangan alam hilang, seperti terhalangnya hujan dan kerusakan hutan.

Selain diamanahi untuk tidak merusak, Allah mengamanahkan kepada manusia untuk mengelola bumi dengan asas cinta kasih. Misalnya dalam al-An'am 38 menjelaskan bagaimana Allah mengajarkan manusia agar memandang burung-burung yang terbang sebagai bagian dari komunitas makhluk yang sama seperti manusia.

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَبِرٍ يَّطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan"

Abi Sa'ud dalam kitab tafsirnya menjelaskan kepada kita bahwa ungkapan ayat "adalah umat seperti kamu" bermakna bahwa makhluk yang ada di alam ini sama seperti manusia yang perlu dipelihara kemaslahatannya dan agar berjalan sesuai sunnah penciptaannya dan aturan ilahi yang telah melekat pada penciptaan mereka. Dengan kata lain, jika interaksi manusia menghendaki adanya saling mencintai, kasih mengasihi, saling melindungi dan memelihara, maka begitu pula makhluk-makhluk lain yang ada di alam ini.⁵

Nabi Muhammad saw meneladankan ajaran kasih sayang ini melalui sabdanya:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدُ، جَبَلُ يُحِبُّنَا وَخُبُّهُ

⁵ Muhammad bin Muhammad al-'Āmādī, Irsyād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1431 H), Jilid, 3, h, 131

Dari Abi Humaid [ia meriwayatkan]: kami kembali bersama nabi saw dari perang Tabuk, sampai ketika kami hendak memasuki kota Madinah, Beliau Rasulullah bersabda: "ini adalah Thabah dan ini Uhud; Gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya". [HR al-Bukhari].

Dalam memahami hadis ini, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan:

هذا مع أن هذا الجبال وقعت بجواره غزوة أحد التي استشهد فيها سبعون من المسلمين على رأسهم حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله وربما لو كان أحد غيره للتشاؤم من هذا الجبال ولكنه عبر عاطفته نحوه بهذه الجملة المبنية الرائعة "يجبنا ونحبه" فكأنما جعل من الجبال كائنا حيا عاقلا له قلب يحس ويحب فلم يكتف بأنه يحب أحدا بل قال عن الجبال "يجبنا" فما أجمل وأروع وأصدقها من علاقة

Demikianlah ungkapan Nabi, meskipun di Gunung Uhud ini telah terjadi perang Uhud yang menewaskan tujuh puluh muslim, di mana pemukanya adalah Hamzah bin Abdul-Muthalib, singa Allah dan Rasul-Nya. Seandainya peristiwa itu terjadi kepada selain Nabi, maka besar kemungkinan orang itu justru akan mencela gunung tersebut (karena kenangan buruk yang terjadi). Tetapi Rasul justru mengungkapkannya secara simpati dengan mengatakan "gunung itu mencintai kita dan kita mencintainya". Seakan Nabi melihat gunung tersebut sebagai sesuatu yang hidup, mampu memahami dan memiliki hati untuk merasa dan mencinta. Bahkan, dalam ungkapan itu terlihat Nabi tidak cukup hanya mengatakan, bahwa "kita mencintai Uhud" tetapi juga memberikan tambahan, "Uhud pun mencintai kita". Tentu ini ungkapan

yang menggambarkan betapa indah, tulus dan jujurnya hubungan Nabi dengan Uhud (dan alam).⁶ [Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām, 30).

D. Adil

Sama seperti tauhid, *ayat*, dan amanah, keadilan juga merupakan salah satu nilai dasar dan utama dalam Islam. Hal ini salah satunya didasari oleh banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang perintah berlaku adil. Misalnya saja pada surat an-Nahl ayat 90 disebutkan:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Ibn Asyur dalam tafsirnya menyebutkan bahwa keadilan (yang disebutkan dalam ayat ini) adalah usaha untuk memberikan dan merealisasikan hak kepada yang berhak. Hak di sini kembali pada seluruh hak yang dapat diklasifikasikan pada esensial dan primer dari setiap hak-hak individual dan hak-hak relasional. Dengan begitu, setiap muslim diperintahkan untuk adil pada dirinya sendiri dan juga adil dalam relasi hubungannya dengan Allah, dan juga hubungannya dengan seluruh makhluk Allah.⁷

Tafsiran ini dengan jelas menunjukkan bahwa konsep

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1968), h. 30

⁷ Muhammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwūr*; (Tunisia: al-Dār -al-Tūnisiyyah, 1984 H), jilid 14, h. 254

keadilan dalam Islam tidak hanya berlaku pada relasi manusia dengan manusia, tetapi juga mencakup semua yang ada di alam ini. Sebab jika nilai keadilan tidak diindahkan, maka itu akan menjadi pintu dari segala tindakan keji, kemungkaran dan akan melahirkan permusuhan. Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan bahwa hanya dengan nilai keadilan, penunaian hak antar manusia secara proporsional dapat terwujud tanpa adanya penyelewengan yang disebabkan oleh kecenderungan tertentu secara subjektif. Hal ini, sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah, surat an-Nisa ayat 135:

يَايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى انْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَى اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَى اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَى عِمَا فَلَا تَتَبِعُوا الْهُوَى اَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلُوا اَوْ تَعْرِضُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِمْمُ لُوْنَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Dengan demikian, nilai dasar keadilan mengharuskan kepada setiap orang, dalam lingkup tanggung jawab atau kepemimpinannya, untuk terus menjadikan keadilan pegangan utama dalam bertindak dan berperilaku. Setiap manusia diperintahkan untuk memenuhi tuntutan keadilan dengan bersikap tegas secara pribadi sambil mengambil

inisiatif untuk memastikan bahwa orang lain juga mengusahakan agar keadilan ditegakkan. Situasi dunia tidak bisa membaik hanya dengan menunggu seseorang datang dan memperbaiki masalahnya, maka permasalahannya harus diselesaikan secara proaktif. Oleh karena itu, pengelolaan energi harus dilakukan secara adil dan merata. Keadilan harus ditegakkan demi kepentingan semua orang. Dengan menetapkan kerangka kebijakan energi, produksi dan distribusi, keamanan energi dan mitigasi perubahan iklim.

E. Mizan

Nilai *mizan* atau keseimbangan erat kaitannya dengan keadilan. Bahkan secara bahasa kita temukan arti dari *mizan* salah-satunya adalah keadilan. Aspek bahasa ini, secara sederhana, menunjukkan bahwa keseimbangan tidak selalu berarti setara atau sama beratnya, melainkan lebih pada adil pada semua sisi. Jika keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, maka telah ditempatkannya segala sesuatu sesuai pada tempatnya disebut dengan seimbang (*tawazun*).8

Sebagaimana keadilan merupakan nilai dasar yang utama, begitu pula *mizan* menjadi nilai dasar yang tidak kalah pentingnya. Al-Qaradhawi bahkan menyebutkan, salah satu karakter istimewa ajaran Islam adalah sifat keseimbangannya atau yang ia istilahkan dengan *manhaj al-mutawazin*. Karakter ini menunjukkan Islam selalu menyeimbangkan dua kubu; seimbang antara jiwa dan jasad, akal dan hati, dunia dan akhirat, idealitas dan realitas, ghaib dan nyata, kebebasan dan tanggung jawab, individu dan

⁸ Al-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur`ān*, editor. Safwan 'Adnan al-Dawudi, (Beirut: Dār al-Oalam, 1412 H), h. 868

sosial, konsistensi dan kreativitas.9

Nilai *mizan* ini menghindarkan ajaran Islam dari dua kubu ekstrim; 1) Ekstrim radikal yang menyebabkan syariat dan hukum terlalu berat dan menyulitkan, atau dikenal dengan *ifrāṭ*, 2) Ekstrim liberal yang menyebabkan syariat dan hukum terlalu bebas dan tidak menjaga Islam sebagai simbol agama yang mengarahkan dan menjadi petunjuk kehidupan, atau yang dikenal dengan *tafrīṭ*.

Dalam konteks penciptaan, Allah menciptakan semesta ini, bumi dan langit ini dengan prinsip keseimbangan (*mizan*). Dalam surat Qaf ayat 7 disebutkan:

Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya). Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya.

Al-Syaukani dalam tafsirnya, Fath al-Qadir menjelaskan mauzun dalam ayat itu berarti telah terkadar sesuai dengan ukuran yang tepat (hikmah) dan terukur sesuai dengan ukuran kebutuhan. Kata mauzūn juga menunjukkan telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan keseimbangan yang terbaik. Tafsir ringkas ini menunjukkan ayat di atas memuat prinsip alam bahwa ia tercipta dengan keseimbangan yang telah terukur dan ditetapkan kadarnya secara baik dan tepat oleh Allah. Maka tugas manusia sebagai khalifah adalah mendayagunakan alam ini tanpa merusak

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1968 M), h. 27

keseimbangan tersebut.¹⁰

Pada ayat lain, ar-Rahman ayat 7-10, Allah dengan tegas melarang manusia untuk merusak tatanan alam semesta yang telah seimbang itu. Allah berfirman: "Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu, dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk-Nya" (Q.S. Ar-Rahman: 7-10). "

Dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh al-Bukhari dan Muslim, dinyatakan secara jelas, bagaimana Nabi saw menasehati seorang sahabat agar bersikap seimbang dalam hal apapun, karena itu menyangkut pemenuhan atas hak-hak yang perlu secara adil dipenuhi. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar selalu melakukan shalat, puasa dan membaca Al-Qur'an secara berlebihan. Hal itu sampai pada Rasulullah saw. Karena itu, Nabi saw menasehatinya dengan bersabda:

يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَكُمْ أُخْبَرٌ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ. فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا،

Wahai Abdullah, sampai informasi padaku, bahwa kamu berpuasa dan shalat siang dan malam? Abdullah menjawab, "iya Ya Rasulullah". Nabi saw menjawab: "Jangan lakukan seperti itu, puasa dan berbukalah, shalat dan istirahatlah. Karena tubuhmu punya hak, matamu punya hak, pasanganmu punya hak, dan keluargamu punya hak."

¹⁰ Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, Fath al-Qadīr, (Beirut: Dār ibn Kašīr, 1414 H), jilid 3, h. 151

Nasihat Nabi saw kepada sahabat Abdullah bin Abbas ini merupakan cerminan nyata dari perwujudan nilai keseimbangan yang dianut dalam Islam. Jika dicermati dalam konteks yang lebih luas, melestarikan lingkungan, di antaranya dengan upaya transisi energi berkeadilan adalah bagian dari upaya memelihara nilai keseimbangan. Sebab, energi yang diciptakan Tuhan tidak hanya menjadi hak manusia di zaman sekarang, tetapi juga anak keturunan setiap makhluk di masa yang akan datang.



BAB IV

PRINSIP UMUM TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DALAM ISLAM

ebagaimana pembahasan pada Bab III sebelumnya, Dertujuan menyampaikan bahwa menjalankan tugas-tugas pokok manusia perlu didasari dengan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan etis, di antaranya; 1) nilai tauhid sebagai pegangan manusia agar mengelola alam semesta dalam rangka melayani dan mematuhi kehendak Allah, tidak kehendak lain; 2) nilai tanda atau ayat yang menegaskan bahwa memelihara eksistensi dan kelestarian alam semesta sama berartinya dengan melestarikan "wajah" Allah di muka bumi. Sebab, Allah menjadikan alam semesta ini sebagai salah satu bukti kehadiran-Nya; 3) nilai amanah sebagai pegangan bahwa pengelolaan alam bukan hal yang muncul begitu saja dan dapat dikelola sekenanya, melainkan sudah ada aturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw yang perlu diindahkan; 4) nilai adil sebagai pegangan dalam menentukan asas kebutuhan, prioritas dan regulasi yang tidak hanya memihak pihak-pihak tertentu dengan merugikan pihak lain; 5) nilai *mizan* atau keseimbangan sebagai pegangan dalam mengembangkan alam semesta dengan menghindari hilangnya keseimbangan antar makhluk yang sudah Allah Swt tetapkan sejak awal mula penciptaan.

Dalam konteks transisi energi berkeadilan, nilai-nilai dasar ini tentu masih sangat abstrak. Oleh karenanya, perlu diekstrak kembali menjadi ketentuan-ketentuan yang secara langsung dapat menyinggung langsung persoalan transisi berkeadilan secara global. Di sinilah letak pentingnya Bab IV ini, yaitu untuk memaparkan prinsip-prinsip transisi energi berkeadilan sebagai turunan dari lima nilai dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Setidaknya ada lima prinsip umum yang dapat diturunkan dari kelima nilai dasar sebelumnya yang mana lima prinsip ini dapat senapas dengan semangat transisi energi berkeadilan; 1) prinsip kesalehan sebagai turunan dari nilai ketauhidan dan nilai bahwa alam adalah tanda ketuhanan; 2) prinsip regulatif yang juga bisa menjadi turunan dari nilai dasar amanah dan keadilan; 3) prinsip kemaslahatan yang bisa menjadi kaidah turunan dari nilai keadilan dan keseimbangan (mizan); 4) Prinsip musyawarah yang merupakan turunan dari nilai dasar amanah, keadilan dan keseimbangan; dan 5) prinsip konservasi juga bisa merupakan turunan dari nilai dasar amanah dan keadilan.

A. Prinsip Kesalehan

Istilah kesalehan berakar dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki beberapa makna, di antaranya kebaikan lawan dari kerusakan, ketersesuaian, kebermanfaatan dan kebenaran. Jika dikaitkan dengan kata kerja *ṣallaḥa* berarti tindakan memperbaiki sesuatu yang rusak dan membenarkan sesuatu yang salah.¹ Keberagaman makna

Jamāluddīn Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), jilid 2. h. 516.

ini hakikatnya memiliki garis penghubung yang membentuk satu kesatuan konsep kesalehan yang mengarah kepada sifat yang menunjukkan pada tindakan baik yang sesuai dengan kebenaran. Karena kesalehan sesuai dengan kebenaran, tindakan yang saleh, akan selalu membawa manfaat dan bertentangan dengan hal salah yang melahirkan kerusakan. Dalam Al-Qur'an, sifat kesalehan ini sering disandingkan dengan keimanan dan tauhid kepada Allah Swt. Misalnya saja, ayat ke-110 surat al-Kahfi berbunyi:

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya.

Beberapa ahli tafsir, di antaranya al-Tabari, menjelaskan bahwa ayat di atas menyatakan amalan yang benar dalam Islam adalah amalan saleh. Sebuah amal baru dikategorikan sebagai saleh, kalau ia memiliki dimensi keimanan, berdasarkan kalimat *mengharap bertemu Allah*, dan bertauhid kepada Allah, berdasarkan ungkapan *dan tidak menyekutukan tuhannya dengan sesuatu pun.* Konsekuensi dari unsur saleh ini berimplikasi pada keyakinan bahwa tindakan orang beriman akan selalu berdimensi ibadah, selaras dengan kebaikan dan selalu membawa manfaat positif, selama ia membingkai amalan tersebut dengan sifat saleh.²

² Muhammad bin Jarir al-Tabari, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān,

Hanya saja, tidak jarang orang memaknai amal saleh hanya pada dimensi ibadah semata. Cara pandang seperti ini menyempitkan cakupan amal saleh hanya pada amalan seperti shalat, puasa, zakat dan bentuk ibadah khusus lain. Selain itu tidak dianggap amalan saleh. Padahal, jika kita berangkat pada nilai dasar tauhid dan ayat pada bab sebelumnya, maka kita akan sampai kepada kesimpulan yaitu menjaga alam semesta dan berupaya mewujudkan transisi energi berkeadilan yang itu berangkat dari keimanan, juga termasuk dari amal saleh yang nyata. Hal ini karena, orang beriman tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah Swt.

Bisa dikatakan, tolok ukur kesalehan diri seseorang bisa terlihat salah satunya dari kesalehan ekologis (kesalehan lingkungan) yang terwujud dalam komitmen menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan memberi kemaslahatan bagi kehidupan. Quraish Shihab, dalam tafsirnya, menempatkan perilaku berbuat baik kepada lingkungan sebagai indikator utama kesalehan seseorang yaitu memiliki amal kebaikan, amal saleh. Beramal saleh artinya berusaha sungguh-sungguh memperbaiki kerusakan dan mengembalikannya kepada kondisi yang sesuai nilai-nilai kebaikan. Sesuatu yang disebut kerusakan juga termasuk tindakan merusak tumbuhan, generasi manusia dan keharmonisan lingkungan hidup seperti isyarat ayat 205 dalam surah al-Bagarah.

Dalam konteks transisi energi berkeadilan, prinsip kesalehan menghasilkan keyakinan bahwa setiap upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan transisi energi yang berpijak pada nilai-nilai keadilan tidak hanya menjadi upaya yang bersifat sosial kemanusiaan semata,

tetapi juga amalan religius dalam bingkai kesalehan. Jika tindakan seseorang membangun masjid dianggap amal saleh, maka mewujudkan pendayagunaan energi yang ramah lingkungan juga harus diakui sebagai amal saleh. Jika perbuatan mencegah perbuatan syirik seperti menyembah pohon dianggap amal saleh, maka menghentikan pemanfaatan sumber energi yang merusak alam juga layak disebut sebagai amal saleh.

B. Prinsip Regulatif

Regulasi merupakan jalan untuk merealisasikan hal yang diinginkan. Regulasi yang buruk dan memihak, akan memudahkan tindakan merusak dan menguntungkan sebagian pihak. Sebaliknya, regulasi yang benar dan baik, akan mewujudkan aturan yang benar dan baik. Karena itu, prinsip regulatif merupakan salah satu prinsip yang penting jika kita mau mewujudkan nilai-nilai keadilan dan amanah yang telah kita uraikan pada bab sebelumnya. Dengan kata lain, untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan, maka perlu merumuskan aturan-aturan regulasi yang juga senapas dengan nilai-nilai yang adil.

Dalam Islam, pentingnya prinsip regulatif salah satunya ditunjukkan oleh Nabi saw dalam hadis Nabi saw yang ditakhrij oleh al-Bukhari dari sahabat Nu'man bin Basyir, disebutkan:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنْ خَرَقْنَا فِي نَصِينِنَا خَرْقًا، وَلَمْ تُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتَرَكُوهُمْ وَمَا

أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

Perumpamaan orang yang tegak di atas aturan-aturan Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya seperti suatu kaum yang berundi di atas sebuah kapal. Lalu sebagian menempati tingkat atas dan sebagian menempati tingkat bawah. Orang-orang yang di lantai bawah apabila mengambil air mereka melewati orang-orang yang di atas mereka. Maka mereka berkata, "Seandainya kita membuat lubang kecil di bagian kita ini hingga kita tidak perlu mengganggu orang-orang di atas kita." Jika orang-orang yang di atas membiarkan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua binasa. Namun, jika orang-orang yang di atas mencegah mereka, niscaya mereka selamat dan semuanya selamat. [HR. Al-Bukhari]

Hadis ini secara tersurat menggambarkan pentingnya regulasi dalam rangka merealisasikan tujuan syariat yang berkenaan dengan keadilan. Prinsip regulasi yang digambarkan dalam hadis adalah upaya kontrol sosial dan penegakan aturan-aturan dalam rangka keselamatan dan keamanan bersama. Kaitannya dengan transisi energi, upaya regulasi harus didasarkan pada kemaslahatan umum yang berkesinambungan, tidak hanya melihat kepentingan pihak tertentu secara parsial dan sementara. Dengan kata lain, perlu ada kesepahaman bersama atas kemaslahatan yang hendak dicapai, yaitu kemaslahatan yang menyelamatkan semua pihak.

Dalam fikih Islam, setidaknya regulasi diberlakukan pada dua hal; pertama berkaitan dengan kepemilikan (alnizām al-milkiyyah) dan kedua berkaitan dengan distribusi (al-nizām al-tauzī'iyyah). Regulasi kepemilikan dalam Islam salah satunya didasari oleh hadis Rasulullah saw yang ditakhrij salah satunya oleh Ibn Majah:

Dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Umat Islam, berserikat (dari segi kepemilikan) pada tiga hal, yaitu padang rumput, air, dan api. [HR Ibn Majah]

Secara tersurat hadis ini menetapkan bahwa pada prinsipnya sumber daya alam tidak boleh dimiliki secara perseorangan karena akan mengarah kepada ketidakadilan. Kaidah asal tentang kepemilikan ini kemudian dirinci lagi dalam fikih Islam menjadi tiga bentuk regulasi kepemilikan secara berjenjang. *Pertama*, kepemilikan privat, yaitu sesuatu yang bisa dimiliki secara privat dan sudah menjadi hak pribadi. Contohnya air yang ada di dalam gelas atau ember. Kepemilikan seperti ini tidak dapat digunakan tanpa seizin pemiliknya kecuali ada situasi darurat.

Kedua, kepemilikan secara berkelompok (musytarak). Sebagai contoh sumber mata air kecil yang berada di pegunungan. Kepemilikan seperti ini sudah tidak boleh diberikan haknya pada seseorang secara individu karena perlu dikelola dalam level komunitas atau kelompok masyarakat. Kepemilikan pada tingkatan ini juga tidak melarang pihak lain untuk mengambil manfaat selama tidak mengurangi hak komunitas yang memiliki secara signifikan.

Ketiga, kepemilikan yang dimiliki secara umum. Pada tingkatan ketiga ini meniscayakan sesuatu tidak boleh dimiliki baik secara perseorangan maupun secara kelompok, tetapi ia menjadi milik umum dengan memberikan wewenang pemerintah untuk mengelolanya berdasarkan asas keadilan dan kebutuhan umum. Di antara hal yang masuk dalam level ini adalah sumber daya raksasa yang disebut dalam hadis, seperti sumber daya laut, daratan

dan tambang.3

Sama dengan regulasi kepemilikan, regulasi pendistribusian juga didasari oleh nilai keadilan dan keseimbangan. Regulasi distribusi juga sangat terkait erat dengan prinsip kemaslahatan yang akan dijelaskan selanjutnya. Dalam fikih Islam, aturan distribusi harus memperhatikan skala prioritas yang diukur berdasarkan tataran kebutuhan. Salah satu prinsip distribusi yang termuat dalam Al-Qur'an ada pada ayat ke-8 dari surat al-Hasyr:

مَا آفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ آهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاغْنِيَآءِ وَالْيَتْلُمِي وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاغْنِيَآءِ مِنْكُمْ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ فَاتْتُهُوْا وَالتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya

Al-fa'i adalah salah satu istilah untuk menyebutkan jenis harta yang berbeda dengan al-ghanimah. Jika ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dengan perang, maka fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa jalur perang. Konsep harta fa'i ini, jika dilihat dari isu energi, sangat sesuai dengan berbagai sumber energi yang telah

^{3 &#}x27;Ālā'ud-Dīn al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā*', (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), jilid 3, h. 318.

ada dan dapat dimanfaatkan manusia.

Dengan menggunakan istilah *fai*, ayat yang dikutip di atas memberikan satu aturan penting sebagai basis prinsip regulasi distribusi; bahwa pemberian Allah, salah satunya berupa energi di muka bumi, adalah "harta" yang harus didistribusikan berdasarkan asas kebutuhan. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan energi karena pemanfatannya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang kaya saja.

Dengan demikian, prinsip regulatif merupakan prinsip kepengaturan yang dapat dibangun dengan prinsip tata kelola yang baik yaitu apa yang disebut dengan *good governance* yang diadaptasikan dengan nilai-nilai Islam kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah, *syura*, *tasāmuḥ*, ajaran-ajaran pokok dalam etika Islam (akhlak).

Regulasi dalam konteks negara, berarti nilai-nilai itu dicerminkan dalam substansi regulasi yang ada. Banyak prinsip good governance memiliki substansi yang sama dengan nilai Islam seperti akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi, kesetaraan, independensi, keadilan, rule of law atau kepastian hukum. Di dalam penyusunan regulasi bagi pengambil kebijakan juga penting untuk memasukkan unsur keimanan sehingga menghasilkan tata kelola yang amanah dan maslahat. Al-Qaradhawi menyatakan:

Dan kepada pemerintah, wajib untuk menerapkan administrasi yang tertib, melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan prosedur dan urusan finansial yang pelaksanaannya bertujuan untuk memelihara lingkungan dan memperbaiki segala yang telah rusak hingga pada aspek tindakan-tindakan sistematis untuk mencegah semua yang berpotensi merusak sebagai bentuk tindakan preventif.⁴

Di samping itu, prinsip regulasi juga bisa tercermin dari lembaga internasional, nasional, hukum adat, fikih dan fatwa-fatwa lembaga keagamaan. Selama produk tersebut memiliki kekuatan mengatur dan memberikan dukungan atas perlindungan hak publik, maka regulasi itu akan memberikan dampak positif bagi bumi. Banyak perjanjian tingkat global juga memberikan afirmasi pada perlunya keselamatan kelompok rentan dan bumi.

Dewasa ini dapat disaksikan peran energi terbarukan meningkat di berbagai belahan dunia. Ada perlombaan menemukan inovasi teknologi. Berbagai data menunjukkan terbukanya pasar energi tersebut. Dari tahun ke tahun, energi terbarukan semakin besar perannya dalam memasok kebutuhan energi global. Sementara itu regulasi Energi Nasional Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014, memiliki tujuan berupa kemandirian energi dan ketahanan energi yang dicapai dengan mewujudkan 8 hal, yang empat di antaranya adalah 1) pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, 2) akses untuk masyarakat terhadap energi secara adil dan merata, 3) terciptanya lapangan kerja, dan 4) terjaganya fungsi lingkungan hidup.

Sebagai contoh penerapan prinsip regulatif pada konteks transisi energi berkeadilan adalah apa yang terjadi, pada tanggal 28 Juli tahun 2022. Di saat itu, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi bersejarah, yang

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Ri 'āyah al-Bī 'ah fī Syarī 'ah al-Islām*, h. 83

menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Kini, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang masuk dalam rumpun Hak untuk Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa fikih dan Fatwa di Indonesia juga memberikan dukungan yang substansinya sama seperti Fikih Air (Muhammadiyah), Fikih Agrarian, (Muhammadiyah) dan fatwa tentang Energi Terbarukan (NU) dan Perubahan Iklim (Fatwa MUI 2024). Muhammadiyah dalam isu-isu strategis 2022 memasukkan regulasi ini sebagai sesuatu yang penting untuk pengurangan risiko krisis iklim sebagai bentuk advokasi yang berbasis pada kewenangan legal lembaga dan para pihak: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pihak-pihak ini menjadi penting untuk memberikan dan mendapatkan kepastian hukum baik hukum legal formal yang berlaku dalam teritorial negara maupun hukum-hukum perspektif islam.

Hingga dewasa ini, kita masih menghadapi tantangan untuk benar-benar bisa menegakkan prinsip regulasi yang berkeadilan. Misalnya saja, masih banyak hal yang belum ideal dari kebijakan pemerintah mengenai pengaturan PLTS Atap yang banyak diprotes warga. termasuk juga tantangan-tantangan untuk mendorong makin banyak orang dan lembaga (terutama pelaku industri bahan bakar fosil) untuk mulai peduli pada urusan transisi energi. Pun, kelompok agama menjadi kekuatan moral untuk gerakan transisi energi ini. Upaya pencarian solusi dengan pelibatan multidisiplin, multipihak, dan multiperspektif dari hal

teknis, ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, dan lingkungan hidup.

C. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan merupakan turunan salah satu prinsip yang tidak kalah pentingnya, karena tujuan syari'ah Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan itu sendiri. Dengan kata lain, ajaran Islam diterapkan agar manusia mencapai ukuran kebaikan bersama (maslahah); kebaikan yang tidak hanya dilihat dari sisi agama, tetapi juga akal pikiran, fitrah manusia dan kepentingan alam semesta.

Dalam konteks transisi energi berkeadilan, prinsip maslahah ini dikembangkan dari nilai-nilai dasar seperti keadilan, amanah dan keseimbangan dalam rangka mewujudkan keselamatan, kebaikan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi manusia, serta menghindari atau mencegah segala bentuk kejahatan, kehancuran, keterbelakangan, dan kerusakan pada manusia, termasuk planet ini.

Hal yang menjadi pertanyaan, kemaslahatan seperti apa yang ingin diwujudkan? Mengingat bisa jadi setiap pihak punya kemaslahatan (kepentingan)nya masing-masing. Berkenaan dengan itu, penting kiranya merujuk definisi kemaslahatan yang disampaikan oleh para ulama. Salah satu pakar ushul fikih, al-Gazzālī menjelaskan definisi maslahat pada beberapa karyanya. Misalnya saja ia mengatakan:

Kemaslahatan itu adalah setiap upaya yang dilakukan untuk meraih kemanfaatan dan mencegah kemudaratan.⁵

⁵ Abū Ḥāmid al-Gazzālī, *al-Mustaṣfā*, editor. Muhammad 'Abd al-Salam, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M), h. 173

Di tempat lain, al-Syatibi mengatakan:

المراد بالمصلحة عندنا: ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده كان مردودا بالتفاق المسلمين

Menurut kami, yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah segala sesuatu yang dengan sadar perlu dipelihara pada hak setiap makhluk, baik bentuk pemeliharaannya berupa meraih segala kemanfaatan dan mencegah hal-hal merugikan dan merusak. (kemanfaatan dan kerugian tidak hanya diketahui melalui akal) karena pada hakikatnya akal manusia semata tidak mampu mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mafsadat secara keseluruhan. Oleh karena itu, apabila ada sesuatu yang dianggap menguntungkan atau bermanfaat, sementara tidak ada indikasi syariat ke situ, atau bahkan justru syariat menolaknya, maka seluruh umat Islam perlu meyakini bahwa itu sesuatu yang tidak termasuk kemaslahatan.6

Deskripsi atas kemaslahatan yang tidak hanya bertumpu pada pengetahuan manusia, tetapi juga berpedoman pada nilai-nilai Islam ini penting karena tidak jarang makna kemaslahatan kita temukan disetir sesuai dengan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini seperti pula yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang yang diingatkan Allah karena berbuat kerusakan, tetapi dia merasa justru sedang melakukan kemaslahatan.

Al-Qaradhawi mengurai secara rinci kemaslahatan dalam Islam yang menarik untuk kita telaah. Dalam kitabnya, al-Madkhal li Dirāsah al-Syarī`ah al-Islāmiyyah ia me-

⁶ Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-I'tiṣām*, editor Salim bin 'Id al-Halālī, (Saudi: Dār Ibn 'Affān, 1992 M), jilid 2, h. 609.

nyebutkan bahwa kemaslahatan yang ingin diwujudkan Islam bukan hanya pada aspek duniawi saja seperti yang diketahui oleh paham materialisme. Bukan pula hanya pada aspek jiwa/ruh saja. Tidak juga hanya memperhatikan kemaslahatan individu semata seperti yang diyakini kaum individualisme, atau hanya menjaga kemaslahatan suatu kelompok tertentu. Kemaslahatan Islam juga tidak hanya berfokus masa kekinian tanpa memperhatikan masa depan, atau sebaliknya hanya mengejar keuntungan masa depan, dengan mengorbankan masa kini.⁷

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan Islam, adalah kemaslahatan yang bersifat universal sekaligus partikular. Mencapai tujuan akhirat dengan tetap mempedulikan urusan dunia. Menjaga kebutuhan materi, sekaligus memenuhi kebutuhan ruhani. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban individu serta relasi manusia dalam konteks kelompok atau masyarakat. Memperjuangkan kepentingan manusia dengan tidak mengorbankan kelangsungan hidup makhluk selain manusia. Kemaslahatan Islam juga menaruh perhatian pada hal-hal kekinian dengan bervisi kepada kelangsungan dan kesejahteraan hidup di masa depan.

Prinsip kemaslahatan seperti ini, lanjut al-Qaradhawi, tidak mungkin dicapai hanya dengan akal atau pengetahuan manusia semata, tetapi perlu juga berdasarkan pada dalil-dalil agama sebagai kalam Allah yang memang diturunkan untuk menjadi petunjuk dalam memelihara keseimbangan kehidupan alam semesta. Ketidakmampuan manusia itu disebabkan paling tidak dua faktor. Pertama, faktor keterbatasan akal dan pengetahuan yang bisa di-

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal Li Dirāsah al-Syarī 'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Mu`assasah al-Risālah, 1993), h. 51

jangkau oleh manusia. Kedua, faktor kecenderungan manusia yang didasari oleh keberpihakan dan ketidaksukaan yang didasari oleh penilaian subjektif.⁸

Pada perkembangannya dalam fikih Islam, kemaslahatan dibagi menjadi tiga secara hierarkis. Kemaslahatan yang bersifat esensial (darūriyyāt), yaitu di mana kemaslahatan yang ini harus dipelihara dan dilindungi karena menyangkut hidup makhluk. Selanjutnya di bawah itu, ada kemaslahatan yang bersifat primer (hājiyyāt) yaitu kemaslahatan yang sangat perlu juga dipelihara dan dilindungi, sebab meskipun tidak berkonsekuensi pada hidup, tetapi jika tidak terpenuhi, akan menyebabkan makhluk sulit untuk hidup secara baik. Misalnya saja hak tempat tinggal berupa rumah yang jika ini tidak ada, makhluk bisa saja masih hidup, akan tetapi kehidupan yang ia jalani akan sangat sulit dan akan senantiasa menderita. Di tingkatan terakhir ada kemaslahatan yang bersifat tersier (tahsīniyyāt) yang jika kemaslahatan ini terpenuhi, hidup makhluk akan sangat mudah dan menyenangkan.

Dari tingkatan ini, dapat diketahui, kemaslahatan yang terpenting untuk diwujudkan, dipelihara dan dilindungi adalah segala kemaslahatan, hajat hidup makhluk pada tingkatan esensial (darūriyyāt). Dalam hal ini, al-Gazzālī menyatakan:

نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الحلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها

⁸ Ibid. h. 60

Yang kami maksud dengan kemaslahatan adalah pemeliharaan dan penjagaan atas tujuan pokok agama. Tujuan pokok agama itu sendiri ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengandung salah satu dari lima ini, maka itulah kemaslahatan. Sebaliknya, setiap hal yang menghilangkan salah satu dari kelima ini, maka itu disebut kemafsadatan dan sesuatu yang bertentangan dengan kemaslahatan.⁹

Dalam konteks transisi energi berkeadilan, menjaga lingkungan adalah merupakan upaya memelihara kemaslahatan dari aspek esensial, karena itu, segala upaya untuk mengelola energi secara berkeadilan wajib untuk dilakukan. Hal ini karena menjaga lingkungan, di antaranya energi, memiliki kaitan dengan menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Menjaga lingkungan itu sama dengan memelihara agama, sebab orang yang melakukan penyelewengan lingkungan, maka itu berarti tidak menghormati perintah Allah untuk membangun dan memperbaiki bumi. Al-A'raf ayat 56:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Menjaga lingkungan juga berarti menjaga nyawa/jiwa, karena menjaga lingkungan berimbas positif kepada men-

⁹ Abū Hāmid al-Gazzālī, al-Mustasfā, h. 174

jaga kelangsungan kehidupan manusia. Al-Maidah: 32,

مِنْ آجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي اِسْرَآءِيْلَ آنَهُ أَمَنْ قَتَلَ تَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا وَعُنُ آنَهُ أَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ آحْيَاهَا فَكَانَّمَا آوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ آحْيَاهَا فَكَانَّمَا أَوْ النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبِيَنِّتِ ثُمُّ إِنَّ كَثِيرًا فَكَانَّمَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبِيَنِّتِ ثُمُّ إِنَّ كَثِيرًا مَنْ فَوْنَ مَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ مَنْ الْمُنْ فَوْنَ

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Menjaga lingkungan juga berarti menjaga keturunan. Sebab menjaga bumi itu berarti turut memelihara keberlangsungan kehidupan di masa depan. Rasulullah saw bersabda

Sesungguhnya engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik dari engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.

"Keadaan kaya" yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak hanya terbatas pemaknaannya pada harta individu semata, melainkan juga tempat hidup yang layak, yaitu dengan menjaga dan melestarikan alam yang akan ditinggali. Menjaga lingkungan juga sama artinya dengan menjaga akal. Karena ketika kita menjaga lingkungan itu berarti kita menjaga bagian dari tanda-tanda adanya Allah yang Maha Esa dan Kuasa. Sementara tanda-tanda itu dipahami oleh manusia dengan akal. Betapa banyak firman Allah mengenai tanda-tanda alam yang disandingkan dengan perintah merenung dan berpikir. Jika manusia kemudian terus menggerus gunung, menebang pohon dan merusak lautan, maka akan semakin hilang tanda yang menjadi petunjuk akal untuk mengenali Tuhan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Pernyataan ini jelas, karena dalam Islam, harta tidak hanya terbatas pada uang, emas dan permata saja, tetapi juga bumi segala isinya, utamanya sumber energi yang Allah sediakan untuk manusia. Pada ayat sebelumnya (al-A'raf: 56) telah jelas bagaimana perintah Allah kepada manusia untuk tidak merusak bumi setelah Allah ciptakan bumi ini dengan segala sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Dalam konteks energi berkeadilan, prinsip kemaslahatan sangat menekankan kepada pendayagunaan sumber energi dengan mengacu kepada asas prioritas. Di masa kontemporer, energi bukan saja menjadi hājiyyah, tapi kebutuhan yang sudah masuk pada level darūriyyah. Satu abad yang lalu, level ketergantungan manusia terhadap energi sangat terbatas misalnya dari kayu (sebelum berubah menjadi tambang). Kehidupan tradisional masih bisa menggantungkan hidupnya pada energi yang dikeluarkan alam tanpa pelibatan teknologisasi yang destruktif-eksploitatif yang menghasilkan emisi (limbah). Mereka membutuhkan energi, tapi cukup dengan energi yang alami sehingga kebutuhan energi hanya sebagai hājiyyah, bahkan taḥsīniyyah. Persoalannya adalah sumber energi

yang banyak digunakan hari ini berkarakter energi yang tidak terbarukan dan jumlahnya sangat terbatas.

Dengan asas prioritas tersebut, maka tiga tingkatan kemaslahatan yang berkaitan dengan isu energi hari ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Pada tingkatan kebutuhan yang darūriyyāt adalah hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan karenanya harus dipelihara. Contoh-contoh penggunaan energi dalam urusan ini adalah penerangan masjid, mesin pompa untuk kebutuhan pokok MCK, irigasi, produksi pangan pokok, pendidikan, kesehatan,

Berbeda dengan yang <code>darūriyyāt</code>, <code>hājiyyāt</code> bukanlah hal-hal yang esensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya tingkat ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan kemaslahatan umum, melainkan kesulitan dan kesempitan bagi <code>mukallaf</code>. Sebagai contoh penggunaan sumber energi untuk kepentingan transportasi publik, alat komunikasi, media belajar teknologi digital, dan lainnya. Sedangkan <code>taḥsīniyyāt</code> adalah tingkatan kebutuhan yang sifatnya rekreatif, hiburan, dan estetik misalnya lampu hias, mobil listrik, robot penjaga rumah, dan mesin-mesin lainnya yang memerlukan energi tambahan.

Skala prioritas juga dapat diukur dari maslahat dan mudharatnya. Misalkan lebih banyak membuat polusi atau pencemaran dan jejak karbon, maka pilihan itu tidak menjadi prioritas. Misalnya, mobil listrik itu akan lebih maslahat menjadi mode kendaraan umum (*public transportation*) ketimbang kendaraan pribadi mengingat masalah yang ditimbulkan dari ekstraksi nikel sangat besar bagi kelestarian alam. Perintah meninggalkan yang mudharat

diutamakan ada dalam ushul fikih:

Jadi, menghindari kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Juga bisa dipahami bahwa apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

Dalam konteks transisi energi berkeadilan, prinsip kemaslahatan bisa dijadikan prinsip untuk menolak tindakan eksploitasi. Eksploitasi adalah upaya memperoleh dan mengolah energi dengan pendekatan "kekerasan" dan "penghancuran", yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem: tanah, air, udara (sebagai ruang hayat) serta tumbuhan, hewan, dan manusia (sebagai hayat). Dengan demikian, eksploitasi energi mengakibatkan kekurangan atau gangguan pada penyediaan energi terhadap banyak orang, baik karena penghisapan yang berlebihan, maupun karena ditutupnya akses terhadap sumber energi secara paksa melalui aturan hukum yang berlaku dan melalui represi aparat negara sehingga rakyat tidak bisa menikmatinya.

Prinsip "menolak pendekatan kekerasan" banyak sekali ditekankan dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut dapat dijadikan titik tolak untuk merenungkan hal ini. Rasulullah bersabda:

"Seekor semut telah menggigit salah seorang Nabi lalu dia mendatangi lubang semut itu dan membakarnya. Maka Allah berfirman kepada Nabi tersebut, apakah hanya karena satu semut telah menggigitmu lalu kamu bakar segerombolan umat yang menyucikan asma Allah?'."

Hadis tersebut menunjukkan dua tahap. Pertama,

tahap dipenuhinya hati manusia akan nafsu, yang dalam konteks hadis tersebut adalah nafsu amarah. Kedua, tahap bergeraknya manusia melakukan kekerasan terhadap ruang hayat hewan, yang dalam konteks hadis di atas adalah rumah semut. Apabila hadis tersebut diterjemahkan ke dalam persoalan energi kotor, sebuah pertanyaan dapat diajukan: apakah mungkin melakukan ekstraksi energi tanpa mengorbankan hewan-hewan dan rumah-rumah mereka? Di era industrial, teknologi yang digunakan dalam proses ekstraksi energi menjamah ruang hayat dengan sangat masif. Daya hancurnya besar dan jangkauannya luas. Teknologi semacam itu sesuai dengan kebutuhan industri untuk berproduksi sebanyak-banyaknya, agar mereka tidak tergilas roda persaingan. Saat alam diserahkan pada logika dagang industri modern, hasilnya adalah kehancuran, sebab pendekatannya adalah eksploitasi. Hak-hak makhluk hidup atas ruang hayatnya akan dinistakan.

D. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip yang juga memiliki akar konseptual di dalam Al-Qur'an. Di antara istilah yang digunakan adalah *syūrā*. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 disebutkan:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orangorang yang bertawakal

Nouman Ali Khan dalam bukunya *Revive Your Heart*, menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perintah Nabi saw untuk tetap berlaku lemah lembut dan berinteraksi dengan baik kepada para sahabat yang merasa bersalah setelah kekalahan di perang Uhud. Di antara pesan utama ayat ini adalah Islam memandang penting partisipasi dan aspirasi para sahabat dalam rangka menjaga mengelola persoalan umat. Partisipasi dengan asas keadilan, saling menghargai dan menghormati adalah bentuk atau karakter penting dalam prinsip musyawarah.¹⁰

Selain istilah syura, prinsip musyawarah juga dibangun di atas konsep "umat" yang memiliki tugas utama mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi munkar). Dalam Ali Imran ayat 110 disebutkan:

كُنتُمْ خَيرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَوْ الْمَنَ اَهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيرًا هَّمُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْتُرُهُمُ الْفُسِقُوْنَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Berkaitan dengan ayat di atas, as-Sa'di dalam tafsirnya

¹⁰ Selengkapnya Nouman Ali Khan, Revive Ypur Heart. (Bandung: Mizan, 2018).

memberikan penjelasan yang menarik. Ia menyebutkan bahwa ayat ini menjadi isyarat Allah kepada orang beriman agar mereka menjadi sekelompok yang merasa bertanggung jawab untuk memberi pedoman kepada manusia agar tetap berada pada rel agama. Tanggung jawab ini -berdasarkan kata umat- tidak hanya dibebankan kepada satu pihak tertentu saja; penguasa saja misalnya. Melainkan juga, termasuk para cerdik cendekia (ulama) dan setiap manusia yang memang punya peran untuk memberikan nasihat (alwi'āz). Misi menyemaikan amar makruf nahi munkar ini, oleh as-Sa'di tidak hanya berlaku pada soalan ibadah khusus *an sich*, seperti perintah shalat, zakat, haji, puasa dan semisalnya, tetapi juga pada hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, mencegah berbagai tindak kefasikan dan berbagai relasi aktivitas antara manusia yang tidak semestinya. Sehingga termasuklah, dalam hal ini- adalah mengawal pengelolaan energi agar selaras dengan hajat seluruh alam di atas timbangan musyawarah dan keadilan bersama.¹¹

Dalam konteks transisi energi berkeadilan, prinsip musyawarah ini dapat dibawa pada pemahaman tentang bagaimana barang publik sebagai hak publik sehingga tata kelolanya memerlukan partisipasi yang luas dan bermakna di atas asas-asas kebaikan dan kemaslahatan serta perlindungan hak yang dapat dipastikan. Dengan demikian, prinsip musyawarah meniscayakan pelibatan masyarakat untuk mengelola energi baik yang tidak terbarukan maupun yang terbarukan. Musyawarah, dalam hal ini, juga bisa dimasukkan dengan aspirasi masyarakat manusia dan alam yang berorientasi pada memuliakan nilai-nilai Islam dalam

^{11 &#}x27;Abd al-Raḥmān al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, editor. Abd al-Rahman bin Mu'alla al-Luhaiq, (Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2000 M), h. 202

berakhlak terhadap lingkungan hidup seperti nilai-nilai Tauhid, Khalifah, Amanah, Mizan, dan Fitrah.

Dalam konteks transisi energi, musyawarah juga mengupayakan usaha melakukan transisi energi kotor ke energi bersih dengan cara menghalau kepentingan bisnis (produksi dan distribusi) energi kotor yang umumnya dilaksanakan dengan monopoli kebijakan, represi aparat, dan eksploitasi lingkungan hidup, yang akhirnya merusak sumber daya dan menyengsarakan rakyat. Hal ini karena nilai keadilan energi dalam aktivitas musyawarah mencita-citakan rakyat dapat berdaulat atas sumber energinya, berhak mengakses sumber energi tersebut dan mengolahnya sendiri demi mencukupi kebutuhan konsumsi energi sehari-hari. "Berdaulat" dalam arti negara tidak diharapkan berdagang energi dengan rakyatnya, misalnya dengan membuat kebijakan atau aturan hukum yang membatasi hak masyarakat memanfaatkan sumber energi, atau dengan cara memberi pihak industri untuk melakukan privatisasi sepenuhnya terhadap sumber energi.

Hari ini, tantangan yang berkaitan dengan prinsip musyawarah masih kita temui. Sebagai contoh kasus, proses produksi pada pabrik-pabrik dan hotel-hotel membutuh-kan air tanah disedot dalam volume yang sangat masif, dengan mesin-mesin bor yang bekerja setiap hari. Akibatnya, cadangan air tanah di suatu tempat turun drastis karena dihisap habis-habisan oleh pabrik dan hotel yang jumlahnya tidak terhitung. Sumur warga sekitar mengering, dan permukaan tanah turun hingga amblas sehingga membahayakan aktivitas warga. Masalah ini jelas disebabkan salah satunya pemanfaatan sumber energi yang tidak dilalui dengan musyawarah secara adil terlebih dahulu.

E. Prinsip Konservasi

Prinsip konservasi sebenarnya merupakan kepentingan fitrah manusia di bumi yang dari masa ke masa terus mengalami perkembangan disebabkan kesadaran kita guna mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu memikirkan kelangsungan hidup generasi kini maupun yang akan datang. Bentuk dan istilah prinsip konservasi, dalam khazanah fikih Islam, dapat dijumpai di berbagai literatur tentang pengelolaan negara. Beberapa istilah fikih yang menggambarkan konsep konservasi pada masa awal Islam di antaranya¹²:

- 1. *Iḥyā` al-mawāt*, menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara reklamasi atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi produktif
- 2. *Iqtā'*, lahan yang diizinkan oleh negara untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garap untuk pengembang atau investor.
- 3. *Ijārah*, sewa tanah untuk pertanian.
- 4. *Ḥarīm*, kawasan lindung.
- 5. *Ḥimā*, kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami.
- 6. *Waqaf*, lahan yang dihibahkan untuk kepentingan publik (ummat).

Secara umum upaya konservasi energi dapat dibagi menjadi dua. Pertama, efisiensi penggunaan energi dan kedua, pencarian dan pelestarian sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial. Terkait upaya *pertama*, konservasi dalam bentuk efisiensi sejatinya sudah ada contohnya dari Rasulullah saw. Di antaranya

¹² Fachruddin Mangunjaya, "Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam dalam Perspektif Islam," Jurnal Islamia, Vol 3, No. 2, 2007: 90-96.

hadis yang berbunyi:

Dari Anas, ia berkata, "Adalah Nabi saw mandi dengan air satu sha' hingga lima mud, dan berwudhu dengan satu mud' (Menurut Naser Faruqui, 1 mud yang digunakan Nabi untuk berwudhu setara dengan 2/3 liter air. Sedangkan 1 sha' sampai 5 mud untuk mandi setara dengan 2 liter sampai 2 2/3 liter)

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan anjuran Nabi saw dalam memanfaatkan air dan larangan melakukan tindak berlebihan (isrāf) dan boros (tabzīr). Misalnya saja, as-Shan'ani, dalam Subulus-Salām, menvebutkan:

وَهِيَ كُلُّهَا قَاضِيَةٌ بِالتَّحْفِيفِ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ، وَقَدْ عُلِمَ نَهْيُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ وَإِخْبَارُهُ أَنَّهُ سَيَأْتِي قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الْوُضُوءِ فَمَنْ جَاوَزَ مَا قَالَ الشَّارِعُ أَنَّهُ يُجْزِئُ فَقَدْ أَسْرَفَ فَنُحَرَّمُ

Hadis ini menetapkan ringan (hemat) dalam menggunakan air wudhu. Sebagaimana telah diketahui, adanya larangan Nabi saw dalam berlebihan dalam menggunakan air hingga informasi Nabi saw mengenai akan datang sebuah kelompok yang nantinya akan berlebihan dalam berwudhu. Oleh karena itu, siapa saja yang -dalam memanfaatkan air- melewati batas yang ditetapkan syari sebagai batas yang cukup, maka ia sudah disebut sebagai pelaku israf dan itu tidak dibolehkan.¹³

Penjelasan dari as-Shan'ani ini menguatkan prinsip

¹³ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, Subul al-Salām, editor. Muhammad Shubhi Hasan Hallaq, (Saudi: Dār bin al-Jauzī, 1433 H), h. 201

dan anjuran Islam untuk bertindak efisien dalam memanfaatkan dan mendayagunakan setiap sumber daya alam yang telah Allah berikan di muka bumi. Air, dalam hadis tersebut, merupakan simbol yang mewakili sumber daya alam. Sehingga pemahaman yang komprehensif menuntut kita tidak hanya membatasi perilaku efisien ini pada soalan air untuk ibadah saja, tetapi juga pada hal-hal lain yang sama-sama penting berdasarkan konsep kemaslahatan yang telah dibahas sebelumnya.

Al-Qaradhawi sendiri menyebutkan bahwa tidak sedikit perilaku Nabi saw yang menjadi bukti nyata bagaimana setiap orang diminta untuk memiliki kebiasaan efisien. Ia menyebutkan:

ومثل ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بلعق الصفحة او وعاء الطعام وعم ترك فضلات فيها. واللعق ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود أكل ما في الإناء وكانوا يأكلون بأيديهم فأمر بلعقها أو يلعق الإناء نفسه. فمن كان يأكل بالملعقة قامت مقام يده ذلك ومثل ذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالتقاط اللقمة إذا سقطت على الأرض من الإنسان وإما طة الأذى عنها ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان

Dan masih dalam contoh [efisiensi] adalah perintah Nabi saw untuk menjilati piring makan tanpa meninggalkan sisa-sisanya. Menjilat bukanlah tujuan dari perintah Nabi saw itu sendiri, tetapi ada perintah untuk tidak menyia-nyiakan makanan sedikitpun yang telah ada di piring. Begitu pun dengan perintah menjilati jari-jemari. Sehingga, siapa yang menggunakan sendok, membersihkan sendok dari makanan itu pun juga bagian dari pada perintah Nabi saw. Contoh lain, adalah perintah mengambil makanan yang jatuh, lalu mem-

bersihkan bagian yang kotor atau terkena kotoran dan memakannya agar tidak membiarkannya untuk setan.

Pernyataan al-Qaradhawi dengan mengutip hadis-hadis ini sangat menarik jika dikaitkan dengan kebiasaan hemat dan efisiensi energi sebagai bagian dari upaya konservasi. Sebab, tidak jarang kita mendapati hadis-hadis ini hanya dipahami secara tekstualnya saja. Adapun al-Qaradhawi membawa kita pada sebuah analisa yang lebih kontekstual bahwa di situ terdapat isyarat kenabian yang begitu jelas akan pentingnya kita selalu berupaya hemat dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dengan tindakan sesederhana apapun.

Upaya konservasi atau penghematan energi juga dapat dilihat sebagai perilaku yang bernilai ibadah karena mendatangkan kebaikan. Hal ini dapat dipahami dari sebuah hadis yang menyebutkan:

"Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus menerus walau sedikit." (HR. Bukhari dan Muslim)."

Konservasi energi dengan mengubah gaya hidup 'tidur lebih awal dan bangun lebih awal' atau 'daylight saving' dapat secara signifikan mengurangi beban energi jika masyarakat tidur lebih awal, sehingga mengerem seluruh aktivitas manusia, yang pada gilirannya dapat mengurangi konsumsi energi,perlu menerangi malam. Namun hal ini hanya mungkin terjadi ketika masyarakat mengikuti anjuran Islam yang tidak hanya baik untuk kesehatan mereka tetapi juga untuk konservasi energi. Banyak amalan ekologis yang kecil tapi berpotensi besar untuk kedaulatan energi dan keadilan di masa depan.

Perubahan gaya hidup ini tidak hanya penting untuk konservasi energi, namun juga merupakan kebutuhan penting di zaman kita, karena semakin banyak orang yang jatuh sakit akibat penyakit gaya hidup. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam tidak hanya memberikan bantuan besar dalam kampanye konservasi energi, tetapi juga merupakan obat untuk penyakit gaya hidup.

Dalam konteks efisiensi, energi juga dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai bentuk ibadah (taqwa) dan dimanfaatkan untuk menjaga lingkungan hidup dari kerusakan (pencemaran) dan untuk menghemat energi (ihsan). Hendaknya manusia memanfaatkan kekayaan yang luar biasa dan nikmat yang melimpah yang dianugerahkan Allah untuk mencintai, beribadah kepada-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan melakukan berbagai amal saleh yang mendatangkan pahala di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan manusia bukanlah untuk menyebarkan korupsi dan merusak ciptaan Allah. Dalam hal penggunaan dan konservasi energi, manusia dilarang dan dikutuk karena menyebabkan kerusakan pada bumi (eksploitasi sumber daya energi secara berlebihan, polusi dan pemborosan energi).

Kedua, konservasi dalam bentuk upaya pelestarian dan pencarian sumber daya baru yang lebih sesuai. Semangat ini sebenarnya bisa kita pahami dari hadis Nabi mengenai kehalalan air laut dan bangkai hewan yang hidup di dalamnya:

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا تَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَخَعْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ

تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

Bahwa al-Mughirah bin Abi Burdah, dan dia termasuk dari Bani Abd ad-Dar- telah mengabarkan padanya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan: seorang lelaki -dari kalangan sahabat- pernah bertanya kepada Nabi saw, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya kami adalah orang yang bekerja di atas kapal. Dan ketika itu kami hanya membawa sedikit air. Jika kami gunakan air itu untuk wudhu, maka -besar kemungkinan air itu habis- dan kami akan kehausan. [karenanya] apakah sah jika kami berwudhu dengan air laut?' Nabi menjawab: "Ia (air laut) suci dan mensucikan lagi halal bangkai (hewan yang hidup di dalamnya). [HR. Abu Dawud]

Jika kita mencari penjelasan ulama mengenai hadis ini dalam kitab-kitab syarah hadis atau fikih klasik, maka kita memang hanya akan mendapati penjelasan seputar kesucian air laut dan kebolehannya digunakan untuk berwudhu. Namun sejatinya, hadis ini, jika hendak direnungi lebih dalam dengan kaca mata/sudut pandang transisi energi akan mengantarkan kita pada kecerdasan Nabi saw dalam memberikan isyarat kepada umatnya atas pentingnya pencarian dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dapat dijadikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi secara aktual.

Kita bisa memahami bahwa "air yang sedikit" adalah sumber daya yang terbatas, sementara "air laut dan hewan di dalamnya" adalah sumber daya yang lebih banyak dan tidak terbatas. Dalam kerangka ini, kita dengan jelas melihat, petunjuk Nabi saw agar umatnya melestarikan sumber daya yang terbatas pada hal-hal yang sesuai dengan memanfaatkan sumber daya alternatif lain yang lebih memungkinkan. Di saat sekarang, jika sumber daya yang terbatas seperti batu bara dan minyak bumi tetap dipaksakan untuk dijadikan sumber utama, maka akan berakhir pada keadaan "kehausan" yang bisa diterjemahkan kepada daya hidup yang semakin rendah, karena tidak hanya sumber daya itu akan semakin menipis, juga akan menyebabkan kerusakan yang lain. Untuk itu butuh pemanfaatan sumber daya lain yang lebih tidak terbatas seperti "air di lautan".

Dalam konteks transisi energi dan problem kekinian, konservasi dalam energi merupakan pokok isu aktual hari ini mengingat pasokan energi yang bersumber dari fosil dan mineral kritis semakin berkurang jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang berasal dari dalam perut bumi cenderung kotor dan berkarakter energi neraka¹⁴ seperti batu bara, nikel, dan minyak bumi. Sementara peluang konservasi ada pada sumber energi yang berada di atas permukaan bumi yaitu air, angin, dan panas matahari yang dapat dikategorikan sebagai 'energi surga'.

Salah satu bentuk ejawantah dari prinsip konservasi yang bisa dilakukan adalah upaya mengurangi beban negara di sektor belanja energi ini. Impor batu bara RI tercatat di data *Handbook of Energy and Economic Statistics* of Indonesia 2020 yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ekspor batu bara pada 2020 dilaporkan mencapai 405,05 juta ton, turun 11% dari ekspor 2019 yang tercatat sebesar 459,1 juta ton. Padahal dari sisi produksi batu bara nasional, pada 2020 produksi tercatat mencapai 563,73 juta ton, turun 8,5% dibandingkan produksi pada 2019 yang mencapai 616,16 juta ton. Karenanya, perlu ada dukungan besar untuk mengupayakan metode baru, atau pencarian baru yang

¹⁴ Ibrahim Abdul-Matin, Green Deen: What Islam Teaches about Protecting the Planet (San Francisco, Calif: Berrett-Koehler Publishers, 2010).

efektif untuk mendayagunakan energi alternatif seperti tenaga surya, air, dan angin yang secara bebas tersedia dan tidak merusak lingkungan.

Narasi prinsip konservasi secara keseluruhan di atas mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab, tidak mementingkan diri sendiri, adil dan bersyukur dalam hidup. Penggunaan energi kita sebagai hasil pembelajaran dari ajaran Islam, setiap orang didorong untuk terlibat dalam mencari inisiatif untuk menggunakan, melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari penipisan. Misalnya, setiap individu harus memanfaatkan energi secara maksimal dalam rutinitas sehari-hari, seperti memilih menjemur cucian daripada menggunakan pengering di rumah atau di kantor, para pekerja dapat terkena dampaknya.

Selain itu, kita dapat mendorong praktik sederhana, misalnya, untuk menggunakan laptop dibandingkan desktop karena laptop lebih hemat energi; pastikan untuk mencabut pengisi daya saat tidak digunakan. Selain itu, ayat-ayat Al-Qur'an ini telah menyadarkan umat manusia tentang bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan bagaimana kita sebagai khalifah bertanggung jawab mengatur konsumsi kita. Misalnya, sebagai pemilik rumah atau desainer atau bahkan individu, kita dapat mencoba banyak cara untuk meminimalkan bangunan dengan menerapkan elemen desain pasif pada bangunan kita, seperti memasang panel surya dan memilih investasi peralatan hemat energi, sehingga, energi dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa ada pemborosan.



BAB V

TATBĪO TRANSISI **ENERGI BERKEADII AN**

■ ata taṭbīq berasal dari bahasa arab yang berarti "pene-Arapan" atau "pelaksanaan". Dalam konteks yang lebih luas, tatbīg merujuk pada proses menerapkan atau menjalankan suatu konsep, ide, atau kebijakan dalam praktik atau kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka fikih yang digunakan dalam buku ini, tatbīq merupakan bagian ketiga dari tiga norma hierarkis yang berwujud hukum-hukum atau panduan-panduan praktis (al-Ahkām al-Far'iyyah) yang dilandasi oleh prinsip umum dan nilai dasar yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Dalam pembahasan tentang energi dan lingkungan, misalnya, *tatbīq* dapat berupa penerapan strategi atau kebijakan energi terbarukan dalam skala nyata, seperti membangun pembangkit listrik tenaga surya atau menanam hutan sebagai bagian dari program restorasi lingkungan. Ini adalah tahap penting setelah perencanaan dan pengembangan konsep, karena tanpa tatbīq, ide-ide tersebut tidak akan menghasilkan dampak yang diinginkan dalam praktiknya.

Meskipun setiap warga negara dapat memainkan pe-

ran dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan, tidak semua memiliki sumber daya untuk mendukung perubahan secara sistematis. Selain itu, dalam konteks keadilan, perlu ditekankan juga bahwa tingkat konsumsi dan kebutuhan energi yang berbeda-beda juga harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan solusi. Mempertimbangkan beberapa prinsip yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, yaitu: 1) prinsip kesalehan yang berarti bahwa transisi energi berkeadilan tidak hanya terjadi dari bingkai sosial saja tapi juga melalui bingkai kesalehan; 2) prinsip regulatif yaitu prinsip kepengaturan yang dapat dibangun dengan prinsip tata kelola yang baik; 3) prinsip kemaslahatan yang menekankan kepada pendayagunaan sumber energi dengan mengacu kepada asas prioritas; 4) prinsip musyawarah yang menekankan pentingnya partisipasi yang luas dalam pengelolaan energi; dan 5) prinsip konservasi yang menekankan pentingnya perubahan gaya hidup serta pelestarian lingkungan.

Bab ini akan membahas tatbīg dalam dua cara. Pertama. mencoba untuk menawarkan cara pandang baru, sebagai bentuk perubahan dasar pemikiran terhadap sektor energi, khususnya energi terbarukan. *Kedua*, tuntunan praktis dan praktik-praktik baik, yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas, dan individu.

A. Peran negara dan dunia global dalam transisi energi berkeadilan

Penemuan mesin uap dan revolusi industri yang berkelindan erat dengan konsumsi bahan bakar fosil dan kolonialisme, telah mengubah hubungan manusia dengan energi. Industrialisasi di Manchester, Inggris, pada abad ke-19 memiliki dampak yang mengubah dunia, tetapi juga mencemari kota dan menyebabkan masalah kesehatan besar-besaran bagi penduduknya. Permasalahan ini dikenal dengan istilah 'the smoke nuisance'.'

Revolusi industri jugalah yang membawa semangat kolonialisme, semangat untuk menemukan dunia baru, sehingga akhirnya berujung pada penjajahan. Negara-negara Dunia Utara memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk berkontribusi dalam mendukung negara-negara Dunia Selatan seperti Indonesia. Kolonialisme tidak hanya merampas sumber daya alam, tetapi juga meninggalkan warisan ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan sosial yang terus berlanjut hingga kini. Oleh karena itu, dalam kerangka keadilan global, sangat masuk akal jika negara-negara yang dahulu menjajah mengambil peran yang lebih besar dalam membantu negara-negara bekas koloninya untuk pulih dan berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan transisi energi.

Kontribusi yang dapat diberikan oleh negara maju bisa dilakukan melalui berbagai cara. **Pertama**, mereka dapat menyediakan bantuan finansial yang signifikan dan berkelanjutan, bukan hanya bantuan jangka pendek. Bantuan ini bisa berupa pendanaan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, energi terbarukan, dan transfer teknologi yang ramah lingkungan. **Kedua**, negara maju dapat menghapus atau meringankan utang luar negeri negara-negara berkembang yang selama ini menjadi beban besar, sehingga negara-negara seperti Indonesia memiliki

¹ Science and Industry Museum, "Manchester's Smoke Nuisance," 2 Desember 2021, https://www.scienceandindustrymuseum.org.uk/objects-and-stories/air-pollution.

lebih banyak ruang fiskal untuk berinyestasi dalam pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Ketiga, mereka juga harus aktif dalam transfer teknologi, terutama teknologi yang dapat membantu Indonesia dan dunia selatan lainnya dalam transisi energi bersih. Saat ini, teknologi yang digunakan dalam mitigasi perubahan iklim dan energi terbarukan masih didominasi oleh negara-negara Dunia Utara, sementara negara Dunia Selatan memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi tersebut karena biaya tinggi.

Keempat, kerangka kerja internasional yang mendukung keadilan iklim harus lebih diperkuat, negara-negara Dunia Utara perlu lebih aktif memberikan kontribusi dalam dana-dana global, seperti Green Climate Fund (GCF). Dana-dana ini bertujuan untuk membantu negara Dunia Selatan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang tidak seimbang. Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim akibat peningkatan suhu global dan naiknya permukaan air laut, sangat membutuhkan dukungan internasional dalam bentuk pendanaan, kapasitas, dan teknologi untuk beradaptasi dan mempercepat transisi energinya.

Paradigma Kebutuhan Vs Komoditas

Manusia yang dulunya bisa menciptakan energinya sendiri, sekarang harus bergantung pada perusahaan-perusahaan penyedia energi. Hal ini terjadi secara wajar, karena tidak semua individu memiliki sumber daya untuk menghasilkan energi dalam skala yang besar. Sehingga melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang menjadi salah satu landasan teori ekonomi, permintaan akan energi yang bertambah ini ditangkap oleh individu

atau perusahaan yang berani melakukan investasi untuk membuat penawaran melalui proses produksi energi yang kompleks. Hal tersebut akhirnya membuat energi yang tadinya hanya untuk memenuhi kebutuhan menjadi sebuah komoditas yang diperjualbelikan.

Proses komodifikasi inilah yang membuat kita terjebak dalam masalah yang kita hadapi saat ini, yaitu perusahaan-perusahaan energi fosil yang menjadi produsen utama energi di dunia masih mendominasi sektor energi, sedangkan produsen energi terbarukan belum bisa mendobrak sektor energi karena investasi yang mahal untuk menaikkan skala produksi energi terbarukan, meskipun harga teknologi energi baru dan terbarukan (seperti panel surya) sudah relatif murah. Dengan demikian, diperlukan perubahan paradigma untuk memastikan bahwa transisi energi berkeadilan ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Perubahan paradigma yang dimaksud adalah perubahan untuk mengembalikan cara pandang dan relasi manusia terhadap energi sebagai sebuah kebutuhan dan bukan komoditas (from commodity to necessity). Sehingga hal ini seharusnya memaksa negara untuk melihat penyediaan energi sebagai pemenuhan kebutuhan dan bukan sebagai komoditas dimana negara maupun sektor swasta dapat mengambil keuntungan. Jika paradigma ini dapat diterapkan dalam proses transisi energi terbarukan, maka negara akan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan kualitas yang baik dan merata, serta negara juga akan mencegah terjadinya kapitalisasi dan monopoli produksi energi terbarukan oleh perusahaan tertentu saja, serta mencegah pola perilaku eksploitasi berlebihan seperti saat ini. Hal ini selaras dengan prinsip kemaslahatan. Upaya pengembalian cara pandang terhadap energi sebagai sebuah kebutuhan ini dalam rangka mencegah terjadinya kapitalisasi dan monopoli produksi energi ini sejalan dengan sebuah kaidah maslahat yang berbunyi:

Tidak boleh ada tindakan merugikan diri sendiri maupun pihak lain

Dalam konteks ini, kaidah di atas dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencegah memandang energi sebagai barang komoditi, karena hal tersebut akan menimbulkan tindakan yang merugikan banyak orang dalam bentuk eksploitasi dan monopoli produksi.

1. *Taṭbiq* pada tingkat global

Kita tidak dapat memungkiri bahwa transisi energi juga merupakan sebuah agenda global yang disepakati oleh berbagai negara secara kolektif. Hingga saat ini, sudah ada 195 pihak (194 negara dan Uni Eropa) yang telah menandatangani *Paris Agreement. Paris Agreement* merupakan sebuah perjanjian (*treaty*) yang mengikat secara legal dan berisi tentang komitmen-komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi karbon dan bekerja sama untuk melakukan berbagai upaya adaptasi perubahan iklim.² Salah satu bentuk komitmen yang disepakati adalah pemberian dukungan pendanaan bagi negara berkembang untuk mengembangkan aksi mitigasi serta adaptasi mereka, termasuk pada sektor energi. Dalam hal ini, salah satu pendanaan yang diberikan kepada beberapa negara maju dilakukan melalui JETP

United Nations, "The Paris Agreement," United Nations (United Nations), diakses 29 November 2024, https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement.

(*Just Energy Transition Partnership*). Indonesia saat ini memperoleh 21,6 miliar dollar AS yang akan digunakan untuk melakukan pensiun dini PLTU Cirebon dan membangun transmisi listrik Jawa-Sumatera.³

Meskipun demikian, dukungan pendanaan global ini tidaklah cukup untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Jika kita kembali mengacu pada prinsip kemaslahatan dan regulatif, maka negara-negara maju harus mampu untuk meyakinkan produsen pencipta teknologi energi terbarukan untuk melepaskan hak paten atau intellectual property rights mereka. Sehingga semua negara dapat memproduksi teknologi yang diperlukan secara mandiri, baik melalui BUMN maupun swasta, yang akan membuat harga teknologi energi terbarukan semakin murah karena peningkatan penawaran (supply). Dari aspek keadilan, hal ini akan mencegah negara-negara maju sebagai penghasil teknologi energi terbarukan untuk menjadikan negara-negara berkembang sebagai pasar untuk menjual teknologi mereka, dan memonopoli teknologi energi terbarukan.

Selanjutnya, senada dengan prinsip musyawarah, forum-forum internasional mengenai perubahan iklim, seperti COP (the Conference of Parties) yang diselenggarakan oleh UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), harus lebih banyak menyoroti masalah serta solusi yang bersumber dari negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga. Masalah ini tidak hanya bersumber pada inventarisasi masalah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perwakilan

³ Aldi Prima Putra, "Menteri ESDM: Dua Proyek Jadi Prioritas JETP," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 22 November 2023, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menteri-esdm-dua-proyek-jadi-prioritas-jetp.

resmi setiap negara, tapi juga harus melibatkan masyarakat dan komunitas terdampak, sehingga memberikan kesempatan dan suara bagi masyarakat negara dunia ketiga untuk membagikan keresahan dan pencapaian mereka

Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat negara-negara Dunia Selatan untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum global, media global akan lebih memberikan perhatian dan/atau ketertarikan pada masalah serta solusi di sektor energi pada negara dunia ketiga. Dalam hal ini, media global (yang didominasi media barat) harus mencoba untuk memahami konteks-konteks lingkungan hidup pada negara-negara berkembang, dan mencoba untuk memahaminya sebisa mungkin tanpa bias-bias yang timbul dari pemikiran barat karena mungkin masalah serta solusi iklim yang terdapat di negara berkembang akan berbeda dengan solusi iklim di negara barat.

Di sisi lain, negara Dunia Utara juga harus berkaca pada konsumsi energi mereka yang jauh lebih besar daripada negara-negara Dunia Selatan. Sebagai contoh, konsumsi energi per kapita di Amerika Serikat mencapai 78.754 kWh, sedangkan konsumsi energi per kapita di Indonesia hanya mencapai 9.854 kWh.4 Bahkan Australia yang penduduknya jauh lebih sedikit daripada Indonesia, konsumsi energi per kapitanya mencapai 63.459 kWh. Oleh sebab itu, negara-negara maju juga harus diwajibkan untuk membatasi konsumsi energi mereka dengan mengubah kebijakan maupun perilaku

Our World in Data, "Energy use per person," Our World in Data, 20 Juni 2024, https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-energy-use?tab=table.

masyarakat terhadap energi.

Solusi-solusi praktis dan taktis di atas, yaitu: 1) melepas hak paten agar semua negara dapat memproduksi teknologi energi terbarukan dalam rangka mencegah monopoli energi; 2) pelibatan masyarakat Dunia Selatan dalam forum-forum internasional dan memberikan kesempatan mereka untuk membagikan keresahan dan pencapaian mereka; dan 3) pembatasan konsumsi negara maju dengan mengubah kebijakan maupun perilaku masyarakat terhadap energi, sejalan dengan kaidah kemaslahatan yang berbunyi:

Kemaslahatan yang bersifat umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang bersifat individual/parsial

Dengan kaca mata kaidah ini, kita melihat negara maju sebagai kemaslahatan yang bersifat parsial sementara kemaslahatan umum adalah jika kebutuhan dan kepentingan tidak hanya didasarkan pada keadaan negara maju tersebut, tetapi juga memperhatikan keadaan dan kebutuhan negara dunia ketiga.

2. *Taṭbīq* pada tingkat negara

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam transisi energi yang berkeadilan karena sumber daya serta kekuasaan yang dimiliki oleh negara begitu besar. Selain memiliki kemampuan untuk membuat regulasi untuk menunjang transisi energi yang berkeadilan, negara juga memiliki sumber daya untuk membuatnya tercapai. Kemampuan negara untuk mengendalikan sektor energi sebenarnya sudah dapat kita lihat dan rasakan di sektor energi fosil, dimana negara memainkan

posisi yang dominan dan terkadang membiarkan terciptanya monopoli pasar atas sektor energi.

Jika negara dapat mengedepankan paradigma energi terbarukan sebagai pemenuhan kebutuhan dan bukan komoditas, maka negara akan memberikan ruang untuk terjadinya desentralisasi pada sektor energi terbarukan di Indonesia. Dalam hal ini, daerah-daerah dapat diberikan kewenangan untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang dapat melayani kebutuhan energi masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat sebagai regulator nasional, harus menyesuaikan berbagai regulasi serta kebijakan yang ada agar dapat memberikan dorongan dan insentif kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan proyek energi terbarukan mereka.

Selain itu, sebagai implementasi dari prinsip musyawarah, negara harus melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak proyek energi terbarukan sejak tahap perencanaan proyek. Seringkali, masyarakat lokal tidak dilibatkan sejak awal dan hanya terlibat ketika tahapan sosialisasi proyek saja, sehingga mereka tidak diberikan kemampuan untuk menentukan nasib mereka. Masyarakat yang berpotensi terdampak proyek energi terbarukan harus diajak secara aktif untuk menentukan kehidupan mereka pasca terbangunnya pembangkit listrik energi terbarukan. Negara harus memfasilitasi proses partisipatif ini agar masyarakat memiliki bayangan utuh mengenai dampak pembangkit listrik energi terbarukan pada kehidupan mereka.

Berhubungan dengan hal di atas, dan selaras dengan prinsip regulatif, kemaslahatan, dan musyawarah, selain menyediakan kompensasi atas potensi kerugian yang timbul, negara harus menyediakan pelatihan dan pelatihan ulang (training atau retraining) bagi masyarakat yang terdampak. Pelatihan (training) disediakan untuk masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan-kemampuan baru karena mata pencaharian mereka akan hilang. Sedangkan pelatihan ulang (retraining) disediakan untuk masyarakat yang mata pencahariannya masih dapat bertahan tapi tetap akan terdampak, sehingga mereka harus dilatih untuk mengetahui bagaimana cara beradaptasi dan mengembangkan metode-metode baru dalam bekerja. Dalam hal ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, organisasi internasional, pegiat lingkungan hidup dan/atau energi, serta akademisi untuk mengembangkan proyek pendampingan serta pembangunan kapasitas masyarakat.

Pendekatan berbeda akan dibutuhkan ketika lokasi masyarakat terdampak berada di atas tanah adat. Dalam hal ini, berkaca pada prinsip musyawarah, negara harus menghargai eksistensi suku adat sebagai kelompok-kelompok yang sudah hidup bahkan sebelum negara Indonesia berdiri. Sehingga pemerintah harus menggunakan berbagai pendekatan yang tidak hanya rasional tetapi juga kultural sebagai bentuk penghargaan atas suku-suku adat. Seringkali pemerintah mengabaikan aspek kultural dalam proses penggunaan tanah adat. Untuk itu, pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan akademisi untuk memahami betul bagaimana hubungan masyarakat adat dengan tanah mereka, dan menjadikan hubungan tersebut sebagai pijakan awal untuk membangun komunikasi dengan suku adat. Intinya, sebisa mungkin negara jangan mengorbankan sekelompok masyarakat di daerah rural, untuk kepentingan masyarakat urban yang menjadi penikmat utama energi listrik sesuai dengan prinsip kemaslahatan

Regulasi untuk mengutamakan pencegahan terjadinya korban dari masyarakat adat daripada kepentingan masayrakat urban dalam menikmati enegri listrik, juga sejalan dengan kaidah maslahat yang menyebutkan:

Menghindari hal-hal merusak itu diutamakan daripada mengejar kemaslahatan

Berpijak pada kaidah ini, maka menghindari potensi destruktif atas eksistensi suku adat dalam pengelolaan energi listrik lebih harus diutamakan dan didahulukan daripada mengutamakan kepentingan masyarakat urban untuk menikmatinya.

a. Peta Jalan

Untuk memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memiliki perhitungan yang jelas dan peta jalan (road map) yang terukur terkait peningkatan penggunaan energi terbarukan setiap tahunnya, serta pengurangan bertahap penggunaan batu bara. Saat ini, meskipun ada komitmen dari pemerintah untuk menutup beberapa PLTU dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, kita jarang melihat adanya peta jalan yang konkret dan transparan mengenai bagaimana langkah-langkah ini akan dilakukan. Tanpa perencanaan yang matang dan terbuka, sulit bagi publik dan para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana target-target tersebut akan tercapai.

Keberadaan peta jalan yang jelas sangat diperlukan agar kita dapat melihat bagaimana kapasitas energi terbarukan akan meningkat setiap tahunnya. Dalam *road map* tersebut, seharusnya ada perincian yang menunjukkan dari mana sumber energi terbarukan akan diambil—apakah dari energi surya, angin, hidro, atau geothermal—dan berapa banyak tambahan kapasitas yang akan dibangun setiap tahun. Selain itu, penting juga untuk menjabarkan kapan dan bagaimana penutupan PLTU akan dilakukan, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi, pekerjaan, dan lingkungan di daerah yang terdampak.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menetapkan beberapa target penting terkait transisi energi. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Indonesia menargetkan energi terbarukan untuk mencapai 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai netzero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Namun, hingga saat ini, perkembangan menuju target tersebut masih lambat. Pada 2022, porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru mencapai sekitar 12,3%, jauh dari target 23% pada tahun 2025. Data ini menunjukkan perlunya langkah yang lebih agresif dan *road map* yang lebih rinci untuk mempercepat transisi ini.

Saat ini, masyarakat tidak memiliki cukup in-

formasi untuk mengetahui dasar perhitungan di balik keputusan untuk menutup sejumlah PLTU atau berapa banyak energi terbarukan yang akan menggantikan kapasitas tersebut. Transparansi dalam perhitungan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa transisi energi berjalan dengan lancar.

Sebab itu, pemerintah harus bekerja sama dengan para ahli, sektor swasta, dan masyarakat untuk menyusun road map yang dapat diawasi dan dievaluasi secara berkala. Setiap tahun, pemerintah perlu melaporkan kemajuan yang telah dicapai, termasuk berapa banyak kapasitas PLTU yang telah ditutup, berapa kapasitas energi terbarukan yang telah ditambahkan, serta bagaimana transisi ini mendukung target pengurangan emisi karbon.

b. Pendidikan formal untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan transisi energi yang herkeadilan

Pendidikan berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan sejak dini. Pendidikan dapat membantu mengubah perilaku masyarakat secara perlahan untuk lebih peduli terhadap berbagai hal yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, termasuk pendidikan mengenai pengelolaan dan penggunaan energi di Indonesia. Meskipun pendidikan formal di Indonesia sudah memasukkan beberapa aspek pendidikan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke dalam kurikulum, namun perspektif lingkungan hidup belum terintegrasi sepenuhnya dalam setiap muatan kurikulum pendidikan formal di Indonesia.

Sebagai alternatif, muncullah istilah sekolah hijau sebagai tandingan sekolah konvensional, yang mengintegrasikan perspektif lingkungan hidup di dalam proses belajar mengajar. Sayangnya, tidak semua siswa dapat menempuh pendidikan di sekolah hijau karena jumlah sekolah dan tenaga pengajar dengan pengetahuan lingkungan hidup yang masih sedikit. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus merespons kebutuhan ini melalui peningkatan kapasitas tenaga pengajar (khususnya tenaga pengajar muda) dalam pendidikan lingkungan hidup dan memberikan insentif bagi sekolah-sekolah untuk menjadi lebih 'hijau'. Sehingga akses terhadap pendidikan 'hijau' ini tidak menjadi kemewahan yang hanya dimiliki oleh peserta didik di daerah tertentu dan dengan kemampuan finansial yang tinggi, tetapi bisa dinikmati oleh setiap anak-anak generasi penerus bangsa.

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebenarnya telah mencoba merespons kebutuhan di atas dalam Kurikulum 2013. Sebagai contoh, konten perubahan iklim dimuat di dalam bab tersendiri di bawah mata pelajaran IPA yang bertujuan untuk mengembangkan gagasan dan ide siswa mengenai perubahan iklim.⁵ Namun, Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan untuk menggantikan kurikulum 2013, justru

⁵ Antika et al., "Analisis Konten Kurikulum IPA SMP Indonesia Pada Pokok Bahasan Perubahan Iklim", Proceedings Seminar Nasional Pendidikan Matematika, Sains, Geografi, dan Komputer

menghapus bab khusus terkait perubahan iklim dan memasukkannya di bawah bab lain yang membuat kedalaman konten perubahan iklim di Kurikulum Merdeka tidak sedalam Kurikulum 2013.6 Meskipun demikian, Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan proyek perubahan iklimnya sendiri. Sehingga kelebihan Kurikulum Merdeka terletak pada kemampuan siswa dan sekolah untuk menjadi lebih responsif terhadap isu perubahan iklim yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan mereka. Hanya saja, penerapan Kurikulum Merdeka ini akan kurang berdampak jika tenaga pengajar tidak diberikan kapasitas yang cukup untuk mendampingi peserta didik dalam pengembangan proyek iklim mereka.

Oleh sebab itu, sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan musyawarah, negara harus berinvestasi pada penguatan kapasitas tenaga pengajar untuk memastikan bahwa tenaga pengajar dapat memberikan proses pembelajaran soal perubahan iklim (termasuk dalam sektor energi). Selain melalui pembangunan kapasitas formal melalui pelatihan, seminar, pemberian beasiswa tematik lingkungan, dan lainnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas ruang lingkup program Praktisi Mengajar pada tingkah perguruan tinggi yang memampukan dosen untuk bekerja sama dengan praktisi untuk memberikan pendidikan yang tidak hanya teoritis saja, tapi juga implementatif. Sehing-

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Model Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)"

ga Praktisi Mengajar ini tidak hanya diterapkan pada tingkat perguruan tinggi saja, tapi juga pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Tatbīq yang diusulkan di atas, hakikatnya sejalan dengan kaidah maslahat yang berbunyi:

Kemaslahatan yang lebih besar itu diutamakan dari pada kemaslahatan yang lebih kecil

Dalam konteks ini, inisiasi sekolah hijau yang memadukan proses belajar mengajar dengan peningkatan pengetahuan atas lingkungan hidup merupakan satu kemaslahatan yang baik. Namun kemaslahatan yang tidak kalah penting dari itu adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang kompeten mengajarkan pendidikan lingkungan hidup serta pemberian insentif yang layak. Jika tidak demikian, akses pendidikan "hijau" justru hanya akan menjadi "kemewahan" yang dimiliki oleh segelintir peserta di daerah-daerah tertentu saja.

B. Tingkat organisasi kemasyarakatan

Organisasi masyarakat sebenarnya sudah memainkan peran yang cukup penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam, telah memberikan sumbangsih mereka terhadap kemajuan dan bahkan kemerdekaan negara Indonesia. Di dalam kehidupan masyarakat kekinian, organisasi masyarakat memainkan peran penting dalam berbagai isu, diantaranya hukum dan HAM, sosial dan politik, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Di sektor energi, organisasi masyarakat sudah memainkan peran yang penting dalam proses advokasi dan pendampingan masyarakat pada sektor ini. Salah satunya adalah Bersihkan Indonesia yang merupakan gabungan berbagai organisasi masyarakat dengan tujuan untuk mendorong perubahan kebijakan di sektor energi. Selain mendorong dipensiunkannya pembangkit listrik batu bara, Bersihkan Indonesia juga mendorong sektor perbankan untuk berhenti menyediakan pendanaan bagi sektor energi fosil di Indonesia.

Meskipun demikian, berpegang pada prinsip kemaslahatan dan musyawarah, organisasi masyarakat yang berada di tingkat nasional harus memastikan bahwa kelompok masyarakat di tingkat lokal harus dapat menyuarakan ide serta gagasan mereka secara langsung dan tidak hanya diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai tokoh utama perubahan. Dalam hal ini, organisasi masyarakat tingkat nasional dapat membawa tokoh-tokoh lokal dalam forum-forum nasional maupun internasional untuk memastikan suara mereka terwakili dan pesan mereka tidak terdistorsi.

Dalam memastikan aspek keadilan dan berkelanjutan, maka penting bagi organisasi masyarakat untuk melakukan regenerasi dan transfer pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak muda dan perempuan untuk memimpin. Termasuk memberikan ruang untuk aktif bersuara dan berkarya tanpa dihakimi. Selain itu, untuk memastikan prinsip musyawarah, organisasi masyarakat harus memperhatikan keadilan gender dalam setiap aktivitas dan gerakan. Seperti memastikan bahwa kesempatan menjadi pemimpin, narasumber atau tim ahli tidak hanya diberikan kepada laki-laki dan orang tua.

Organisasi masyarakat juga sering kali bekerja dalam ruang gema mereka sendiri sehingga membuat kurangnya koordinasi dan komunikasi antar organisasi masyarakat dalam sektor yang sama, apalagi dalam sektor yang berbeda. Untuk itu, organisasi masyarakat setidaknya harus membuka ruang komunikasi dan membuka diri untuk kerja sama lintas sektor. Harapannya, selain terciptanya komunikasi dan koordinasi lintas sektor, terbangun juga praktik berbagai sumber daya, baik itu finansial maupun dalam bentuk yang lain, yang selaras dengan prinsip musyawarah dan prinsip kemaslahatan.

1. Peluang pendidikan informal

Organisasi masyarakat dapat berpartisipasi untuk mendukung pendidikan mengenai transisi energi berkeadilan secara informal. Pendidikan informal dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar maupun meningkatkan pengetahuan peserta didik. Hal ini dikarenakan organisasi masyarakat yang bergerak di sektor energi (atau iklim pada umumnya) memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Sehingga kerja sama antara lembaga pendidikan formal dengan organisasi masyarakat sangatlah diperlukan.

Kerja sama antara lembaga pendidikan dengan organisasi masyarakat yang bergerak di sektor energi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Bentuk kerja sama secara formal dapat berupa pelaksanaan pelatihan maupun program pendidikan ekstrakurikuler. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kedua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurikulum tematik yang responsif terhadap isu energi (ataupun perubahan iklim) yang terjadi di lokasi lembaga pendidikan tersebut. Sehingga peserta didik dapat mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan untuk merespons isu energi dan/ atau iklim yang terjadi di sekitar mereka. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum tematik tersebut harus dilaksanakan secara partisipatif dan bottom-up. Tenaga pengajar yang terlibat dalam pengembangan kurikulum harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, dari pemerintah hingga komunitas terdampak. Selain itu, kurikulum juga harus menyediakan ruang bagi peserta didik untuk memberikan ide dan respons terhadap berbagai isu energi dan perubahan iklim yang mereka hadapi.
- b. Coaching dan mentoring menjadi elemen yang sangat penting untuk mendampingi peserta didik dalam melakukan projek mereka. Dalam hal ini, coach atau pelatih berperan sebagai tenaga pengajar yang menjadi pendamping utama pengimplementasian projek. Sedangkan, mentor adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian spesifik yang dapat diajarkan kepada peserta didik. Misal dalam sebuah projek, guru mata pelajaran atau pengampu ekstrakurikuler dapat menjadi coach atau pelatih yang mendampingi peserta didik selama proses implementasi projek. Dan mentor dapat merupakan pihak internal maupun eksternal yang diberikan tanggung jawab untuk mengajarkan konten keilmuan yang cukup spesifik dan sesuai dengan kebutuhan projek peserta didik.

c. Pendanaan atau ketersediaan sumber daya menjadi aspek yang penting dalam projek pilot untuk memastikan bahwa peserta didik dapat menjalankan projek mereka. Dalam hal ini, jika memungkinkan lembaga pendidikan dapat menyediakan pendanaan dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Selain itu, peserta didik juga dapat mendanai projek mereka secara independen dengan dukungan pihak eksternal seperti corporate social responsibility (CSR) perusahaan, crowdfunding, ataupun dengan dukungan orang tua.

Sedangkan kerja sama informal dapat berupa pembentukan sebuah forum komunikasi antara lembaga pendidikan dengan organisasi masyarakat yang bergerak di sektor energi. Forum komunikasi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran ilmu dua arah sehingga lembaga pendidikan mendapatkan pengetahuan terkini di isu energi dan perubahan iklim, dan organisasi masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai isu energi ataupun perubahan iklim yang lokal atau dekat dengan lokasi lembaga pendidikan. Sehingga forum komunikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tenaga pengajar secara perlahan-lahan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dapat menjadi katalis implementasi program peningkatan kapasitas di sektor energi atau perubahan iklim pada umumnya. Hal ini disebabkan posisi strategis Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang telah mendirikan lebih dari tiga ribu lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.⁷ Salah satu peluang atau celah masuk untuk mengimplementasikan program peningkatan kapasitas adalah melalui Program Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah (ALiMM) yang dapat diterapkan di tingkat sekolah dasar hingga universitas. Sehingga peningkatan kapasitas tenaga pengajar, konten pendidikan iklim atau lingkungan hidup, dan proyek-proyek lingkungan peserta didik di isu energi dan perubahan iklim dapat difokuskan kepada kriteria-kriteria audit lingkungan mandiri tersebut. Dalam hal ini, Program ALiMM juga telah aktif melaksanakan workshop di lembaga pendidikan milik Muhammadiyah.8

2. Kampanye publik untuk mendorong perubahan

Selain pendidikan formal, kampanye publik juga memainkan peran yang cukup penting untuk mendorong perubahan. Kampanye dapat diartikan sebagai upaya komunikasi yang terorganisir dan ditujukan untuk audiens tertentu, dalam suatu jangka waktu tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu. Palam konteks fikih ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah transisi energi yang berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan beberapa perubahan yang dapat dilakukan. Berefleksi dari pandangan umum, nilai da-

Muhammadiyah, "Jejak Perjuangan Jalan Pendidikan Muhammadiyah". Muhammadiyah, 2023, https://muhammadiyah.or.id/2023/08/jejak-perjuangan-jalan-pendidikan-muhammadiyah/#:~:text=Tercatat%20Muhammadiyah%20telah%20mendirikan%20banyak,6%20Politeknik%2C%20 dan%201%20Akademi.

Muhammadiyah, "ALiMM, Program Audit Lingkungan Internal bagi 8 Sekolah Muhammadiyah', Muhammadiyah, 2022, https://muhammadiyah.or.id/2022/08/alimm-program-audit-lingkungan-internal-bagi-sekolah-muhammadiyah/

⁹ Leslie B. Snyder, "Development Communications", dalam *Gudykunst*, ed. William B. dan Bella Mody, California: Sage, 2002.

sar hingga prinsip yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka perubahan yang diharapkan dapat berupa perubahan persepsi, perubahan perilaku, perubahan politik, dan perubahan infrastruktur. Sedangkan, audiens dalam konteks ini dapat meliputi masyarakat secara luas, pemerintah, sektor usaha, dan pemangku kepentingan energi dan energi terbarukan lainnya.

Berkaca pada prinsip kesalehan dan konservasi, peran organisasi Islam seperti Muhammadiyah menjadi penting dalam kampanye publik untuk mendorong perubahan menuju transisi energi yang berkeadilan karena beberapa faktor. Pertama, Muhammadiyah memiliki basis umat yang sangat besar. Kedua, Muhammadiyah memiliki tokoh agama, tokoh akademik, tokoh pemerintah, dan tokoh publik lainnya yang memilih pengaruh yang cukup besar yang dapat diposisikan sebagai pembawa pesan perubahan. *Ketiga*, struktur Muhammadiyah yang cukup birokratis berarti bahwa keputusan PP Muhammadiyah mengikat ke seluruh organisasi dan umat. Ketiga hal tersebut menjadi aset yang cukup kuat untuk mendorong perubahan, khususnya ketika sebuah riset menemukan bahwa pemuka agama merupakan salah satu pembawa pesan lingkungan hidup yang sangat berpengaruh di Indonesia. 10 Oleh sebab itu, pengembangan strategi kampanye menjadi penting. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan strategi kampanye adalah sebagai berikut:

a. Teori perubahan

Teori perubahan adalah metode yang menjelas-

¹⁰ Purpose, "Persepsi Publik Indonesia dan Wawasan Terkait Krisis Iklim", Purpose, 2022.

kan bagaimana suatu intervensi, atau serangkaian intervensi, diharapkan dapat membawa perubahan tertentu, berdasarkan analisis sebab-akibat dan bukti-bukti yang ada.¹¹ Teori perubahan merupakan bagian penting dalam strategi kampanye karena dapat berfungsi sebagai kerangka berpikir bagi isu-isu dengan kompleksitas yang begitu besar dan dapat menyelaraskan pandangan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu proyek.¹² Dalam hal ini, pembuatan teori perubahan harus mempertimbangkan: 1) siapa aktor yang akan membuat perubahan; 2) apa yang akan dilakukan oleh aktor untuk mencapai perubahan tersebut; 3) tujuan apa yang ingin dicapai oleh aktor tersebut dalam jangka waktu tertentu dan dapat berkontribusi untuk mencapai perubahan; 4) apa dampak yang akan dihasilkan oleh aktor.

b. Aktor dan/atau audiens

Aktor merupakan aspek paling penting untuk didefinisikan sejak awal. Aktor dapat berupa individu atau kelompok yang menjadi salah satu pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan audiens biasanya merupakan kelompok yang lebih besar seperti masyarakat dikerucutkan sesuai demografi tertentu. Sebagai contoh, aktor dapat didefinisikan sebagai anak muda peduli lingkungan yang tergabung dalam Kader Hijau Muhammadiyah. Se-

¹¹ United Nations Development Group, "Theory of Change", United Nations Development Group, https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-7-Theory-of-Change.pdf

¹² Ibid.

dangkan audiens dapat didefinisikan sebagai anak muda Islam di provinsi Jawa Tengah.

c. Jenis partisipasi

Jenis partisipasi yang akan dilakukan oleh aktor dan/atau audiens akan mempengaruhi tingkat komitmen mereka dalam sebuah kampanye. Semakin sulit jenis partisipasi yang diharapkan, semakin tinggi komitmen yang harus dimiliki. Jenis partisipasi tingkat rendah bisa meliputi view, like, komen, dan *follow* di sosial media. Jenis partisipasi tingkat menengah bisa meliputi sharing konten sosial media dan hadir dalam suatu acara sebagai peserta. Jenis partisipasi tingkat tinggi biasanya membutuhkan sumber daya yang tinggi juga, sebagai contoh melakukan donasi, hadir dalam rapat, turut berpartisipasi dalam aksi seperti demo dan lainnya. Semakin besar komitmen yang diharapkan, semakin besar juga insentif yang harus diberikan kepada aktor atau audiens untuk melakukan aksi. Dalam hal ini, insentif tidak selalu harus berbentuk finansial. Insentif sosial maupun spiritual juga dapat digunakan untuk menggerakkan aktor dan/atau audiens.

d. Brand dan narasi

Brand merupakan salah satu aspek penting di dalam pembuatan kampanye. Muhammadiyah sebagai nama yang sangat besar di Indonesia sebenarnya dapat dijadikan brand kampanye tersendiri sehingga kampanye yang berasal dari Muhammadiyah memiliki legitimasi yang kuat. Namun, pengembangan brand lain juga dapat membantu kampanye untuk memiliki ciri khasnya tersendiri, sehingga keunggul-

an dari pengembangan brand baru adalah fleksibilitas, yang mungkin cocok untuk dikembangkan jika audience yang disasar anak muda, kelompok eksternal di luar Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Sehingga brand baru ini tidak harus memiliki cara berkomunikasi yang sesuai dengan pakem-pakem cara berkomunikasi Muhammadiyah. Narasi yang dikembangkan pun harus sesuai dengan identitas brand yang telah dibangun dan aktor atau audiens yang disasar. Narasi nantinya akan dikembangkan menjadi konten-konten yang akan disampaikan melalui *platform* kampanye yang telah ditentukan.

e. Platform

Platform merupakan media yang dipakai dalam menyampaikan narasi. Saat ini, kehadiran sosial media membuat banyak kampanye dilakukan secara digital melalui *platform* seperti Instagram, Facebook, TikTok dan Twitter (X). Meskipun demikian, kampanye konvensional yang mempertemukan pengkampanye dengan audiens masih dapat digunakan. Salah satu bentuk kampanye konvensional (non-digital) adalah dakwah yang bisa dilakukan di masjid. Tentu saja, platform harus disesuaikan dengan demografi audience yang disasar.

Selain hal-hal di atas, salah satu aspek penting dalam kampanye publik adalah memastikan bahwa narasi dan konten yang digunakan berbasis pada bukti (evidence-based) dan ilmu-ilmu terkini. Sehingga penting bagi tim kampanye untuk memastikan bahwa mereka juga tidak ketinggalan dengan isu-isu terkini, khususnya yang berhubungan dengan isu transisi energi ber-

keadilan. Namun jika sebuah organisasi tidak memiliki seluruh kapasitas yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah kampanye publik mengenai isu transisi energi berkeadilan maka kerja sama antarorganisasi dapat dilakukan melalui pembentukan koalisi, konsorsium atau bentuk kerja sama lainnya. Dengan demikian, kerja sama antar organisasi yang berkompeten akan berdampak positif terealisasikannya banyak kemaslahatan yang berkaitan dengan transisi energi berkeadilan ini. Hal ini sejalan dengan kaidah maslahah yang berbunyi:

Mewujudkan banyak kemaslahatan lebih diutamakan daripada menghindari satu kemafsadatan.

Dalam konteks ini, kaidah ini dapat menjadi panduan bagi setiap organisasi untuk mau bekerja sama dan menghilangkan sekat-sekat eksklusifitas dalam rangka mencapai kemaslahatan-kemaslahatan sebagai tangga mewujudkan transisi energi berkeadilan.

3. Mendukung solusi energi komunitas/masyarakat lokal

Berpegang pada prinsip kemaslahatan, organisasi masyarakat juga dapat mendukung penyediaan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, untuk mendukung solusi transisi energi yang berasal dari komunitas. Dukungan finansial dapat berbentuk pendanaan yang diberikan kepada komunitas untuk membangun inisiatif energi mandiri. Dalam hal ini, Muhammadiyah dapat menggunakan dana Lazis untuk mendukung inisiatif mandiri yang berasal dari jamaah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa potensi wakaf da-

pat mencapai 180 triliun rupiah¹³ dan hanya kurang dari 5 persen yang digunakan untuk pendanaan lingkungan. Sehingga ada potensi untuk menggunakan dana ziswaf sebagai solusi pendanaan untuk inisiatif transisi energi.

Selain itu, dukungan non-finansial dapat berbentuk peningkatan kapasitas atau pendampingan pelaksanaan solusi-solusi transisi energi komunitas. Peningkatan kapasitas dapat dipergunakan untuk menguatkan kapasitas teknis masyarakat dalam pembangunan maupun pengelolaan energi terbarukan. Sebagai contoh, bagaimana membuat perencanaan pembangunan proyek energi terbarukan mandiri, bagaimana tata kelolanya, dan lain sebagainya.

C. Tatbīq pada tingkat swasta

Meskipun konsumsi listrik di Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga (sebesar 112.155 GWh), sektor industri dan sektor komersial menempati posisi kedua dan ketiga dalam penggunaan listrik dengan konsumsi sebesar 72.239 GWh untuk sektor industri dan 42.918 GWh untuk sektor komersial.¹⁴ Dalam sebuah dunia yang ideal, teori ekonomi menyebutkan bahwa permintaan (demand) mendorong produksi dari sisi suplai (supply). Namun, di dalam teori ekonomi modern, sisi suplai-lah yang justru menciptakan permintaan melalui berbagai strategi pemasaran mereka. John Kenneth Galbraith berpendapat, "Seseorang tidak dapat mempertahankan

Retno Ika Lestari Widianti, "Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejah-13 teraan Pascapandemi," Badan Wakaf Indonesia, 17 Maret 2022, https:// www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/.

Kementerian ESDM, "Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2020", Kemente-14 rian ESDM, 2021, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download index/files/8f7e7-20211110-statistik-2020-rev03.pdf

produksi sebagai pemuas keinginan jika produksi itulah yang menciptakan keinginan." ¹⁵ Sehingga, berdasarkan perspektif ekonomi di atas, konsumsi listrik sektor rumah tangga pun dapat dibebankan pada proses produksi yang diciptakan oleh dunia usaha.

Sesuai prinsip regulatif, di dalam dunia yang ideal, regulasi merupakan instrumen yang seharusnya dapat dipakai oleh pemerintah untuk mengatur produksi yang berlebihan (overproduction). Selain mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, produksi yang berlebihan juga berdampak buruk pada lingkungan karena penggunaan energi yang berlebihan dan pengelolaan limbah yang kurang baik. Hanya saja, kondisi ekonomi-politik global menyebabkan kita hidup di dunia yang tidak ideal. Dalam hal ini, demokrasi elektoral menciptakan ketergantungan antara politisi dan pengusaha. Politisi membutuhkan pendanaan politik dari pengusaha, sedangkan pengusaha membutuhkan politisi untuk menciptakan regulasi yang nyaman bagi mereka. Relasi yang tercipta antara dunia politik dan dunia usaha ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi merupakan sebuah fenomena ekonomi-politik global yang sudah terjadi beratus-ratus tahun hingga sekarang. Dalam hal ini penting kiranya berpedoman pada satu kaidah maslahat yang berbunyi:

Keadaan mendesak tidak boleh membatalkan hak pihak lain.

Dengan menjadikan kaidah di atas sebagai kacamata, relasi dunia politik dan dunia usaha yang memengaruhi produksi yang berlebihan sering dianggap sebagai satu

John Kenneth Galbraith, "The Dependence Effect", Classics Readings in 15 Economics, 134.

keadaan mendesak. Namun demikian, keadaan mendesak tersebut tidak bisa dianggap sebagai argumen membolehkan berbagai tindakan dan manuver regulatif, karena berimplikasi pada pola konsumsi dan efek negatif pada lingkungan yang pada akhirnya menghilangkan banyak hak-hak umum.

Hal ini pun, rupanya konsumen (dalam hal ini masyarakat) semakin sadar dan melek mengenai fenomena lingkungan yang terjadi di sekitar mereka dan mulai merubah pola permintaan mereka. Di negara barat khususnya, konsumen sudah mulai kritis terhadap produk yang mereka konsumsi yang menyebabkan perusahaan untuk merespons permintaan mereka. Oleh sebab itu, bab ini akan mendiskusikan hal praktis apa saja yang dapat dilakukan oleh dunia usaha untuk berkontribusi dalam transisi energi yang berkeadilan.

1. Penggunaan energi terbarukan

Jika menilik dari prinsip konservasi dan regulatif, yang dapat dilakukan oleh dunia usaha untuk mendukung transisi energi yang berkeadilan adalah dengan melakukan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan seperti solar panel. Mengingat bahwa konsumsi terbesar energi di Indonesia ada pada sektor industri, maka dalam hal ini, dunia usaha dapat melakukan audit energi untuk mengetahui kebutuhan energi riil dan memberlakukan smart energy system, salah satunya dengan menggunakan alat produksi yang lebih hemat energi.

Selain itu, (khususnya sektor industri) dapat meminta perusahaan listrik (seperti PLN) untuk memperbanyak bauran energi terbarukan dalam distribusi listrik mereka. Salah satu kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah monopoli PLN yang terlalu besar. Sehingga meskipun PLN sudah memiliki *blueprint* untuk pengembangan energi baru dan terbarukan, tidak ada insentif bagi mereka untuk segera menerapkannya karena PLN tidak akan kehilangan basis konsumen mereka meskipun tercipta permintaan akan energi terbarukan yang cukup besar dari sektor usaha dan industri.

Teori ekonomi berkata bahwa di dalam sebuah pasar yang sehat terdapat persaingan yang sehat. Salah satu kisah sukses negara maju di dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan dimulai puluhan tahun yang lalu ketika di era 80-an negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mempelopori reformasi birokrasi yang salah satu agendanya adalah mencegah terjadinya monopoli dan oligopoli pada dunia usaha termasuk pada sektor energi. Pemerintah negara tersebut berhasil dalam memecah monopoli perusahaan energi dengan memecah perusahaan tersebut menjadi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Untuk itu, permintaan akan produksi listrik melalui energi terbarukan tidak akan dapat terealisasikan jika pemerintah tidak dapat mengatasi monopoli energi di Indonesia.

Salah satu alternatif lain yang dapat dilakukan oleh dunia usaha (khususnya sektor industri) adalah menciptakan off-grid mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka dapat membangun off-grid menggunakan panel surya. Saat ini teknologi panel surya merupakan salah satu teknologi energi baru dan terbarukan yang cukup murah jika dibandingkan dengan teknologi lainnya. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Walmart, Apple, dan Facebook sudah mulai membangun pembangkit listrik tenaga surya di bangunan mereka. 16 Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki pembangkit listrik tenaga surya dapat menghemat biaya listrik yang biasa dikeluarkan sehingga return on investment akan tercapai dalam waktu yang cukup singkat. Selain itu, panel surya merupakan teknologi yang tidak akan membutuhkan pembaharuan dalam waktu yang cukup lama, bahkan beberapa ahli menyebutkan bahwa teknologi panel surya dapat bertahan selama 20-30 tahun tanpa pembaharuan pada teknologi yang dipakai.

Selain itu, keuntungan lain yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat di atas adalah insentif pajak. Dalam hal ini, pemerintah Amerika Serikat memberikan insentif berupa pemotongan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi pada energi baru dan terbarukan sebesar 26% dari nilai investasi pada energi baru dan terbarukan pada tahun 2022.¹⁷ Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan berinvestasi sebesar 1 juta US Dollar maka perusahaan tersebut berhak mendapatkan pemotongan pajak sebesar 260 ribu US Dollar. Hal ini patut dicontoh oleh pemerintah Indonesia sehingga sektor industri dan sektor usaha semakin terinsentifikasi untuk berinvestasi pada energi baru dan terbarukan. Selain itu, bursa karbon dapat menjadi

¹⁶ Solar Energy Industries Association, "Report: U.S. Corporate Solar Investments Swell to 8300 Megawatts, Grow 20-Fold Over Last Decade", Solar Energy Industries Association, 2020, https://www.seia.org/news/ report-solar-means-business-2019

¹⁷ U.S. Department of Energy, "Federal Solar Tax Credits for Business", U.S. Department of Energy, https://www.energy.gov/eere/solar/federal-solar-tax-credits-businesses

peluang bagi perusahaan untuk menjual sisa kuota karbon yang mereka hasilkan.

2. Rating energi pada produk elektronik di Indonesia

Salah satu bentuk kesadaran lingkungan hidup konsumen adalah kesadaran mengenai konsumsi pribadi energi mereka. Selain kesadaran dari aspek lingkungan hidup, konsumen juga pasti ingin melakukan penghematan pada pengeluaran listrik mereka. Untuk merespons hal tersebut, banyak negara sudah mengimplementasi rating energi pada produk elektronik yang dipasarkan. Sehingga konsumen memiliki informasi yang cukup ketika membeli peralatan elektronik karena setiap peralatan elektronik diberi label rating energi. Dengan demikian, konsumen diharapkan dapat menggunakan energi listrik secara efisien. Dan sebaliknya, produsen juga dipaksa untuk memproduksi peralatan listrik yang efisien.

Jika dilakukan secara sukarela, label rating energi ini menjadi nilai tambah bagi *brand* produk elektronik yang dipasarkan dan dapat melayani konsumen yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup dan konsumsi energi mereka. Hanya saja, kemungkinan perusahaan untuk membuka data konsumsi energi produk elektronik mereka dan memberikan label rating cukup kecil jika mereka tidak diberikan insentif atau regulasi yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Salah satu bentuk insentif dengan halangan implementasi yang cukup rendah adalah untuk menaikkan rating ESG¹⁸ perusahaan. Dengan menciptakan

¹⁸ ESG (environmental, social, governance) adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, isu-isu sosial, dan tata kelola perusahaan.

peralatan listrik yang konsumsi energinya lebih efisien, produsen akan berkontribusi terhadap berkurangnya konsumsi listrik rumah tangga sehingga pengurangan tersebut dapat berkontribusi terhadap penilaian ESG perusahaan.

Hanya saja, regulasi tetap dibutuhkan agar inisiatif ini dapat dijalankan oleh seluruh produsen peralatan listrik di Indonesia. Salah satu contoh penerapan rating energi yang cukup sukses adalah di Australia. Wacana pelabelan rating energi pada peralatan elektronik di Australia sudah muncul sejak 1980-an. Saat itu, New South Wales dan Victoria merupakan negara bagian yang menjadi pencetus awal inisiatif tersebut. Pemerintah kedua negara bagian tersebut merasa bahwa konsumen tidak memiliki informasi yang utuh ketika membeli peralatan elektronik sehingga mereka tidak bisa menghitung kontribusi peralatan elektronik yang hendak mereka beli terhadap tagihan listrik mereka. Kendati maksud yang baik, kebijakan ini baru menjadi kebijakan nasional di Australia pada tahun 1992.

Kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan informasi yang utuh kepada konsumen dalam pembelian peralatan elektronik dan memaksa produsen untuk menjadi lebih transparan dalam menyediakan data produk elektronik mereka, akhirnya memiliki dampak yang baik pada lingkungan hidup karena berpotensi meningkatkan efisiensi konsumsi listrik rumah tangga. Kendati demikian, penggunaan label rating energi ini tidak serta merta membuat perilaku konsumen berubah menjadi ramah lingkungan sehingga diperlukan strategi pemasaran dan komunikasi publik yang baik untuk meningkatkan kesadaran konsumen.¹⁹

3. Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) yang Optimal

Penerapan ESG (Environmental, Social, and Governance) yang optimal di sektor swasta berperan penting dalam mendorong transisi energi berkeadilan di Indonesia. Dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik, perusahaan dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan nasional untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Transisi energi berkeadilan tidak hanya tentang pergantian sumber energi, tetapi juga melibatkan proses yang memastikan tidak ada pihak yang tertinggal, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

a. Aspek Lingkungan (Environmental)

Dalam aspek lingkungan, penerapan ESG mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi, yang merupakan inti dari transisi energi. Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk mencapai 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 dan net-zero emission pada tahun 2060. Meskipun tantangan masih besar, banyak perusahaan di luar sektor energi fosil telah mengambil langkah konkret untuk mendukung transisi ini.

Contoh faktual dapat dilihat pada Danone-AQUA. Perusahaan ini telah memasang panel surya di pab-

Zainudin et al, "Evaluating the role of energy efficiency label on consu-19 mers' purchasing behaviour", Science Direct, (2010), 326-330.

rik Klaten, Jawa Tengah, yang menghasilkan 2.919 MWh listrik per tahun—ini setara dengan mengurangi emisi CO2 sebanyak 2.300 ton per tahun. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mengintegrasikan energi surya ke dalam operasional mereka, Danone-AQUA tidak hanya memenuhi standar ESG tetapi juga mempercepat transisi energi di Indonesia.

Selain itu, Unilever Indonesia telah mengubah beberapa fasilitas produksinya menjadi pabrik yang menggunakan 100% energi terbarukan, terutama melalui instalasi panel surva di atap pabrik. Dengan langkah ini, mereka secara signifikan mengurangi jejak karbon, mendukung bauran energi terbarukan Indonesia, dan membuktikan bahwa sektor barang konsumsi dapat berperan aktif dalam transisi energi.

b. Aspek Sosial (Social)

Transisi energi yang berkeadilan tidak hanya mencakup pengurangan emisi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dan pekerja yang terdampak oleh transisi ini tidak tertinggal. ESG menekankan perlunya tanggung jawab sosial, termasuk penciptaan lapangan kerja baru yang berkelanjutan dan program-program untuk mendukung komunitas lokal.

IKEA Indonesia, sebagai contoh, telah berinvestasi dalam instalasi energi terbarukan di toko-toko mereka dan mengedepankan praktik-praktik keberlanjutan melalui penawaran produk yang ramah lingkungan. Di luar itu, mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa komunitas di sekitar operasional mereka memperoleh manfaat dari proyek-proyek energi terbarukan ini. IKEA juga mempromosikan keberlanjutan sosial dengan mengedukasi konsumen tentang konsumsi energi yang efisien dan produk ramah lingkungan seperti lampu LED dan peralatan hemat energi.

Selain itu, Bank BTPN mendukung transisi energi melalui aspek sosial dengan menyediakan pembiayaan hijau. Bank ini memberikan skema pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan dan berkelanjutan, yang membantu menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi bersih dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Dengan memastikan akses terhadap modal untuk proyek hijau, Bank BTPN berperan penting dalam mendukung keadilan sosial dalam transisi energi.

c. Aspek Tata Kelola (Governance)

Tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan transisi energi dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan regulasi. Perusahaan yang menerapkan ESG dengan optimal memiliki komitmen untuk melaporkan kinerja lingkungan dan sosial mereka secara terbuka, yang mendorong kepercayaan publik dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Contoh nyata dapat dilihat pada Astra International. Perusahaan ini telah mengintegrasikan ESG ke dalam strategi mereka dengan mengurangi ketergantungan pada sektor otomotif berbahan bakar fosil dan beralih ke investasi pada kendaraan listrik. Astra telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan penggunaan kendaraan listrik, yang mendukung agenda transisi energi di Indonesia. Tata kelola yang kuat memastikan bahwa Astra berkontribusi tidak hanya dalam menciptakan inovasi teknologi tetapi juga dalam memperkuat keadilan sosial dengan menciptakan lapangan kerja di industri kendaraan listrik.

Selain itu, laporan dari Indonesia Stock Exchange (IDX) mencatat bahwa semakin banyak perusahaan di luar sektor energi yang mulai mengadopsi standar ESG dalam operasional mereka. Pada 2022, lebih dari 60% perusahaan yang terdaftar di IDX telah menyusun laporan keberlanjutan, menunjukkan peningkatan komitmen terhadap tata kelola yang baik dalam mendukung transisi energi.

4. Transparansi dan akuntabilitas

Dalam menjalankan komitmen untuk transisi energi dan isu lingkungan hidup pada umumnya, perusahaan harus mengedepankan transparansi kepada publik dan para pemangku kepentingan. Pertama-tama, perusahaan dapat mempublikasikan rencana sustainability mereka kepada publik sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan seperti pemerintah dapat memahaminya. Setelah itu, perusahaan harus memiliki strategi komunikasi yang jelas untuk mengkomunikasikan rencana tersebut ke publik dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan rencana tersebut, jika masih ada aspek yang belum dapat dilaksanakan dengan baik atau ada masalah yang timbul, sebaiknya perusahaan juga terbuka untuk menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait agar dampak dari suatu masalah bisa dimitigasi bersama. Sering kali perusahaan menutup-nutupi masalah yang mereka hadapi, khususnya terkait isu lingkungan hidup, dan saat masalah tidak bisa tertangani dengan baik justru menimbulkan efek yang berbahaya pada publik. Dalam hal ini, rencana sustainability perusahaan untuk mendukung transisi energi yang berkeadilan, tidak serta merta harus dapat dipenuhi semua karena terkadang muncul faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi operasionalisasinya. Akan tetapi, transparansi kepada publik justru menjadi dorongan bagi perusahaan untuk memenuhi ambisinya dan dapat mencegah terjadinya masalah yang timbul di kemudian hari.

Terkait hal tersebut, transparansi akan memaksa perusahaan untuk menjadi lebih akuntabel karena publik dan berbagai pemangku kepentingan (termasuk pemerintah sebagai regulator) memiliki informasi mengenai ambisi-ambisi *sustainability* yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sesuai dengan prinsip musyawarah, transparansi dan akuntabilitas ini akan membuat perusahaan untuk mampu berkomunikasi secara terbuka dengan publik dan berbagai pemangku kepentingan mengenai capaian ataupun tantangan yang dialami oleh perusahaan dalam menjalankan rencana sustainability perusahaan. Proses musyawarah ini akan memampukan perusahaan untuk berkoordinasi dengan publik (terutama masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi operasional perusahaan), pemerintah (sebagai regulator), dan organisasi kemasyarakatan, dan membuka ruang kerja sama.

D. *Tatbīq* pada tingkat tapak

Berdasarkan prinsip kesalehan dan prinsip konservasi yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, masyarakat sebagai sebuah kolektif di tingkat tapak juga harus berkontribusi pada transisi energi yang berkeadilan sebagai sebuah perwujudan dari iman. Dalam hal ini, komunitas didefinisikan sebagai perkumpulan masyarakat di tingkat tapak seperti kecamatan, kelurahan, pedesaan, bahkan di tingkat RT dan RW jika memungkinkan. Sehingga perlu ditanamkan bahwa solusi-solusi iklim, khususnya dalam konteks energi terbarukan, tidak hanya bersumber dari pemerintah, tapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara kolektif.

Masyarakat dapat mengembangkan solusi energi lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di wilayah mereka. Ini bisa berupa pembangunan mikrogrid, pengembangan teknologi energi terbarukan lokal, atau proyek-proyek kolaboratif yang mengurangi ketergantungan pada energi konvensional. Sebenarnya sudah banyak sekali inisiatif yang muncul dari masyarakat di tingkat tapak yang didorong oleh tokoh-tokoh perubahan. Di lingkup Muhammadiyah sendiri, Masjid Al-Muharram di Bantul, Yogyakarta merupakan salah satu contoh kisah sukses penerapan inisiatif tingkat tapak melalui program Sedekah Sampah dan Sedekah Energi mereka. Selain itu, terdapat juga pembangunan proyek mikrohidro yang digagas oleh IBEKA (Institusi Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan) yang dipimpin oleh Tri Mumpuni.²⁰ Tentu, menimbang perspektif keadilan, masyarakat tapak dengan konsumsi

Iman Baruna, "Tri Mumpuni Bangun Desa Lewat Pembangkit Listrik 20 Mikro Hidro," dw.com, 1 Januari 2021, https://www.dw.com/id/mikrohidro-cara-tri-mumpuni-bangun-desa/a-56101438.

energi yang lebih besar, seharusnya menanggung beban yang lebih besar pula dalam upaya transisi energi. Sehingga inisiatif-inisiatif di tingkat tapak ini juga harus dimotori oleh mereka.

1. Inisiatif mandiri

Salah satu inisiatif yang sudah disampaikan di atas adalah Sedekah Energi yang dilakukan oleh Masjid Al-Muharram di Bantul, Yogyakarta, bekerja sama dengan Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah dan Muslims for Shared Action on Climate Impact (MOSAIC). Sedekah Energi merupakan sebuah program solarisasi mandiri yang menggunakan sedekah sebagai sumber pendanaan. Masjid Al-Muharram saat ini sudah memiliki solar panel delapan solar panel dengan daya 535 WP per solar panelnya. Selain itu, Masjid Al-Muharram juga sudah memiliki tim operasional solar panel yang bertugas untuk merawat solar panel secara rutin, yaitu para jemaah masjid itu sendiri.

Salah satu faktor kesuksesan yang menjadi daya dorong utama pengembangan inisiatif ini adalah adanya tokoh perubahan di tingkat masyarakat yang mampu menjadi pemimpin dan katalis gerakan. Dalam kasus Masjid Al-Muharram, Ustadz Ananto Irawan merupakan salah satu tokoh penggerak utama dalam inisiatif tersebut. Ustadz Ananto adalah takmir masjid yang sebelumnya sudah mengembangkan inisiatif Sedekah Sampah yang merupakan sebuah program pengelolaan sampah plastik di lingkungan sekitar Masjid Al-Muharram. Program Sedekah Sampah ini berhasil mendorong masyarakat di sekitar Masjid Al-Muharram untuk menjadi aktor aktif dalam pengelolaan sampah plastik.

Selain bermanfaat bagi lingkungan, hasil pengelolaan sampah plastik rupanya mampu untuk membiayai operasionalisasi masjid, bahkan dapat membantu memberikan dana sosial serta dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Program Sedekah Energi yang dilakukan di Masjid Al-Muharram pun tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Ustadz Ananto yang, tidak hanya mengembangkan sebuah program pengelolaan sampah, tapi juga dalam prosesnya yang partisipatif, memberikan transfer ilmu tentang isu lingkungan hidup kepada jamaah Masjid Al-Muharram dan masyarakat sekitar. Proses pengembangan kesadaran dan transfer pengetahuan ini memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Program Sedekah Energi, dimana anggota masyarakat dan jamaah Masjid Al-Muharram dilibatkan dalam proses pemasangan solar panel dan diberikan pengetahuan tentang operasionalisasi serta pemeliharaan. Sehingga mereka diharapkan untuk dapat mengoperasikan dan memelihara solar panel secara mandiri. Dalam hal ini, faktor lain yang menjadi pendukung dalam pengembangan aksi di tingkat tapak adalah pengembangan kesadaran dan transfer pengetahuan melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif.

Program Sedekah Energi membuktikan bahwa pendanaan transisi energi terbarukan dapat dilakukan secara *crowdfunding*. Masjid Al-Muharram bekerja sama dengan Muslims for Shared Action on Climate Impact (MOSAIC) dan Enter Nusantara, mengembangkan model crowdfunding melalui sedekah yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi pada program solarisasi ini. Melalui *platform* donasi yang tersedia dan

dapat diakses mudah oleh publik, program ini berhasil mengumpulkan dana lebih dari 85 juta Rupiah, melalui donasi dari lebih dari 5 ribu orang. Dalam hal ini, kampanye publik menjadi bagian yang cukup penting untuk memberikan kesadaran mengenai penggunaan ziswaf untuk isu lingkungan hidup (khususnya transisi energi), sehingga masyarakat bersedia untuk berdonasi. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan alternatif pendanaan lain dana desa dan dana *corporate social responsibility* (CSR).

Selain mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan, masyarakat tingkat tapak dapat mendesain bangunan yang dapat menghemat penggunaan energi. Pertama, desain bangunan harus memperhatikan aliran udara sehingga aliran udara dapat mendinginkan suhu bangunan secara alami, sehingga pendingin ruangan (air conditioner) tidak lagi dibutuhkan. Kedua, pencahayaan juga menjadi aspek yang penting dalam desain bangunan yang ramah lingkungan. Sebisa mungkin bangunan harus mendapatkan cahaya alami dari matahari sehingga tidak memerlukan pencahayaan buatan (lampu) saat siang hari. Ketiga, kebutuhan listrik peralatan elektronik juga menjadi aspek yang harus dipertimbangkan. Sebisa mungkin, peralatan elektronik yang digunakan memiliki kebutuhan listrik yang rendah atau efisien.

2. Partisipasi aktif

Masyarakat juga harus berperan aktif sebagai advokat untuk perubahan kebijakan yang mendukung energi terbarukan atau memperjuangkan isu-isu energi di dekat mereka. Dalam konteks ini, "berperan aktif

sebagai advokat" menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan. Ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari mengidentifikasi dan memahami isu-isu energi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka hingga berkomunikasi secara efektif dengan pemimpin politik dan pembuat kebijakan untuk memperjuangkan perubahan yang diinginkan. Sebagai advokat, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan pada kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti memberikan dukungan melalui tanda tangan petisi, menghadiri pertemuan komunitas atau forum publik untuk menyuarakan dukungan mereka, serta berpartisipasi dalam kampanye yang mempromosikan perubahan kebijakan tersebut.

Selain itu, "perubahan kebijakan yang mendukung energi terbarukan" menyoroti pentingnya adopsi kebijakan yang mendukung pengembangan dan penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Ini bisa termasuk insentif keuangan untuk investasi dalam energi terbarukan, regulasi yang membatasi emisi karbon, atau pembuatan target ambisius untuk penggunaan energi terbarukan dalam sumber energi nasional. Masyarakat perlu memperjuangkan kebijakan-kebijakan semacam ini untuk memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga terkait mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung transisi energi yang berkelanjutan.

E. Taţbīq tingkat individu

Sesuai dengan prinsip kesalehan dan konservasi, se-

tiap individu harus berkontribusi terhadap upaya transisi energi berkeadilan. Pertama, mengadopsi praktik hemat energi merupakan langkah penting dalam upaya untuk mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Salah satu contohnya adalah penggunaan lampu LED, yang lebih efisien dibandingkan lampu pijar konvensional. Lampu LED tidak hanya lebih hemat energi tetapi juga memiliki umur pakai yang lebih lama, sehingga dapat mengurangi kebutuhan untuk sering mengganti lampu. Selain itu, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan juga dapat signifikan dalam mengurangi pemakaian energi yang tidak perlu. Banyak peralatan elektronik mengkonsumsi daya listrik meskipun dalam mode standby, sehingga mematikannya sepenuhnya dapat menghemat energi yang cukup berarti.

Selain praktik-praktik tersebut, meningkatkan efisiensi energi di rumah dan tempat kerja juga merupakan langkah yang dapat memberikan dampak besar. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi yang lebih efisien seperti penggunaan peralatan listrik berlabel Energy Star atau melakukan perbaikan dan perawatan rutin terhadap sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Selain menghemat energi, langkah-langkah ini juga dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang dan membantu melindungi lingkungan dengan mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari produksi energi. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya efisiensi energi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkontribusi positif terhadap upaya global untuk menjaga sumber daya alam yang terbatas.

Memilih untuk beralih menggunakan energi terbaru-

kan seperti tenaga surya, angin, dan hidro dapat menjadi langkah besar dalam mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang terbatas dan berpotensi merusak lingkungan. Energi terbarukan tidak hanya ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan sumber energi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Misalnya, panel surya dapat dipasang di atap rumah atau gedung untuk menghasilkan listrik dari sinar matahari yang tersedia secara gratis dan tak terbatas.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung inisiatif dan proyek energi terbarukan di komunitas mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan menyuarakan dukungan kepada pemerintah lokal atau nasional untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan, serta mengambil bagian dalam program-program subsidi atau insentif yang mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Partisipasi aktif dalam pengembangan dan implementasi energi terbarukan tidak hanya memperkuat keberlanjutan energi di tingkat lokal, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi terbarukan yang sedang berkembang pesat. Dengan demikian, mengadopsi energi terbarukan bukan hanya sebagai pilihan individu tetapi juga sebagai upaya kolektif komunitas dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya energi global.

Bergabung dalam program-program yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi merupakan langkah yang sangat penting bagi individu dalam mengurangi konsumsi energi secara signifikan di berbagai tingkat, mulai

dari rumah tangga hingga tempat kerja. Program-program ini sering kali menyediakan sumber daya dan bantuan untuk memahami cara-cara untuk menggunakan energi secara lebih efisien, termasuk penggunaan teknologi terbaru yang lebih hemat energi.

Di tingkat rumah tangga, misalnya, program efisiensi energi dapat menyediakan konsultasi atau inspeksi untuk menilai dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam rumah. Hal ini bisa mencakup saran untuk mengganti peralatan lama dengan yang lebih efisien, memperbaiki sistem pemanas dan pendingin udara, atau memasang isolasi tambahan untuk mengurangi kebocoran energi.

Di tingkat komunitas, program-program ini dapat mengkoordinasikan upaya kolektif untuk memasang panel surya atau membangun infrastruktur energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan bersama. Melalui kolaborasi seperti ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan secara bersama-sama.

Dengan mempertimbangkan aspek keadilan, memang seharusnya upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengadopsi energi terbarukan lebih ditekankan terlebih dahulu pada kalangan menengah ke atas. Kelompok ini cenderung memiliki konsumsi energi yang lebih tinggi dan juga lebih mampu secara finansial untuk melakukan investasi dalam teknologi hemat energi seperti panel surya atau peralatan listrik yang efisien, yang pada akhirnya akan mengurangi permintaan mereka terhadap energi dari sumber-sumber yang tidak ramah lingkungan.

Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa upaya ini juga didukung oleh kebijakan publik yang mempromosikan inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua la-

pisan masyarakat. Pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam memberikan insentif, subsidi, atau pembiayaan yang dapat membuat teknologi energi terbarukan lebih terjangkau bagi kelompok dengan pendapatan menengah ke bawah atau yang kurang mampu.

Selain itu, pendekatan ini harus mengakomodasi kebutuhan dan kondisi spesifik dari berbagai komunitas, termasuk dalam hal infrastruktur, regulasi, dan sumber daya lokal yang tersedia. Ini akan memastikan bahwa manfaat dari transisi energi berkelanjutan dapat dirasakan secara merata oleh semua orang, tanpa meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan di belakang.

Dengan demikian, sambil memberi prioritas pada kalangan menengah ke atas dalam mengadopsi praktik-praktik energi terbarukan, kita juga harus memastikan bahwa ada upaya konkret untuk menyertakan dan mendukung semua lapisan masyarakat dalam perubahan menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Taujihat

Transisi energi berkeadilan merupakan suatu keharusan dalam menjawab tantangan global saat ini. Masalah energi tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga masalah sosial dan keadilan. Keadilan menjadi penting karena sering kali dalam proses transisi energi, kepentingan masyarakat terpinggirkan dan lingkungan diabaikan.

Islam memiliki pandangan dan nilai-nilai yang kuat dalam hal pengelolaan energi secara adil. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan, menjadi landasan untuk menjalankan transisi energi yang berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat menjawab tantangan transisi energi dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Fikih Transisi Energi Berkeadilan (FTEB) menjadi sebuah rekomendasi yang penting dalam menghadapi permasalahan energi saat ini. FTEB tidak hanya memberikan panduan praktis, tetapi juga menjadi landasan hukum yang kuat, seperti fatwa, yang dapat memperkuat posisi Muhammadiyah dalam memperjuangkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, melalui FTEB, Muhammadiyah memiliki kesempatan untuk menjadi pionir dalam mempromosikan transisi energi berkeadilan, yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga seluruh masyarakat dan lingkungan. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip Islam dan menerapkan FTEB, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah:

- Abdul-Matin, Ibrahim. Green Deen: What Islam Teaches about Protecting the Planet. San Francisco, Calif: Berrett-Koehler Publishers, 2010.
- Al-'Āmādī, Muhammad bin Muhammad. Irsvād al-'Agl al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm. Beirut: Dār Ihyā` al-Turās al-'Arabī, 1431 H.
- Al-Alusi. Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab'i al-Masānī. Editor: 'Ali 'Abd al-Bari 'Athiyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Asfahani, al-Ragib. Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān. Editor: Safwan 'Adnan al-Dawudi. Beirut: Dār al-Qalam, 1412 H.
- Al-Baghawi. *Ma'alim al-Tanzīl*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2002.
- Al-Baidhawi, Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl. Editor: Muhammad 'Abd al-Rahman al-Mar'asyli. Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1997.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. al-Adab al-Mufrad. Edited by Samir bin Amin al-Zuhairi. Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1998 M.
- Al-Fairuz Abadi. Al-Qamus al-Muhith. Beirut: Mu'assasah al-Risalah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2005.
- Al-Gazzālī, Abū Hāmid. Al-Mustasfā, editor. Muhammad 'Abd al-Salam. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām. Kairo: Dār al-Syurūq, 1968.

- ———. Madkhal Li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah. Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 1993.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Rahmān. Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Taf*sīr Kalām al-Mannān*. Disunting oleh Abd al-Rahman bin Mu'alla al-Luhaiq. Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Al-Sam'ani. *Tafsīr al-Qur'ān*. Editor: Yasir bin Ibrahim dan Ghanim bin 'Abbas bin Ghanim. Riyadh: Dār al-Watan, 1997.
- Al-Samargandī, 'Ālāud-Dīn. *Tuhfah al-Fugahā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, jilid 3.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. Subul al-Salām. Editor: Muhammad Shubhi Hasan Hallag. Saudi: Dār bin al-Jauzī, 1433 H.
- Al-Suyuthi. Mirqāh al-Ṣu'ūd ilā Sunan Abī Dāwūd. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2012.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. Tafsīr al-Sya'rawī. Giza: Matābi' Akhbār al-Yaum, 1997.
- Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *Al-I'tisām*. Diedit oleh Salim bin 'Id al-Halālī. Jilid 2. Saudi: Dār Ibn 'Affān, 1992.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. Jāmi' al-Bayān 'an Tawīl *Āy al-Qurān*. Editor: Abdullah bin Abd al-Mushin. Mesir: Dār Hijr, 2001.
- Al-Wahidi. *Al-Tafsīr al-Basīt*. Saudi: 'Amādah al-Bahs al-'Ilmī - Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Su'ūd al-Islāmiyvah. 2009.
- Al-Zamakhsyari. *Al-Kasysyāf 'an Hagā'ig Gawāmid al-Tan*zīl wa 'Uyūn al-Agāwil fī Wujūh al-Ta'wīl. Beirut dan Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī dan Dār al-Rayyān li al-Turās, 1947. Jilid 2.
- Anwar, Syamsul. Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Mu-

- hammadiyah, 2018.
- Carroll, Archie., dan Kareem Shabana. "The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research, and Practice." International Journal of Management Reviews no. 1 (2010): 85-105.
- Cohen, Aaron J., Michael Brauer, Richard Burnett, H. Ross Anderson, Joseph Frostad, Kara Estep, Kalpana Balakrishnan, dkk. "Estimates and 25-Year Trends of the Global Burden of Disease Attributable to Ambient Air Pollution: An Analysis of Data from the Global Burden of Diseases Study 2015." The Lancet 389, no. 10082 (13 Mei 2017): 1907-18. https://doi. org/10.1016/S0140-6736(17)30505-6.
- Fauzi, Rizki Muhammad, dan Soni A. Nulhagim. "Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues in Indonesia." Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 6, no. 1 (11 Februari 2024): 34-41. https://doi. org/10.24198/jkrk.v6i1.53283.
- Galbraith, John Kenneth. "The Dependence Effect." Classics Readings in Economics, 134.
- Ibnu 'Asyur, Al-Thahir. Al-Tahrīr wa al-Tanwīr. Tunisia: Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr, 1984.
- Ibnu 'Athiyyah. *Al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-*'Azīz. Editor: 'Abd al-Salam 'Abd al-Syafi Muhammad. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2002.
- Ibnu Juza'iy. Al-Tasīl li-'Ulūm al-Tanzīl. Editor: 'Abdullah al-Khalidi. Beirut: Syirkah Dār al-Arqam bin Abī al-Argam, 1996.
- Ibnu Manzūr, Jamāluddīn. Lisān al-'Arab. Beirut: Dār Sādir, 1414 H, jilid 2.
- Kartanegara, Mulyadhi. Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam. Jakarta: Lentara Hati, 2006.

- Khan, Nouman Ali. *Revive Your Heart*. Bandung: Mizan, 2018.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. *Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Ttp.: Tp, t.t.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih 3*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Mangunjaya, Fachruddin. "Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam dalam Perspektif Islam," *Jurnal Islamia*, Vol 3, No. 2, 2007.
- Mawaddah, Ainul. "Kandungan Kimia Asap Cair dari Asap Pembakaran Batubara dan Pemanfaatannya sebagai Insektisida Wereng Batang Coklat (Nilaparvata lugens)." Thesis, IPB University, 2019. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/100004.
- Muhammad, Nubail Faula. *al-Tawḥīd, Makānatuhu wa Mumayyizātuhu fī al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*. Jilid 2. Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah.
- Ngarayana, I. Wayan, Jepri Sutanto, dan Kenta Murakami. "Predicting the Future of Indonesia: Energy, Economic and Sustainable Environment Development." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 753, no. 1 (Mei 2021): 012038. https://doi.org/10.1088/1755-1315/753/1/012038.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Risalah Islam Berkema-juan*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2023.
- Snyder, Leslie B. "Development Communications." Dalam Gudykunst, ed. William B. dan Bella Mody. California: Sage, 2002.
- Yasir, Abu 'Amr Muhammad Fathi Ali 'Id. *Faḍl al-Raḥīm al-Wadūd Takhrīj Sunan Abī Dāwūd*. Al-Damam: Dār Ibn

- al-Jauzī, 2013.
- Zainudin, dkk. "Evaluating the Role of Energy Efficiency Label on Consumers' Purchasing Behaviour." Science Direct (2010): 326-330.

Website

- Ahdiat, Adi. "10 Provinsi dengan Cadangan Batu Bara Terbesar pada 2021." *Databoks*, 24 Oktober 2022. https:// databoks.katadata.co.id/energi/statistik/2c3b73866d-3be54/10-provinsi-dengan-cadangan-batu-bara-terbesar-pada-2021.
- —. "Bauran Energi Indonesia 2023, Batu Bara dan Minyak Mendominasi." Databoks, 17 Januari 2024. https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/44c-54d85d2ad7f9/bauran-energi-indonesia-2023-batubara-dan-minyak-mendominasi.
- "Kualitas Udara di Kota Besar Indonesia Buruk, Jauh dari Standar WHO." Databoks, 29 Maret 2023. https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/3b72788adeb2920/kualitasudara-di-kota-besar-indonesia-buruk-jauh-dari-standar-who.
- Antika, dkk. "Analisis Konten Kurikulum IPASMP Indonesia pada Pokok Bahasan Perubahan Iklim." Proceedings Seminar Nasional Pendidikan Matematika, Sains, Geografi, dan Komputer. Diakses dari https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/753/1/012038/ pdf.
- Arif, Ahmad. "Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis Akibat Pertambangan." Kompas.id, September 2022. https://www.kompas.id/baca/

- humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan.
- Baruna, Iman. "Tri Mumpuni Bangun Desa Lewat Pembangkit Listrik Mikro Hidro." DW.com, 1 Januari 2021. https://www.dw.com/id/mikro-hidro-cara-trimumpuni-bangun-desa/a-56101438.
- BBC News Indonesia. 2023. "Polusi Udara: PLTU Suralaya Banten Disebut 'Menyebabkan 1.470 Nyawa Melayang'." BBC News Indonesia, 13 September 2023. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv213m-30dxko
- Climate Transparency. 2021. Climate Transparency Report: Indonesia Country Profile. Diakses dari https://iesr.or-.id/wp-content/uploads/2021/11/COMS-PUB-0036 Climate-Transparency-Report Indonesia-Country-Profile.pdf.
- CNBC Indonesia. "Bejibun! Cadangan Terbukti Minyak RI Masih 2,41 Miliar Barel." CNBC Indonesia, Oktober 2023. https://www.cnbcindonesia.com/ news/20231030144918-4-484837/bejibun-cadanganterbukti-minyak-ri-masih-241-miliar-barel.
- CNN Indonesia. "Kualitas Udara Jakarta Terburuk Nomor Satu di Dunia pada Minggu Pagi." CNN Indonesia, Agustus 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230813072748-20-985386/kualitas-udarajakarta-terburuk-nomor-satu-di-dunia-pada-minggupagi.
- DetikBali. 2022. "Adukan Tumpahan Batubara, Warga Celukan Bawang Datangi Gubernur Bali." Detik-Bali, 29 Agustus 2022. https://www.detik.com/bali/ bali-bungah/d-6261046/adukan-tumpahan-batubarawarga-celukan-bawang-datangi-gubernur-bali.

- Egeha, Lizsa. "Jokowi Sebut Harga Beras Naik Karena Perubahan Iklim Sebabkan Gagal Panen." Merdeka.com, 15 Maret 2024. https://www.merdeka.com/peristiwa/ jokowi-sebut-harga-beras-naik-karena-perubahaniklim-sebabkan-gagal-panen-101467-mvk.html.
- IESR. "Health Benefits of Just Energy Transition and Coal Phase-out in Indonesia." Diakses 28 November 2024. https://iesr.or.id/en/pustaka/health-benefits-of-justenergy-transition-and-coal-phase-out-in-indonesia/.
- Kementerian ESDM. "DMO Terpenuhi, Produksi Batubara Lampaui Target 2023." ESDM, 15 Januari 2024. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/dmo-terpenuhi-produksi-batubara-lampaui-target-2023-.
- —. "PLTP Sarulla Unit I Beroperasi, Indonesia Menjadi Penghasil Listrik Panas Bumi Terbesar Dunia." ESDM, 27 Maret 2017. https://www.esdm.go.id/id/ media-center/berita-unit/pltp-sarulla-unit-i-beroperasi-indonesia-menjadi-penghasil-listrik-panasbumi-terbesar-dunia.
- Kementerian Lingkungan Hidup. "Bahaya Lubang Bekas Tambang." 18 Desember 2018. http://perpustakaan. menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail news&newsid=720.
- Kompas.com. 2020. "Celah Regulasi Picu Persoalan Lubang Bekas Tambang." Kompas, 28 April 2020. https:// www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/04/28/celah-regulasi-picu-persoalan-lubangbekas-tambang.
- Mongabay. 2017. "Ketika Warga di Solok Protes Pembangunan Pembangkit Panas Bumi, Mengapa?" Mongabay Indonesia, 30 September 2017. https://www.

- mongabay.co.id/2017/09/30/ketika-warga-di-solokprotes-pembangunan-pembangkit-panas-bumimengapa/.
- Nurcahyani, Ida. "Studi: PLTU Batubara Sebabkan 6.500 Kematian Dini Per Tahun." Antara News, 12 Agustus https://www.antaranews.com/berita/512009/ 2015. studi-pltu-batubara-sebabkan-6500-kematian-diniper-tahun.
- Our World in Data. "Energy Use per Person." Our World in Data, 20 Juni 2024. https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-energy-use?tab=table.
- Putra, Aldi Prima. "Menteri ESDM: Dua Proyek Jadi Prioritas JETP." Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 22 November 2023. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ berita-daerah/menteri-esdm-dua-proyek-jadi-prioritas-jetp.
- Science and Industry Museum. "Manchester's Smoke Nuisance." Science and Industry Museum, 2 Desember 2021. https://www.scienceandindustrymuseum.org. uk/objects-and-stories/air-pollution.
- Skyring, Kerry. "Inovasi Bahan Bakar Bio dari Buah Zaitun." dw.com, 19 Maret 2014. https://www. dw.com/id/inovasi-bahan-bakar-bio-dari-buah-zaitun/a-17507132.
- Susanto, Ichwan. "Celah Regulasi Picu Persoalan Lubang Bekas Tambang." kompas.id, 28 April 2020. https:// www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/04/28/celah-regulasi-picu-persoalan-lubangbekas-tambang.
- Transparency International. 2022. Corruption Perceptions Index 2022. Berlin: Transparency International. htt-

- ps://www.transparency.org/en/cpi/2022.
- United Nations, United. "The Paris Agreement." United Nations. Diakses 29 November 2024. https://www. un.org/en/climatechange/paris-agreement.
- WALHI. "Pembangunan PLTP Gunung Talang Bukit Kili, Diwarnai Pemaksaan Negara dan Kriminalisasi Rakyat." 17 Mei 2018. https://www.walhi.or.id/pembang unan-pltp-gunung-talang-bukit-kili-diwarnaipemaksaan-negara-dan-kriminalisasi-rakyat.
- Widianti, Retno Ika Lestari. "Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi." Badan Wakaf Indonesia, 17 Maret 2022. https://www.bwi. go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/.
- Yuniati, Ika. "Tak Hanya Sukoharjo, 168-an Anak Indonesia Mati Sia-sia di Lubang Bekas Tambang." Espos *Indonesia*, 29 Desember 2022. https://solopos.espos. id/tak-hanya-sukoharjo-168-an-anak-indonesia-matisia-sia-di-lubang-bekas-tambang-1510440.

FIKIH TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Muhammadiyah, melalui Muktamar yang diadakan tahun 2000 menghasilkan akhlak lingkungan yang kemudian dilembagakan menjadi gerakan tahun 2005 untuk merespon krisis yang terjadi mulai dari krisis air, energi, dan perubahan iklim. Secara khusus melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah juga menghasilkan pemikiran keagamaan terkait persoalan lingkungan hidup dalam bentuk fikih. Tiga produk fikih yang layak disebut dalam konteks ini adalah Fikih Air, Fikih Kebencanaan, dan Fikih Agraria. Tiga produk fikih ini telah mendobrak konsep fikih yang selama dipahami oleh sebagian kalangan yang menganggap bahwa fikih merupakan suatu produk ijtihad yang hanya berkaitan dengan persoalan ibadah yang bersifat furu iyah, hitam-putih, dan tidak bisa dikaitkan sama sekali dengan persoalan di luar itu; apalagi dikaitkan dengan isu lingkungan dan kemanusian.

Pendekatan bayani (berdasar pada teks), burhani (berdasar pada rasio), dan irfani (berdasar pada intuisi) yang dipedomani oleh Muhammadiyah dalam memahami ajaran Islam adalah salah satu kunci yang memungkinkan Muhammadiyah melakukan ijtihad secara inter, trans, dan multidisiplin keilmuan. Sehingga produk-produk ijtihad yang dihasilkan Muhammadiyah cakupannya sangat luas, mendalam, komprehensif dan bervariatif. Ini bisa dilihat dari produk ijtihad Muhammadiyah, selain yang telah disebutkan di atas, antara lain: Teologi Lingkungan, Fikih Kesejahteraan Sosial, Fikih Tata Kelola, Fikih Zakat Kontemporer, Fikih Difabel, Fikih Perlindungan Anak, Fikih Informasi, Fiqih Wakaf Kontemporer, Risalah Akhlak Islami, dan Tafsir al-Tanwir.



